

PENEGAK HUKUM
DAN
PENEGAKAN
HUKUM
DI INDONESIA

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENEGAK HUKUM — DAN — PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dr. Zainudin Hasan S.H., M.H.



**PENEGAK HUKUM DAN
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Penulis:

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Tim AURA Creative

viii + 218 hal : 15.5 x 23.5 cm
Cetakan, Juli 2025

ISBN: 978-623-89614-8-1

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press

Alamat

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung, 35142

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga buku Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa, dosen, akademisi, praktisi, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat maupun masyarakat umum yang dapat menjadi tambahan sumber ilmu pengetahuan khususnya dibidang Penegakan Hukum di Indonesia.

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bandar Lampung Prof Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA, Bapak Dr. Bambang Hartono,S.H.,M.Hum selaku Wakil Rektor III Universitas Bandar Lampung, dan Prof. Dr. Erlina B,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, kawan-kawan di Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Bandar Lampung, kawan-kawan di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sungkai Bunga Mayang, serta Bapak/Ibu Dosen di Universitas Bandar Lampung serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, dosen, masyarakat khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, Juli 2025

Dr. Zainudin Hasan,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Tujuan Dan Fungsi Penegakan Hukum	5
C. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum	8
D. Penegakan Hukum Di Indonesia	11
E. Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Adil dan Berkeadilan	16
BAB II	
KEPOLISIAN	22
A. Sejarah	22
B. Kepolisian dari Masa-kemasa	28
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian	35
D. Diskresi Kepolisian.....	41
E. Pembinaan Profesi Kepolisian	46
F. Kepolisian di Beberapa Negara.....	49
BAB III	
KEJAKSAAN.....	67
A. Sejarah	67
B. Kejaksaan dari Masa Ke masa	68
C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	72
D. Pengaturan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis	74
E. Kejaksaan di Beberapa Negara	78

BAB IV	
ADVOKAT	84
A. Sejarah	84
B. Kode Etik Advokat	89
C. Bantuan Hukum oleh Advokat	92
D. Advokat sebagai Penegak Hukum	98
E. Advokat di Beberapa Negara	102
BAB V	
PENGADILAN	114
A. Sejarah	114
B. Lembaga-Lembaga Peradilan di Indonesia	117
C. Mahkamah Agung	129
D. Pengadilan di Beberapa Negara	132
BAB VI	
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	141
A. Sejarah	141
B. Tugas Pokok dan Fungsi KPK	144
C. Pencegahan dan Penindakan Korupsi oleh KPK	148
D. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	155
E. Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara	162
BAB VII	
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	173
A. Sejarah	173
B. Tugas dan Wewenang	175
C. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Daerah	178
D. Pemberantasan Narkoba di Beberapa Negara	181

BAB VIII

TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 190

- A. Korupsi di Kalangan Penegak Hukum 190
- B. Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Penegak
Hukum 193
- C. Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum..... 196
- D. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 200
- E. Penegakan Hukum di Era Digital dan Artificial Intellegence. 206
- F. Reformasi Sistem Penegakan Hukum 209

DAFTAR PUSTAKA..... 213

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai negara demokratis, tentunya memerlukan seperangkat peraturan untuk menjalankan sistem demokrasi. Salah satu aturan dasar adalah konstitusi. Konstitusi Republik Indonesia mengatur hubungan antar lembaga negara, pembagian wewenang, dan sistem pemerintahan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dinyatakan dalam Bab 1 mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, konsekuensinya adalah bahwa Indonesia menghargai hukum. Semua warga negara Indonesia, tanpa kecuali, harus menaati dan mematuhi undang-undang yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.

Negara hukum mengartikan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang dijalankan harus berlandaskan hukum. Semua lembaga negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, beroperasi berdasarkan ketentuan hukum. Hukum menjadi yang utama atau dikenal sebagai supremasi hukum. Penegasan mengenai negara hukum bukan sekedar jargon, melainkan mencerminkan inti dan semangat dari Undang-undang Dasar 1945. Dalam Undang-undang Dasar 1945, tercermin identitas Indonesia sebagai negara hukum, yang tidak hanya terlihat dalam rumusan pasal-pasal, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan cita-cita hukum.

Negara yang berlandaskan hukum ini kemudian secara substansial menghadirkan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat mencapai mutu yang signifikan di bidang hukum, seperti:

- a. Tersedianya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- b. Penegakan nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kepercayaan
- c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
- d. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- e. Bebas dari mafia dalam sistem peradilan
- f. Terwujudnya kekuasaan hukum yang independen serta penerapan kode etik dan kode profesi yang konsisten.
- g. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan memiliki integritas.¹

Kondisi hukum di Indonesia sangat terpengaruh oleh metode hukum positivisme yang berasal dari era penjajahan Belanda. Metode ini menempatkan hukum pada dasar yang tertulis dalam berbagai regulasi yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai entitas yang formalistik, di mana hukum sangat berkaitan dengan teks legal yang ada. Metode positivisme ini memberikan pengaruh besar terhadap cara undang-undang disusun dan penerapan hukum oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, hakim, jaksa, dan sebagainya. Dengan ketergantungan hukum yang tinggi pada teks legal yang jelas, proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan perhatian yang teliti terhadap penyusunan serta interpretasi teks hukum tersebut.

Kondisi hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh politik. Keadilan akan terwujud jika kegiatan politik mendukung prinsip-prinsip keadilan. Partisipasi politik dalam pembentukan peraturan hukum merupakan elemen esensial dalam sistem hukum di Indonesia, sama seperti yang terjadi di negara lain. Sangat penting bagi kegiatan politik ini untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan saat menghasilkan peraturan hukum. Meskipun institusi hukum

¹ Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti), hlm. 14.

perlu beroperasi secara mandiri agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan, kerja sama antara institusi politik dan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip supremasi hukum yang adil. Ini menjadi fondasi yang krusial untuk mencapai sistem hukum yang setara dan efektif.

Namun, situasi hukum di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Hal ini terlihat dari seringnya hukum diabaikan dan tidak dianggap penting oleh sejumlah pihak tertentu. Akibatnya, banyak terjadi kasus sabotase, diskriminasi, korupsi, dan perlakuan istimewa bagi individu yang berada dalam posisi berkuasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum di negara kita ini adalah “tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” Artinya, hukum di Indonesia dapat dipengaruhi oleh penguasa atau individu yang menduduki posisi tinggi, serta orang yang memiliki kekayaan berlebih akan selalu terhindar dari aturan atau sanksi yang seharusnya berlaku bagi mereka. Di sisi lain, hukum bagi masyarakat biasa bak sebuah bilah besi tipis yang sangat tajam.²

Dalam pelaksanaan hukum, terdapat pengertian bahwa semua pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti polisi, hakim, jaksa, atau pengacara, dan keberlangsungan hukum tergantung pada mereka. Peran para penegak hukum sangat krusial karena merekalah yang melaksanakan perintah hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan, "Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa penegak hukum adalah manusia yang memiliki pandangan sendiri terkait tugas yang harus dijalankan sesuai dengan pendidikan dan posisinya". Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai nilai-nilai dan tujuan hukum.³

Penegakan hukum, dalam pengertian yang sederhana, adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengubah aspirasi-aspirasi hukum menjadi realitas. Aspirasi-aspirasi hukum yang dimaksud adalah konsep-konsep yang dihasilkan oleh badan yang membuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penjabaran pemikiran para pembentuk hukum yang tercermin dalam regulasi hukum juga berperan dalam menentukan

² Angel Nikhio, dkk. 2023. *Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, Indigenous Knowledge, E:ISSN: 2746-3662, hlm. 417.

³ Ibid., hlm. 417.

cara penegakan hukum dilaksanakan. Pandangan lainnya menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma-norma hukum diterapkan dengan nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan-hubungan hukum dalam konteks kehidupan masyarakat dan negara.

Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap semua pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh individu atau entitas yang terkait dengan hukum. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, hal ini merujuk pada tindakan penegakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang telah ditetapkan. Tiap bentuk penerapannya dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan semua elemen agar pelaksanaannya tetap berada di jalur yang tepat. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan atau norma yang ada dalam suatu komunitas. Semua peraturan mengenai perilaku yang ada dalam kehidupan bersama dapat ditegakkan melalui sanksi.⁴

Kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini terlihat dari banyaknya kasus besar yang belum diselesaikan, salah satunya adalah masalah korupsi. Namun, yang mengejutkan adalah hanya sedikit pelaku yang mengalami akibat hukum. Keadaan ini jelas berbeda dengan sejumlah kasus yang melibatkan masyarakat kecil, di mana pihak penegak hukum bertindak dengan cepat. Situasi penegakan hukum seperti ini tentu akan melukai perasaan masyarakat kecil, yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum, terutama terhadap para penegak hukum itu sendiri.

Aparat penegak hukum sering kali terpengaruh oleh tindakan suap, yang mengakibatkan kinerja mereka diragukan. Di negara ini, hukum dapat diperdagangkan, misalnya, putusan yang dapat "diatur" sedemikian rupa, yang seluruh prosesnya berasal dari praktik suap oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum cenderung bertindak sesuai dengan permintaan yang memang menawarkan imbalan. Jika tidak ada kompensasi, maka orang-orang yang mencari keadilan akan dibiarkan tanpa bantuan.

⁴ Sutrisno & Wiwin Yulianingsih. 2016. *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: CV. Andi), hlm. 58.

B. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum. Yang dimaksud dengan tujuan hukum di sini adalah gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh lembaga yang membuat Undang-Undang yang dituliskan dalam ketentuan hukum tersebut. Perumusan ide-ide para pembuat hukum yang dituangkan dalam ketentuan hukum akan berpengaruh pada pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Theo Hujibers (1995) menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah mencapai keadilan. Dengan demikian, semua upaya yang berkaitan dengan hukum pasti harus difokuskan pada pencarian sistem hukum yang paling tepat dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Hukum harus terhubung secara mendalam dengan keadilan, hukum pada dasarnya adalah peraturan yang adil. Jika suatu undang-undang konkret bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka undang-undang tersebut kehilangan sifat normatifnya dan tidak dapat lagi dianggap sebagai hukum. Undang-undang hanya dapat disebut hukum ketika memenuhi kriteria keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah elemen dasar dari setiap definisi mengenai hukum.⁵

Penegakan hukum berperan dalam menjaga kepentingan individu. Untuk memastikan kepentingan individu aman, hukum perlu diimplementasikan. Penerapan hukum dapat dilakukan dengan cara yang wajar dan damai, namun juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, hukum yang telah dilanggar perlu ditegaskan kembali. Dengan penegakan hukum inilah, hukum dapat terwujud. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga elemen yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum wajib dijalankan dan ditegakkan. Semua orang berharap adanya penegakan hukum ketika terjadi peristiwa tertentu. Aturan hukum yang ada harus diikuti tanpa penyimpangan: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang menjadi harapan dari kepastian

⁵ Theo Hujibers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 70.

hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang bisa ditegakkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat berharap adanya keuntungan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum diciptakan untuk manusia, sehingga penerapan hukum atau penegakan hukumnya harus memberikan manfaat atau fungsi bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum justru memicu kegelisahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat memiliki kepentingan besar agar dalam penerapan atau penegakan hukum, prinsip keadilan diperhatikan. Dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum, harus ada keadilan yang diterapkan. Hukum tidak selalu berarti keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang tanpa kecuali, dan memberikan perlakuan yang sama. Siapa pun yang melakukan pencurian harus menerima hukuman: orang yang mencuri harus dihukum, tanpa melihat siapa pelakunya. Di sisi lain, keadilan memiliki sifat yang subjektif, bersifat personal, dan tidak memberikan perlakuan yang sama.⁶

Proses penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan ketiga elemen tersebut, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jika dalam penegakan hukum hanya kepastian hukum yang dijadikan fokus, maka elemen lainnya akan terabaikan. Begitu pula jika hanya kemanfaatan yang diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan, dan seterusnya tanpa henti. Dalam melaksanakan penegakan hukum, diperlukan adanya kompromi antara ketiga elemen tersebut. Ketiga elemen itu harus mendapatkan perhatian yang adil dan seimbang supaya tidak dianggap sebagai pembohongan teori saat diterapkan dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mencapai kompromi yang seimbang antara ketiga elemen seringkali bukanlah hal yang mudah.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hal. 145.

Fungsi penegakan hukum adalah untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum agar sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan sikap atau perilaku manusia sesuai dengan kerangka yang ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai positif berkaitan dengan keselarasan antara nilai, kaidah, dan perilaku nyata manusia.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo (1999), kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan dari keputusan yang tidak adil, yang berarti bahwa individu dapat mengharapkan hasil tertentu dalam situasi tertentu. Di sisi lain, masyarakat menginginkan keuntungan dari penerapan atau penegakan hukum. Hukum ada untuk manusia, oleh karena itu, cara hukum dijalankan atau ditegakkan harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat sangat peduli agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, prinsip keadilan diperhatikan. Dalam penerapan atau penegakan hukum, harus ada keadilan.⁸

Sebuah bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya dengan cara yang mandiri dan terhormat. Mandiri dan terhormat berarti bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan, yang mencakup keadilan bagi semua pihak. Hal ini karena jika penegakan hukum mampu menerapkan nilai-nilai keadilan, penerapan fungsi hukum itu pasti dilakukan dengan cara berpikir yang mendalam dan filosofis. Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia. Untuk menjaga kepentingan manusia, penegakan hukum perlu dilaksanakan dengan baik. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga elemen yang senantiasa harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, manfaat, dan keadilan.⁹

Penegakan hukum yang nyata merujuk pada penerapan hukum yang berlaku secara positif dalam praktik sesuai dengan ketentuan yang semestinya dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam sebuah kasus berarti mengambil keputusan dengan

⁷ Siswanto Sunaryo. 2004. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm. 70-71.

⁸ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 146.

⁹ *Ibid.*, hlm. 145.

menerapkan hukum serta menemukan hukum secara konkret untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materil dengan memanfaatkan prosedur yang ditentukan oleh hukum formal.¹⁰

Proses penegakan hukum hanyalah satu bagian dari keseluruhan isu yang dihadapi oleh kita sebagai negara hukum yang berupaya untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum tidak akan dapat ditegakkan jika hukum itu sendiri tidak mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang ada dalam komunitasnya. Keadilan tidak mungkin dapat dijamin apabila substansi hukumnya sebagian besar berasal dari warisan masa lalu yang tidak relevan dengan tuntutan zaman, artinya masalah yang kita hadapi tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan reformasi hukum atau pembuatan undang-undang baru. Oleh karena itu, terdapat empat fungsi penting yang harus diperhatikan dengan seksama, yaitu: pembuatan undang-undang, sosialisasi, penyebarluasan, dan bahkan pembudayaan hukum serta penegakan hukum.¹¹

C. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum

Untuk mencapai negara yang berlandaskan hukum yang fokus pada keadilan dan kebenaran yang mendalam, perlu ada perubahan orientasi paradigma dari konsepsi negara hukum dari *rechtsstaat* menjadi *the rule of law*, serupa dengan yang banyak diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Dengan pendekatan ini, setiap usaha penegakan hukum akan mampu menghindari jebakan-jebakan formalitas prosedural dan memberikan dorongan kepada para penegak hukum untuk berpikir kreatif dan berani dalam mengeksplorasi nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral dalam masyarakat pada setiap resolusi kasus hukum. Perubahan paradigma ini juga harus dipahami sebagai langkah untuk mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai inti dari hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia.

¹⁰ Sjachran Basah. 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, (Bandung: Alumni), hlm. 14.

¹¹ Raharjo Sajipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni), hlm. 15.

Menurut Jimly Ashidique, dalam pemahaman tentang demokrasi, terdapat prinsip-prinsip yang menegaskan kedaulatan rakyat (*democratie*), sedangkan dalam pengertian negara hukum terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hukum (*nomocratie*). Setiap prinsip dari kedua pemahaman itu diterapkan secara bersamaan, saling melengkapi seperti dua sisi dari satu koin. Konsep negara hukum ini dikenal sebagai "negara hukum yang demokratis" (*democratischerechtsstaat*) atau disebut juga dengan istilah constitutional democracy dalam konteks konstitusi. Disebut "negara hukum yang demokratis" karena mencakup prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

1. Supremasi Hukum. Terdapat pengakuan baik secara normatif maupun empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yang berarti setiap permasalahan diselesaikan berdasarkan hukum sebagai acuan utama.
2. Persamaan di Hadapan Hukum. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta pemerintahan. Semua bentuk diskriminasi dilarang, kecuali untuk tindakan tertentu yang bersifat khusus dan sementara guna mendorong kemajuan kelompok tertentu (*affirmative action*).
3. Asas Legalitas. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan pada undang-undang yang sah dan tertulis. Undang-undang harus sudah ada dan berlaku sebelum tindakan dilakukan.
4. Adanya batasan terhadap kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menciptakan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan.
5. Sebagai langkah untuk membatasi kekuasaan, saat ini juga terdapat pengaturan mengenai lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat independen, seperti bank sentral, angkatan bersenjata, kepolisian, dan kejaksaan. Di samping itu, terdapat pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi

- Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain.
6. Kehadiran peradilan yang bebas dan adil sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Seorang hakim harus menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa memihak pada pihak manapun, baik pengaruh politik maupun kepentingan ekonomi.
 7. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari sistem peradilan yang lebih luas yang harus beroperasi secara netral, tetapi harus ditegaskan secara terpisah. Di setiap negara hukum, warga negara berhak untuk menggugat keputusan dari pejabat administrasi yang berada dalam lingkup peradilan tata usaha negara.
 8. Selain Peradilan Tata Usaha Negara, negara hukum modern juga sering mengadopsi ide pendirian mahkamah konstitusi sebagai langkah untuk memperkuat sistem pengawasan antara berbagai cabang kekuasaan guna menjamin adanya demokrasi. Sebagai contoh, lembaga ini dapat melakukan penilaian atas konstitusionalitas undang-undang serta menyelesaikan konflik kewenangan antar institusi pemerintah yang mencerminkan divisi cabang-cabang kekuasaan.
 9. Terdapat perlindungan konstitusional untuk Hak Asasi Manusia disertai dengan jaminan hukum bagi penegakannya melalui prosedur yang adil.
 10. Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat sehingga memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan yang dijalankan dan ditegaskan mencerminkan keadilan bagi masyarakat.
 11. Memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum yang demokratis ditujukan untuk merealisasikan tujuan nasional yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945.
 12. Pentingnya transparansi dan kontrol sosial dalam setiap proses pembuatan dan penegakan hukum untuk memperbaiki kelemahan dalam mekanisme kelembagaan demi memastikan keadilan dan kebenaran. Partisipasi langsung sangat diperlukan

karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu menjadi saluran yang dapat diandalkan untuk aspirasi masyarakat. Ini menunjukkan bentuk perwakilan ide yang tidak selalu terkait dengan kehadiran fisik.¹²

D. Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Masing-masing memiliki kontribusi signifikan dalam pelaksanaan hukum, namun peranan mereka dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi dan kualifikasi yang dimiliki. Proses penegakan hukum mencakup penerapan hukum, pengawasan penerapannya, penanganan pelanggaran, pemulihan pelanggaran hukum, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Beberapa tantangan dalam penegakan hukum adalah kecenderungan untuk lebih fokus pada kemenangan dalam proses hukum ketimbang mencari keadilan yang sebenarnya. Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat juga memainkan peran krusial dalam menunjang efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang kredibel berkontribusi dalam mencapai keadilan dan ketenteraman masyarakat, serta mempertahankan stabilitas sosial dan kemajuan bangsa.¹³

Masalah utama dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang, terutama Indonesia, bukanlah pada sistem hukumnya, melainkan pada kualitas individu yang menerapkan hukum tersebut (penegak hukum). Oleh karena itu, individu yang mengimplementasikan hukum ini (penegak hukum) memegang peran yang sangat penting. Isu transparansi dari penegak hukum sangat terkait dengan akuntabilitas dari kinerja lembaga yang menjalankan penegakan hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menetapkan sejumlah

¹² Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 22.

¹³ Angel Nikihio, dkk. 2023. *Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, hlm. 422.

prinsip. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi para penyelenggara negara agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan serius dan tanggung jawab.¹⁴

Penegakan hukum saat ini menjadi topik pembicaraan yang cukup menarik. Diskusi yang muncul bukan karena sisi positif dari penegakan hukum, tetapi lebih cenderung pada negatifnya penegakan hukum tersebut. Beberapa pihak bahkan menyatakan bahwa "hukum itu bersikap keras kepada yang lemah tetapi lunak kepada yang kuat", "penegakan hukum bersifat diskriminatif", penegakan hukum sering dihubungkan dengan "nilai transaksi", "melindungi yang membayar", "korupsi di kalangan penegak hukum", dan berbagai komentar negatif lainnya. Adanya pandangan negatif terhadap penegakan hukum ini tentu sangat merugikan bagi para penegak hukum itu sendiri.¹⁵

Sebenarnya, tidak semua pihak penegak hukum memiliki karakter yang korup, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masih ada banyak penegak hukum yang memiliki integritas. Ada kemungkinan jumlah penegak hukum yang berintegritas lebih banyak dibandingkan dengan yang bermental buruk atau korup. Meskipun mereka sedikit, dampaknya seringkali membuat masyarakat beranggapan bahwa semua penegak hukum telah terlibat dalam korupsi. Ini sebanding dengan pepatah "nila setitik rusak susu sebelanga," yang menjelaskan bahwa sebenarnya tidak banyak penegak hukum yang korup, tetapi reputasi penegak hukum secara umum menjadi tercemar.¹⁶

Dalam konsep negara hukum yang ideal, hukum seharusnya menjadi otoritas tertinggi dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dari segi politik atau ekonomi. Oleh karena itu, dalam literatur berbahasa Inggris, prinsip negara hukum dinyatakan sebagai "*The rule of law not of man.*"¹⁷ Dalam negara hukum, hukum dianggap sebagai pemimpin, namun di negara totaliter, pemimpin

¹⁴ Jimly Asshidiqie. 2011. *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 110.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2018. Pengayoman: *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2, E-ISSN: 2722-0664, hal. 2.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hlm. 297.

itu adalah hukum itu sendiri. Setidaknya terdapat dua pemahaman mengenai negara hukum yang saat ini sangat dikenal, yaitu konsep *rechtstaat* dan prinsip *rule of law*. Jika dilihat dari asal-usul doktrin negara hukum tersebut, konsep *rechtstaat* berasal dari tradisi hukum yang ada di negara-negara Eropa Kontinental yang mengandalkan sistem hukum civil law dan legisme yang kuat, dengan landasan pada asas kepastian hukum.¹⁸

Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas dari aparat penegak hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat, serta korupsi di lingkungan peradilan yang sudah menjadi kebudayaan, sehingga saat ini sangat sulit untuk diatasi. Keberadaan korupsi di dalam sistem peradilan menjadi penghalang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia, sebab mereka yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat dalam tindakan korupsi, sehingga harapan untuk membangun pemerintahan yang baik atau good governance menjadi sulit. Penegakan hukum dapat terwujud hanya jika institusi hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat bertindak secara profesional, jujur, dan mengikuti prinsip-prinsip good governance.

Berbagai isu terkait penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada keselarasan antara hukum itu sendiri, penegak hukumnya, infrastruktur yang ada, dan masyarakat yang diatur. Ketidakseimbangan pada salah satu elemen dapat menyebabkan seluruh sistem mengalami dampak negatif. Contohnya, jika hukum tertulis yang mengatur bidang tertentu dan area terkait lainnya tidak seimbang, maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan dampak buruk dari situasi tersebut.¹⁹

Kelemahan mentalitas anggota penegak hukum menyebabkan penegakan hukum tidak berfungsi seperti seharusnya. Beragam faktor mempengaruhi lemahnya mentalitas ini, termasuk

¹⁸ King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 58.

¹⁹ Budi Rizki Husin. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc), hlm. 5.

pemahaman agama yang kurang, masalah ekonomi, serta proses perekrutan yang tidak transparan, dan faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor penegak hukum memegang peranan krusial dalam efektivitas hukum. Sikap penegak hukum yang rendah kualitasnya akan menciptakan permasalahan, meskipun regulasi yang ada sudah baik. Sebaliknya, jika hukum yang berlaku buruk namun penegak hukumnya berkualitas, risiko masalah tetap ada.²⁰

Realita yang dihadapi saat ini di Indonesia menunjukkan kegagalan dalam penegakan hukum oleh aparat yang ada. Kegagalan secara keseluruhan dapat dilihat dari ketidakmampuan dan ketidakberanian para penegak hukum itu sendiri. Ketidakmampuan dalam penegakan hukum seringkali disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dari aparat, sedangkan ketidakberanian berhubungan dengan isu KKN yang melibatkan penegak hukum dan sudah menjadi pengetahuan umum. Di samping kedua hal tersebut, lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat diamati dari ketidakpuasan masyarakat, mengingat hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi justru seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan.

Akhir-akhir ini, terdapat banyak topik yang sedang ramai dibicarakan, di antaranya adalah masalah korupsi. Kasus ini tampaknya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya di negara ini. Penyakit korupsi ini menjangkiti semua lapisan masyarakat, bahkan yang saat ini menjadi sorotan adalah para pejabat yang seharusnya menegakkan hukum dalam masalah ini terlibat di dalamnya. Salah satu institusi yang menarik perhatian adalah lembaga peradilan.²¹

Usaha untuk mengevaluasi persepsi terhadap penegakan hukum bisa dilakukan dengan merujuk pada sejumlah survei atau penelitian yang diselenggarakan oleh organisasi independen. Pada 25 Oktober 2023, World Justice Project merilis Indeks Negara Hukum untuk tahun 2023, yang menunjukkan bahwa skor Indeks Negara Hukum Indonesia untuk tahun 2023 adalah 0,53 (dengan 1

²⁰ Ibid., hlm. 6.

²¹ Ibid., hlm. 6.

sebagai nilai puncak), atau setara dengan skor tahun 2022. Ketidakberlangsungan dalam kemajuan hukum di Indonesia menjadi suatu hal yang memprihatinkan, karena hal ini telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2023, di mana skor Indonesia tetap berada di angka 0,52-0,53. Laode M Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan, menyatakan bahwa stagnasi ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara hukum dengan rapor merah.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan penelitian antara 16 hingga 18 Oktober 2023. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 36,1% dari responden menilai situasi penegakan hukum di Indonesia tidak baik. Sementara itu, hanya 28,1% yang memiliki penilaian positif. Ada juga 29,1% responden yang berpendapat bahwa kondisi tersebut sedang, dan mereka yang menjawab buruk mencapai 29%, sementara 6,7% lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Lembaga survei Indopol mengeluarkan hasil penelitian mengenai situasi penegakan hukum di Indonesia selama periode 6 hingga 12 November 2023. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 49,68% responden berpendapat bahwa penyelenggaraan hukum di Indonesia berada dalam keadaan baik. Di sisi lain, 41,77% responden merasa bahwa keadaan penyelenggaraan hukum saat ini buruk, dengan rincian 35,00% responden merasa buruk dan 6,77% sangat buruk.²²

Berdasarkan tiga hasil kajian yang telah dilakukan, meskipun penilaian mengenai negara hukum di Indonesia cenderung stagnan dari tahun 2015 hingga 2023, pandangan masyarakat masih terbagi dalam menanggapi situasi penegakan hukum di negara ini. Hal ini terbukti dari hasil penilaian persepsi penegakan hukum yang hampir seimbang dari Indopol, dengan 49,68% memberi penilaian positif dan 41,77% negatif. Selain itu, Survei LSI menunjukkan bahwa opini masyarakat Indonesia mengenai penegakan hukum juga bervariasi, dengan 36,1% menganggap buruk, 29,1% berada dalam kategori sedang, 28,1% merasa baik, dan 6,7% tidak memberikan jawaban. Kenyataan ini mencerminkan adanya beragam penilaian dalam

²² Marfuatul Latifah. 2023. *Citra Penegakan Hukum di Indonesia Tahun 2023*, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI), hlm. 8.

pandangan masyarakat mengenai praktik penegakan hukum di Indonesia pada tahun 2023. Setiap pemangku kepentingan dapat merespons kondisi ini sesuai dengan wewenang mereka, sehingga citra penegakan hukum dapat berkembang dan membaik di masa mendatang.²³

E. Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Adil dan Berkeadilan

Di Indonesia, penerapan hukum yang positif dapat menjadi berwibawa di hadapan masyarakat dan komunitas internasional jika prinsip keadilan dapat beroperasi dan selalu terjaga di dalam struktur hukum. Tanpa adanya penegakan keadilan dalam hukum, akan timbul penyimpangan dan penyalahgunaan oleh siapa pun yang memiliki kekuasaan atau otoritas, yang pada gilirannya akan memberi dampak negatif bagi tatanan sosial di dalam masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan krisis sosial yang bersifat regional dan bahkan dapat memiliki dampak secara internasional.

Bertahun-tahun telah berlalu, namun realisasi dari reformasi dalam penegakan hukum masih belum memenuhi ekspektasi. Hal ini diungkapkan oleh Jhon SE Panggabean, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI). Dalam artikelnya, ia menyoroti banyak isu hukum yang ada saat ini, termasuk dalam lembaga penegak hukum seperti KPK. Sementara itu, sejak awal keberadaannya, KPK diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang berkuasa, mandiri, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun dalam usaha pemberantasan korupsi.

Dalam bagian konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan, "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan...", jelas bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kehidupan bernegara, Indonesia

²³ Ibid., hlm. 8.

mengadopsi prinsip legalitas yang berlandaskan pada undang-undang dan supremasi hukum, di mana negara mengatur seluruh aspek kehidupan individu dari saat dalam kandungan hingga akhir hayat. Sedangkan aturan hukum dibentuk, seperti undang-undang yang mulai berlaku sejak diundangkan oleh legislative –DPR dan eksekutif (pemerintah).²⁴

Salah satu elemen penting dalam sila Pancasila dan implementasinya yang paling dirasakan oleh warga Indonesia adalah sila kelima, mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berfungsi sebagai pilar fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Ini adalah sebuah cita-cita untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur bagi semua orang. Definisi keadilan mencakup sifat yang tidak memihak, menimbang secara setara, dan mengukur sama panjang. Namun, dalam konteks pemerintahan, arti keadilan dapat dianalisis dari berbagai sudut dan aspek, seperti keadilan dalam distribusi pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan di hadapan hukum dan banyak hal lainnya.

Masyarakat selalu mengharapkan adanya penegakan hukum, karena hal itu akan membawa ketentraman dalam hidup mereka. Penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketidakjelasan, yang terlihat dari sistem hukum, struktur, dan budaya yang kacau. Hukum di Indonesia cenderung tidak memfasilitasi kepentingan masyarakat, dan lebih dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas dari para aparat penegak hukum.

Situasi ini berujung pada moral yang rendah, yang berdampak pada kurangnya profesionalisme serta ketidakmauan dari mereka dalam menjalankan tugas. Moralitas ini juga berkaitan dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat penegak hukum. Ketidackupan dalam koordinasi antar penegak hukum kemudian memunculkan keinginan untuk mewujudkan sistem keadilan yang terpadu. Dalam kondisi seperti ini, penegak hukum yang tidak dapat melaksanakan undang-undang sesuai

²⁴ Tim Publikasi Hukumonline. 2024. *Urgensi Penegakan Hukum di Indonesia, dari Orde Baru hingga Masa Kini*, hukumonline.com. Diakses 28 Mei 2025.

dengan amanat yang telah ditetapkan akan memberikan dampak negatif terhadap penegakan hukumnya.²⁵

Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini berada dalam keadaan krisis dan menghadapi masalah serius. Situasi ini muncul karena lembaga penegak hukum, yang merupakan bagian vital dari proses penegakan hukum, sering kali terlibat dalam berbagai jenis tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan korupsi. Akibat langsung dari situasi ini adalah hukum kehilangan esensinya, yaitu prinsip keadilan.

Hukum dibuat dan ada demi kebaikan, dukungan, dan tentunya keadilan untuk kepentingan masyarakat umum, namun dalam praktik penegakan hukumnya lebih mendukung pihak yang berkuasa daripada kepentingan rakyat. Lemahnya hukum yang ditegakkan di Indonesia menjadikan para penegak hukum sebagai pusat perhatian, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka sudah sangat memprihatinkan, contohnya terlihat dari banyaknya tindakan masyarakat kecil yang melakukan tindakan main hakim sendiri.²⁶

Hukum, sebagai alat untuk menegakkan keadilan, harus diterapkan dengan adil dan tanpa memihak. Berbagai laporan, media, dan tulisan dari banyak sumber mengungkapkan tentang upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adil. Di sisi lain, kita juga menyaksikan adanya ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap penegakan hukum. Ketidakpercayaan ini muncul akibat diskriminasi dalam hukum, di mana hukum sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu dan beberapa individu demi meraih keuntungan pribadi.

Menegakkan hukum yang berkeadilan adalah tujuan paling utama, tetapi penerapan keadilan tidak hanya bergantung pada teks hukum, melainkan pada individu-individu yang diangkat sebagai hakim, pengacara, kuasa hukum, dan aparat penegak hukum lainnya. Itulah dasar dari keadilan hukum yang perlu diterapkan. Keadilan hukum menjadi sangat berharga karena tidak ada yang mampu

²⁵ Dista Anggraeni & Novi Damayanti. 2022. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia*, Indigenous Knowledge, Vol. 1, No.2, hlm. 189.

²⁶ Ibid., hlm. 190.

membelinya dan hukum tidak seharusnya menjadi komoditas perdagangan, tetapi keadilan akan menjadi lebih terjangkau jika para penegak hukum bersikap jujur dan dapat dipercaya.

Usaha untuk menciptakan hukum yang berkeadilan harus dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus. Langkah-langkah yang dapat diambil dimulai dengan memperkuat sistem hukum itu sendiri. Evaluasi terhadap peraturan yang ada perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tersebut bersifat adil dan tidak mendiskriminasi. Peraturan yang rumit dan sulit dipahami juga harus disederhanakan agar masyarakat dapat memahami dan mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme para penegak hukum sangat penting. Para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi harus memiliki integritas serta standar profesional yang tinggi. Mereka harus terhindar dari tekanan kekuasaan dan intervensi politik. Di samping itu, penegak hukum juga perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus diberi pendidikan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini bisa dijalankan melalui beragam program edukasi hukum, seperti penyuluhan, seminar, dan workshop. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka melawan ketidakadilan. Terakhir, penting untuk membangun budaya hukum yang kokoh. Masyarakat harus dibiasakan untuk menghormati dan mematuhi hukum. Budaya tersebut harus mulai ditanamkan sejak awal melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Menyelesaikan konflik dengan cara damai dan beradab juga menjadi bagian dari hal ini.

Dalam menghadapi upaya atau strategi penegakan hukum, penting untuk meningkatkan peran anggota penegak hukum. Sering kali, berbagai peraturan hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena ada beberapa individu dalam penegakan hukum yang tidak mengikuti ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Kehilangan keadilan dalam penegakan hukum muncul akibat

lemahnya pemahaman tentang agama, ekonomi, serta kurangnya empati dari para aparat hukum. Hukum sering dijadikan alat untuk mengejar kepentingan-kepentingan pihak-pihak berkuasa. Ketika situasi melibatkan masyarakat kecil, para penegak hukum dapat mengecewakan rakyat kecil tersebut, yang akhirnya memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum juga rentan terhadap praktik suap, sehingga hukum di negara ini sering kali diperdagangkan.

Untuk mendukung upaya penegakan hukum yang lebih baik bagi warga negara dan aparat penegak hukum, pemerintah Indonesia telah melakukan pembaruan terhadap beberapa peraturan guna merubah sistem hukum demi terciptanya masyarakat yang tertib dan damai. Diharapkan dengan adanya perubahan peraturan, aparat penegak hukum bisa menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan tepat, mengingat pelaksanaan tersebut akan berada di bawah pengawasan pemerintah dan masyarakat.²⁷

Strategi untuk mendukung penegakan hukum yang adil adalah sebagai berikut:²⁸

1. Meningkatkan peran aparat penegak hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat

Penerapan hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada pemahaman hukum oleh warga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan aparat penegak hukum. Sering kali, sejumlah regulasi hukum tidak dapat diterapkan dengan efektif karena ada individu dalam penegakan hukum yang gagal menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. Hal ini muncul akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai, yang merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak reputasi. Di samping itu, perilaku yang baik, serta integritas dan moralitas para penegak hukum harus dijaga, karena mereka sangat rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan uang dapat memengaruhi jalannya penyelidikan, proses penuntutan, serta keputusan yang diambil.

²⁷ Dista Anggraeni & Novi Damayanti. 2022. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia*, hlm. 189.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 194.

2. Penegakan hukum di lingkungan peradilan
Peradilan berfungsi sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, sehingga segala kegiatannya berkaitan erat dengan regulasi yang telah dirumuskan oleh badan pembuat hukum. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara peradilan dan pengadilan; peradilan merujuk pada proses pengadilan, sementara pengadilan adalah salah satu institusi dalam proses tersebut. Lembaga lain yang turut berperan dalam proses peradilan mencakup kepolisian, kejaksaan, serta advokat.
3. Upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya
 - a. Merancang sebuah sistem yang lebih ketat terkait perekrutan dan promosi, disertai pengawasan terhadap kedua proses tersebut dengan menjunjung tinggi prinsip kompetensi, keterbukaan, dan partisipasi, baik untuk para hakim maupun untuk aparat penegak hukum lainnya.
 - b. Meningkatkan pengawasan dalam proses hukum secara terbuka untuk mempermudah keterlibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan perbaikan sistem manajemen serta administrasi peradilan secara menyeluruh.
 - c. Meningkatkan kondisi kehidupan para hakim dan petugas penegak hukum lainnya seperti jaksa, kepolisian, dan pegawai negeri melalui peningkatan gaji serta tunjangan tambahan hingga mencapai tingkat yang memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab yang diemban.

BAB II

KEPOLISIAN

A. Sejarah

Polisi sebagai lembaga penegakan hukum memiliki latar belakang yang panjang, terhubung erat dengan keinginan masyarakat untuk merasakan keamanan dan keteraturan. Salah satu contoh paling awal dari kepolisian dapat ditemukan di Mesir kuno sekitar tahun 3000 SM, ketika pemerintah firaun memanfaatkan kelompok penjaga bersenjata untuk melindungi harta benda kerajaan dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam peradaban Yunani kuno, terdapat sistem kepolisian yang berbentuk Skythian Archers, budak negara yang ditugaskan untuk mengawasi ketertiban di kota Athena. Sistem serupa juga diterapkan di Kekaisaran Romawi melalui Cohortes Urbanae, unit paramiliter yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan di kota Roma.²⁹

Pada masa Pertengahan di Eropa, konsep mengenai kepolisian mulai muncul melalui sistem shire-reeves (sumber kata sheriff) yang ada di Inggris. Dalam sistem ini, seorang pejabat lokal diberikan tanggung jawab untuk mengawasi wilayah tertentu, memastikan penegakan hukum, dan menyelesaikan pelanggaran kecil. Dengan bertambahnya jumlah populasi di kota-kota, muncul pula kebutuhan akan sistem kepolisian yang lebih tersusun. Salah satu momen kunci dalam evolusi kepolisian modern adalah pendirian Metropolitan Police Service di London pada tahun 1829 oleh Sir Robert Peel, yang diakui sebagai pelopor kepolisian modern.³⁰

²⁹ Jones, A. H. M. 2006. *The Decline of the Ancient World*. Routledge.

³⁰ Emsley, C. 2014. *The Great British Bobby: A History of British Policing from the 18th Century to the Present*. Quercus.

Kepolisian modern yang berlandaskan pada prinsip pencegahan dan profesionalisme mulai muncul dengan metode yang lebih terstruktur. Sir Robert Peel mencetuskan prinsip-prinsip yang menjadi landasan operasional polisi hingga kini, termasuk pentingnya menjalin hubungan yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat, penerapan kekuatan yang seminimal mungkin, serta menjadikan pencegahan kriminal sebagai fokus utama dalam tugas kepolisian. Konsep kepolisian yang diperkenalkan oleh Peel ini kemudian menjadi referensi untuk pembentukan lembaga kepolisian di negara-negara lainnya, seperti Amerika Serikat, yang mendirikan departemen kepolisian pertamanya di Boston pada tahun 1838.

Selama abad kedua puluh, lembaga kepolisian mengalami transformasi besar sejalan dengan kemajuan teknologi. Anggota kepolisian mulai memanfaatkan mobil, komunikasi radio, dan metode forensik untuk mendukung penyelidikan kasus kriminal. Perang Dunia I dan II juga memberikan dampak berarti terhadap peran kepolisian, di mana mereka berperan aktif dalam misi keamanan nasional, kegiatan spionase, dan menangani ancaman teror.³¹

Hampir semua negara di seluruh dunia dilengkapi dengan sistem hukum yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Meningkatnya jumlah kasus kriminal di masyarakat memicu kebutuhan untuk menciptakan lembaga keamanan yang dapat menjamin rasa aman dan kenyamanan bagi semua orang. Di Indonesia, aparat hukum ini dikenal dengan sebutan Polisi.³²

Dalam konteks Negara Indonesia, pembentukan kepolisian negara terjadi setelah diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan. Pada hari kedua sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diadakan pada 19 Agustus 1945, kepolisian dimasukkan ke dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (DKN) dan secara

³¹ Firman Santoso. 2025. *Sejarah Polisi Sebagai Institusi Penegakan Hukum di Dunia*, Universitas Rokania, rokania.ac.id. Diakses 5 Juni 2025.

³² Andin Rusmini. 2021. *Gambaran Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta: New Vita Pustaka/Chivita Books Group), hlm. 9.

administratif memiliki posisi yang setara dengan dinas kepolisian umum pada masa pemerintahan Belanda. Penunjukan Raden Said Soekanto Tjokradiatmojo sebagai kepala kepolisian saat itu menandai awal berdirinya polisi sebagai institusi kepolisian nasional. Tujuan utama dibangunnya polisi nasional adalah untuk melakukan transformasi yang mencakup struktur kepolisian, karakter polisi, dan filosofi hidup polisi dari sistem lama di masa Belanda maupun Jepang.

Barulah pada tanggal 1 Juli 1946, didirikanlah Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan pemerintah No. 11/S.D. Tahun 1946 yang menyatakan bahwa djawatan kepolisian yang kini berada di bawah kementerian dalam negeri akan dipisahkan dari lembaga tersebut dan menjadi entitas mandiri yang langsung di bawah arahan perdana menteri (himpunan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1946). Keputusan ini dijadikan sebagai momen penting yang menandai lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).³³

Sehingga 1 Juli adalah hari yang sangat berarti untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Setiap tahun, pada hari ini, diperingati Hari Bhayangkara, yang merupakan hari jadi Polri. Di balik perayaan ini, terdapat sejarah panjang yang menandai perjalanan Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia. Awal mula Polri dapat ditelusuri jauh sebelum Indonesia mendapat kemerdekaan. Pada masa Kerajaan Majapahit, patih Gajah Mada membentuk satuan pengamanan yang dikenal dengan nama Bhayangkara, yang memiliki tugas untuk melindungi raja dan kerajaannya. Nama “Bhayangkara” inilah yang akhirnya diambil sebagai sebutan lembaga kepolisian di Indonesia.

Periode penjajahan Belanda dan Jepang menjadi fase penting dalam evolusi kepolisian di Indonesia. Pada waktu itu, berbagai organisasi kepolisian didirikan dan berada di bawah kontrol penjajah. Setelah Indonesia merdeka, pada 1 Juli 1946, melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, Djawatan Kepolisian

³³ Auliya Nur Wihdatil Aini, dkk. 2019. *Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002*, Journal of Indonesian History, Vol. 8, No. 2, ISSN: 2252-6633, hlm. 107.

Negara dibentuk. Tanggal ini kemudian menjadi dasar pencaanangan Hari Bhayangkara.³⁴

Hari Bhayangkara tidak sekadar merayakan suatu acara, melainkan juga sebagai waktu untuk merenung dan mengevaluasi. Polri dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan performanya dalam menjaga keamanan serta ketertiban warga. Pada tahun 2024, Polri merayakan Hari Bhayangkara yang ke-78 dengan mengambil tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Tema ini mencerminkan komitmen Polri untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam mempercepat perubahan ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.³⁵

Dilihat dari sudut pandang etimologi, istilah yang merujuk kepada polisi di berbagai negara menunjukkan perbedaan. Sebagai contoh, di Yunani istilah untuk polisi adalah "*politeia*," sementara di Inggris istilah "*police*" juga mencakup kata "*constable*". Di Jerman, istilah yang digunakan adalah "*polizei*," di Amerika kita mengenal istilah "*sheriff*," di Belanda disebut "*politie*," dan di Jepang ada istilah "*koban*" dan "*chuzaisho*." Perlu dicatat bahwa "*koban*" adalah sebutan untuk pos polisi yang berada di kawasan perkotaan, sedangkan "*chuzaisho*" merujuk pada pos polisi di area pedesaan. Sebelum istilah polisi muncul sebagai lembaga, kata "polisi" sebenarnya sudah ada dalam bahasa Yunani, yaitu "*politeia*." Istilah "*politeia*" dipakai sebagai judul karya awal Plato, yang berjudul "*Politeia*," yang memiliki arti negara ideal yang sesuai dengan aspirasi: sebuah negara yang terlepas dari pemimpin yang rakus dan jahat serta di mana keadilan dijunjung tinggi.³⁶

Dari perspektif sejarah, istilah "polisi" di Indonesia tampaknya berasal dan terinspirasi dari istilah "*politie*" yang digunakan di Belanda. Ini merupakan hasil dari pengaruh sistem hukum Belanda yang diadopsi secara luas di negara Indonesia, sebagaimana

³⁴ Deyeuh 1. 2024. *Hari Bhayangkara, Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia*, Pemerintah Kecamatan Deyeuhluhur, dayeuhluhur.cilacapkab.go.id. Diakses 28 Mei 2025.

³⁵ Ibid.

³⁶ Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UIPress), hlm. 19.

diungkapkan oleh Fandi. Polri adalah singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Awal mula Polri dapat ditelusuri sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa itu, kepolisian yang ada masih merupakan bagian dari kepolisian Belanda yang dikenal sebagai Koninklijke Nederlandse Politie (KNP).³⁷

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendirikan kepolisian yang baru yang dikenal sebagai Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI). PNRI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Tugas utama PNRI adalah menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Indonesia, serta melaksanakan penegakan hukum.

Pada tahun 1950, PNRI mengalami perubahan nama menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). AKRI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1950 yang juga ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Tugas dari AKRI adalah untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjalankan penegakan hukum.

Kemudian, pada tahun 1964, AKRI berubah nama menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1964. Pembentukan Polri ini merupakan hasil dari perubahan konstitusi yang mengubah struktur kepolisian di Indonesia. Sebelumnya, kepolisian di Indonesia dikenal sebagai Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) dan merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata. Perubahan konstitusi ini membuat kepolisian beralih menjadi bagian dari aparat sipil negara dan kemudian dikenal sebagai Polri.³⁸

Sedangkan secara etimologis, istilah hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda “*Politie Recht*”, Jerman “*PolizeiRechts*” dan Inggris “*Police Law*”, yang lalu disinonimkan di Indonesia menjadi “Hukum Kepolisian.” Kata hukum kepolisian terbagi dalam dua

³⁷ Sugiri. 2023. *Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 17, No. 3, ISSN: 2620-5025, hlm. 3.

³⁸ Fandy. 2021. *Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya*, Gramedia Blog, gramedia.com. Diakses 28 Mei 2025.

bagian, yaitu “hukum” dan “kepolisian”, di mana masing-masing kata memiliki arti yang berbeda. Berdasarkan definisi, hukum dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, sementara kepolisian merujuk pada lembaga serta fungsi pemerintahan terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum kepolisian adalah norma atau aturan yang mengatur mengenai lembaga dan fungsi pemerintah dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai dukungan atas pemahaman istilah hukum kepolisian, berikut adalah kutipan beberapa pandangan, termasuk Bill Drews dan Gerhard Wacke, yang mendefinisikan “polizei recht” sebagai hukum yang mengatur esensi dari polisi, prinsip-prinsip hukum secara umum yang memberikan wewenang, tanggung jawab, dan kekuasaan kepada aparat polisi, serta memberikan wewenang secara spesifik kepada individu serta barang. Apa yang diungkapkan oleh Drews dan Wacke dalam memahami hukum kepolisian tersebut telah menyentuh nilai yang sangat mendalam, yaitu esensi polisi yang telah memasuki wilayah dan ranah filsafat terkait eksistensi lembaga serta fungsi kepolisian. Pemikiran ini membuka kemungkinan sebagai cikal bakal lahirnya filsafat kepolisian yang berfokus pada esensi kepolisian itu sendiri. Ini sejalan dengan dinamika dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta perkembangan filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di samping itu, hal ini juga sejalan dengan konsekuensi dan konsistensi bahwa kepolisian merupakan cabang ilmu tertentu.³⁹

Beberapa penulis telah mencoba untuk memetakan batasan wilayah studi hukum kepolisian. Meskipun demikian, belum ada konsensus yang seragam, tetapi pemetaan ini bisa dijadikan titik awal untuk memahami ranah hukum kepolisian. Sebagai ilustrasi, pandangan Drews dan Wacke yang mendefinisikan “polizei recht” sebagai area studi hukum kepolisian, mencakup: (1) hakikat kepolisian; (2) prinsip-prinsip hukum umum yang mengatur kekuasaan, kewajiban, dan wewenang polisi; serta (3) aspek hukum

³⁹ Ibid., hlm. 3.

yang mengatur kewenangan secara lebih spesifik. Memo Kelana (1975) dalam kesempatan lain juga menambahkan bahwa objek hukum kepolisian meliputi: (1) tugas-tugas polisi; (2) organ polisi; dan (3) hubungan antara organ polisi dan tugas-tugas mereka.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai hukum kepolisian serta analisis konsep utama dari hukum administrasi dan pengertian pemerintahan, area dan fokus kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu cakupan hukum kepolisian yang lebih luas dan yang lebih sempit. Cakupan hukum kepolisian yang lebih luas mencakup:

1. Esensi kepolisian;
2. Institusi atau organisasi kepolisian yang meliputi:
 - a. kedudukan,
 - b. struktur,
 - c. hubungan organisasi, dan
 - d. personil kepolisian.
3. Fungsi dan kekuasaan kepolisian;
4. Landasan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi, posisi, fungsi, dan kekuasaan kepolisian (tugas dan otoritas);
5. Pengawasan dalam pelaksanaan kepolisian;
6. Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan fungsi dan kekuasaan kepolisian.

Sementara itu, cakupan hukum kepolisian yang lebih sempit hanya mencakup landasan hukum yang mengatur tentang keberadaan, posisi, fungsi, serta kekuasaan kepolisian, atau tugas dan otoritas kepolisian.⁴⁰

B. Kepolisian dari Masa ke Masa

Sejarah perkembangan kepolisian dari masa ke masa sangat dipengaruhi oleh sistem dan situasi politik yang ada baik saat penjajahan maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan dan pertumbuhan kepolisian mengalami perubahan sesuai dengan zaman, yang dimulai dari era Kerajaan, era Hindia Belanda, masa Pendudukan Jepang, periode Revolusi Fisik, zaman Republik Indonesia Serikat, tahap Demokrasi Parlementer,

⁴⁰ Ibid., hlm. 4.

era Demokrasi Terpimpin, masa Orde Baru, dan Masa Reformasi. Transformasi Polri dari satu masa ke masa lainnya yang mengikuti dinamika pemerintahan Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dari dinamika pengaturan Polri serta Konstitusi Indonesia.

1. Zaman Kerajaan

Pada era Kerajaan Majapahit, patih Gajah Mada mendirikan pasukan pengamanan yang dinamakan Bhayangkara, yang berfungsi untuk melindungi raja serta kekuasaan kerajaan.⁴¹

2. Masa Kolonial Belanda

Pada era kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali dengan pengorganisasian tim-tim penjaga yang terdiri dari penduduk lokal untuk melindungi harta kekayaan milik warga Eropa di Hindia Belanda saat itu. Di tahun 1867, sekelompok orang Eropa di Semarang merekrut 78 penduduk setempat untuk menjaga keamanan mereka.

Kewenangan operasional kepolisian berada di tangan residen yang dibantu oleh asisten residen. Rechts politie bertanggung jawab kepada procureur generaal (jaksa agung). Selama masa Hindia Belanda, terdapat berbagai macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi perkotaan), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan banyak lagi.

Sejalan dengan sistem administrasi saat itu, kepolisian juga menerapkan perbedaan jabatan antara warga Belanda dan penduduk lokal. Secara umum, penduduk lokal tidak diizinkan mengisi posisi hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisararis van politie. Untuk penduduk lokal, selama berperan sebagai agen polisi, diciptakan posisi seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern di Hindia Belanda yang didirikan antara tahun 1897 hingga 1920 adalah fondasi bagi lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada saat ini.⁴²

⁴¹ Website resmi Polri, *Sejarah Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, polri.go.id. Diakses 28 Mei 2025.

⁴² Ibid.

3. Masa Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang, pada periode ini Jepang membagi daerah kepolisian Indonesia menjadi dua, yaitu Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berlokasi di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur yang berada di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang terletak di Banjarmasin. Setiap kepolisian di daerah, meskipun dipimpin oleh seorang pejabat kepolisian Indonesia, selalu didampingi oleh seorang pejabat Jepang yang disebut sodokan, yang dalam praktiknya memiliki lebih banyak kekuasaan dibanding kepala polisi tersebut.

4. Masa Awal Kemerdekaan Indonesia

Di awal kemerdekaan Indonesia antara 1945-1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan Gyugun, meskipun kepolisian tetap menjalankan tugasnya, termasuk saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian Indonesia yang merdeka diumumkan. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, yang merupakan Komandan Polisi di Surabaya, pada 21 Agustus 1945, mengumumkan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang diambil, di samping melakukan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah dalam perang, juga untuk membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat serta satuan-satuan bersenjata yang tengah mengalami depresi dan dampak panjang dari kekalahan perang.⁴³

Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, telah didirikan lembaga kepolisian (PPKI). Kemudian, pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno mengangkat R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN). Awalnya, lembaga kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya mengurus masalah administrasi, sementara aspek

⁴³ Anggi Dias Paramitha, *BAB III Sejarah Kepolisian*, hlm. 56. repository.uinib.ac.id. Diakses 28 Mei 2025.

operasional ditangani oleh Jaksa Agung. Selanjutnya, mulai tanggal 1 Juli 194 oleh Ketetapan Pemerintahan tahun 1946 No.11/S.D., Djawatan Kepolisian Negara diatur untuk bertanggung jawab secara langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Bhayangkara hingga sekarang.

Sebagai suatu bangsa dan negara yang berjuang demi mempertahankan kemerdekaan, Polri tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga berpartisipasi dalam pertempuran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Polri mendeklarasikan diri sebagai “combatant” yang tidak terikat pada konvensi Jenewa. Polisi khusus diubah menjadi Brigade, sebagai unit khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti yang terungkap dalam pertarungan 10 November di Surabaya, di garis depan Sumatera Utara, Sumatera Barat, penanganan pemberontakan PKI di Madiun, dan lainnya. Pada era Kabinet Presidensial, pada tanggal 4 Februari 1948, dikeluarkan Tap Pemerintahan No.1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.⁴⁴

5. Masa Revolusi Fisik

Pada saat terjadinya revolusi fisik, Jenderal Polisi Drs. Soekarno mulai mengorganisir lembaga kepolisian di seluruh Indonesia. Dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara yang terletak di Sumatera Tengah, jabatan kepolisian dipegang oleh AKBP Umar Said pada tanggal 22 Desember 1948.

Melalui Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda, lahirlah Republik Indonesia Serikat yang menjadi kepala lembaga kepolisian Negara RIS, dan R. Sumanto ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkantor di Yogyakarta. Usia Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung beberapa bulan sebelum diresmikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

⁴⁴ Ibid., hlm. 57.

Pada tanggal yang sama, dengan bantuan Tap Presiden RIS No. 150, berbagai lembaga kepolisian dari Negara bagian dipersatukan di bawah Jawatan kepolisian Indonesia. Dalam proses penggabungan ini, terdapat kepolisian yang dipimpin dari pusat, mencakup aspek kebijakan strategis kepolisian serta administrasi organisasi.⁴⁵

6. Masa Periode 1950-1959

Dengan terbentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diterapkannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, kepala Kepolisian Negara tetap diisi oleh R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri atau presiden. Saat kedudukan Polri kembali ke Jakarta, tidak ada kantor yang tersedia sehingga menggunakan bangunan bekas Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. R.S. Soekanto kemudian merencanakan untuk membangun kantor baru di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) dan menjadi markas kepolisian hingga saat ini. Pada saat itu, gedung ini merupakan yang paling megah setelah Istana Negara.

Hingga periode ini, kepolisian memiliki status terpisah dari sipil dan militer, dengan organisasi serta aturan gaji yang berbeda. Anggota Polri tergabung dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) dan tidak menjadi bagian dari Korpri, sedangkan istri-istri polisi telah membentuk organisasi yang hingga kini dikenal sebagai Bhayangkari yang tidak terlibat dalam Dharma Wanita atau Dharma Pertiwi. P3RI dan Bhayangkari memiliki pemimpin dan pengurus yang dipilih secara demokratis dan pernah berpartisipasi dalam Pemilu 1955 yang menghasilkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Pada saat itu, semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji militer, namun P3RI berjuang untuk peningkatan gaji dan berhasil menciptakan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) yang menyebabkan gaji Polri lebih baik dibandingkan dengan pegawai negeri lainnya (berdasarkan standar PBB).

⁴⁵ Ibid., hlm. 58.

7. Masa Orde Lama

Dengan diterbitkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, setelah Konstituante tidak berhasil, Indonesia kembali mematuhi UUD 1945, meskipun dalam pelaksanaannya banyak yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Jabatan Perdana Menteri yang dipegang oleh Alm. Ir. Juanda diganti dengan sebutan Menteri Pertama, dan Polri tetap berada di bawah Menteri Pertama hingga diterbitkannya Keppres No. 153/1959 tanggal 10 Juli yang memberikan Kepala Kepolisian Negara status sebagai Menteri Negara *ex-officio*.

Pada 13 Juli 1959, melalui Keppres No. 154/1959, Kapolri juga ditunjuk sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Selanjutnya, pada 26 Agustus 1959, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, jabatan Kepala Kepolisian Negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang bertanggung jawab atas Departemen Kepolisian, menggantikan Djawatan Kepolisian Negara.

Ketika Presiden Soekarno mengumumkan rencana pembentukan ABRI yang mencakup Angkatan Perang serta Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto mengajukan keberatan demi menjaga profesionalisme kepolisian. Pada 15 Desember 1959, R.S. Soekanto mengundurkan diri sebagai Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, mengakhiri masa jabatannya sebagai Bapak Kepolisian RI dari 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Melalui Tap MPRS No. II dan III tahun 1960, dinyatakan bahwa ABRI terdiri dari Angkatan Perang dan Polisi Negara. Sesuai dengan Keppres No. 21/1960, istilah Menteri Muda Kepolisian dihapus dan diganti menjadi Menteri Kepolisian Negara, sejajar dengan Angkatan Perang lainnya dan menjadi bagian dari keamanan nasional. Pada 19 Juni 1961, DPR-GR menyetujui UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa posisi Polri sebagai salah satu elemen ABRI setara dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan diterbitkannya Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, serta Menteri Urusan Veteran

dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama yang membidangi pertahanan dan keamanan. Kemudian, melalui Keppres No. 134/1962, jabatan menteri diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian, nama Menkasak diubah menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) yang langsung bertanggung jawab kepada presiden selaku pemimpin negara. Berdasarkan Keppres No. 290/1964, posisi, fungsi, dan tanggung jawab Polri ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alat Negara untuk Menegakkan Hukum.
- b. Koordinator Polsus.
- c. Berperan dalam pertahanan.
- d. Pembinaan Kamtibmas.
- e. Kerkaryaan.
- f. Sebagai alat revolusi.

Dengan Keppres No. 155/1965 yang diterbitkan pada 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI diselaraskan untuk Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Selama tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI semakin berkembang berkat politik NASAKOM dari Presiden Soekarno, dan PKI mulai masuk serta memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.⁴⁶

8. Masa Orde Baru

Karena pengalaman traumatis dari peristiwa G30S/PKI yang menunjukkan kurangnya integrasi di antara elemen-elemen ABRI, upaya untuk memperkuat integrasi ABRI dilakukan pada tahun 1967. Melalui SK Presiden No. 132/1967 yang dikeluarkan pada 24 Agustus 1967, ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur di Bidang Pertahanan dan Keamanan. Ini menyatakan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan yang mencakup AD, AL, AU, dan AK, masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepada

⁴⁶ Website resmi Polri, *Sejarah Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, polri.go.id. Diakses 28 Mei 2025.

Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto menjadi Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto terpilih sebagai presiden di tahun 1968, tanggung jawab Menhankam/Pangab beralih ke Jenderal M. Panggabean. Namun, integrasi yang ketat ini ternyata mengakibatkan banyak kesulitan dalam perkembangan Polri, yang sejatinya bukan angkatan bersenjata. Pada tahun 1969, Keppres No. 52/1969 mengubah sebutan Panglima Angkatan Kepolisian kembali sesuai dengan UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, tetapi akronimnya berubah dari KKN menjadi Kapolri. Perubahan ini resmi dilakukan pada 1 Juli 1969.⁴⁷

9. Masa Reformasi-Sekarang

Kemunduran Polri selama 30 tahun di bawah Menhankam/Pangab adalah kekeliruan dalam penerapan integrasi ABRI yang menyamakan Polri dengan militer tanpa pemahaman yang mendalam tentang fungsi kepolisian; ini bukan disebabkan oleh pertimbangan politik yang melemahkan Polri. Hal ini diakui oleh Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto pada tanggal 1 Juli 1999. Amandemen UUD 1945, TAP MPR VI dan VII tahun 2000, serta pengesahan UU No 2 tahun 2002 telah mengukuhkan kemandirian Polri sebagai “Kepolisian Nasional” yang berada di bawah wewenang Presiden.

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Salah satu elemen penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada publik.

⁴⁷ Ibid.

Keberadaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan suatu keadaan yang berubah-ubah, fundamental sebagai salah satu syarat bagi berlangsungnya proses pembangunan nasional. Ini bertujuan untuk mencapai sasaran nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum, di samping terciptanya suasana damai. Kondisi ini mencerminkan kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan komunitas dalam menghadapi, mencegah, dan menanggulangi berbagai pelanggaran hukum serta gangguan lain yang bisa mengganggu ketenteraman masyarakat.

Perlu dicatat juga bahwa seorang anggota Polri yang berperan aktif di tengah masyarakat dianggap memiliki kemampuan dalam semua aspek yang berkaitan dengan tugasnya. Masyarakat beranggapan bahwa Polri menguasai sepenuhnya peran yang diemban, tanpa mempertimbangkan pangkat, apakah itu tamtama, bintara, atau perwira, dan dalam jenis seragam apa pun. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan; jika tindakan anggota Polri merugikan publik, wajar jika tuduhan pertama kali diarahkan kepada mereka. Oleh sebab itu, setiap anggota Polri perlu selalu menyadari tugas-tugas mereka di kalangan masyarakat.⁴⁸

Tugas utama POLRI adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta berupaya menciptakan keadaan yang bebas dari rasa takut atau kecemasan, sehingga menciptakan kepastian dan jaminan terhadap beragam kepentingan, serta menghindari pelanggaran terhadap hukum. Usaha yang dilakukan oleh kepolisian, baik melalui langkah-langkah preventif maupun represif, merupakan aspek penting dari tanggung jawab POLRI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 13 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

⁴⁸ Warsito Hadi. 2005. *Hukum Polisi di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), hlm. 101.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok yang disebutkan dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang;
- 4) Berperan dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Menjaga ketertiban serta menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan bimbingan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, serta bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai peraturan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, serta lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12) menjalankan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dari tugas-tugas yang dimiliki oleh kepolisian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada inti tugas kepolisian terbagi menjadi dua yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi serta memastikan keselamatan negara, individu, properti, dan masyarakat serta mendorong kepatuhan masyarakat dan warga negara terhadap hukum yang berlaku. Tugas pertama ini termasuk dalam kategori tugas pencegahan, sedangkan tugas yang kedua adalah tugas penegakan hukum. Fungsi ini ditujukan untuk menangani setiap masalah yang dapat mengganggu keamanan publik, bangsa, dan negara.

Selain banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi juga memiliki sejumlah wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang wewenang yang secara umum dimiliki oleh polisi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat;
 - 3) Mencegah dan menanggulangi berkembangnya masalah sosial;
 - 4) Mengawasi aliran yang berpotensi menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan bangsa;
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam ranah kewenangan administratif kepolisian;
 - 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari upaya pencegahan;
 - 7) Melaksanakan tindakan pertama di lokasi kejadian;

⁴⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 8) Mengambil sidik jari serta identitas lain dan memotret individu;
 - 9) Mengumpulkan keterangan dan barang bukti;
 - 10) Mengadakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 11) Mengeluarkan izin dan/atau surat keterangan yang dibutuhkan untuk pelayanan publik;
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan lembaga lain, serta aktivitas masyarakat;
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk waktu yang sementara.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- 1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - 2) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - 3) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - 4) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - 5) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - 6) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - 7) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - 8) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - 9) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - 10) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - 11) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain wewenang umum, kepolisian juga memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang hukum pidana, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Berikut adalah rincian dari wewenang tersebut:

- 1) Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan.
- 2) Melarang individu untuk keluar atau masuk ke lokasi kejadian perkara demi kepentingan penyelidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dalam konteks penyelidikan.
- 4) Menyuruh individu yang dicurigai untuk berhenti, serta memeriksa dan menanyakan identitas mereka.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- 7) Menghadirkan ahli yang diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan perkara.
- 8) Melakukan penghentian proses penyelidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permohonan secara langsung kepada lembaga imigrasi yang berwenang saat situasi mendesak untuk mencegah atau menghentikan individu yang dicurigai melakukan tindak pidana.
- 11) Memberikan arahan dan bantuan penyelidikan kepada pegawai penyidik sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Melaksanakan tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.⁵⁰

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Diskresi Kepolisian

Keamanan negara telah menjadi tanggung jawab dan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ini berarti bahwa tanggung jawab utama kepolisian adalah untuk melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, serta melayani masyarakat. Fungsi-fungsi kepolisian lebih terfokus pada bagaimana cara menangani pelanggaran hukum dan tindakan kriminal serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memelihara ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian sebagai pelindung atau menjaga ketertiban di dalam masyarakat, sering kali anggota kepolisian dihadapkan pada situasi tertentu yang menuntut mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prosedur standar atau tindakan darurat demi mencapai keamanan serta ketertiban di masyarakat. Tindakan ini sering dikenal dengan istilah "Diskresi Kepolisian."⁵¹

Istilah diskresi sangat terkait dengan gagasan tentang kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yaitu dengan kemampuan untuk bertindak secara mandiri berdasarkan penilaian pribadi dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Konsep diskresi ini terdapat dalam konteks pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris "discretio" atau "discretionary power," dan dalam istilah hukum administrasi dikenal sebagai "fries ermersen" yang berasal dari bahasa Jerman, di mana artinya adalah "kebebasan untuk bertindak atau membuat keputusan berdasarkan penilaian sendiri." "Discretion" menurut Black Law Dictionary berarti "Kekuasaan atau hak seorang pejabat publik untuk bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan penilaian dan hati nuraninya." Penekanan dalam makna ini pada kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan keputusan dan

⁵¹ Joko Rudiantoro. 2014. *Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 6, hlm. 490.

keyakinan pribadi mereka. Tindakan itu diambil berdasarkan kekuasaan atau otoritas yang ada pada mereka.⁵²

Thomas J. Aaron, dalam karya berjudul *The Control of Police* yang dirujuk oleh M. Faal, menjelaskan bahwa “discretion” dapat diartikan sebagai, “discretion merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau hati nurani, dan penerapannya lebih berfokus pada konsep moral daripada hukum.” Faal menafsirkannya sebagai suatu bentuk kekuasaan atau wewenang yang dijalankan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinan individu, serta lebih menitikberatkan pada nilai-nilai moral daripada aspek hukum.⁵³ Definisi yang disampaikan oleh Thomas J. Aaron tersebut menuntut bahwa tindakan diambil berdasarkan hukum, meskipun aspek hukum sering kali dikesampingkan dan lebih mengarah pada pertimbangan moral. Oleh karena itu, moralitas menjadi dasar untuk pertimbangan dalam tindakan yang diambil, sehingga etika pejabat publik sangat berpengaruh terhadap sejauh mana tindakan tersebut tepat atau tidak.⁵⁴

Kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian mencerminkan besarnya otoritas yang mereka miliki, karena mereka dapat membuat keputusan yang mungkin berada di luar batas hukum yang ditetapkan, namun masih sejalan atau diperkenankan oleh hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Samuel Walker, salah satu faktor yang menjelaskan kekuatan polisi atau institusi lainnya dalam menjalankan fungsi tugas mereka adalah adanya diskresi atau otoritas yang diberikan oleh hukum untuk bertindak di dalam situasi-situasi tertentu, berdasar pada pertimbangan dan intuisi dari instansi atau petugas itu sendiri.

Pelaksanaan diskresi oleh kepolisian sering kali terlihat bertentangan dengan hukum, tetapi itu merupakan solusi yang memang diizinkan oleh hukum untuk kepolisian, bertujuan

⁵² Andin Rusmini. 2021. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 55.

⁵³ M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi/Diskresi Kepolisian*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 23.

⁵⁴ Andin Rusmini. 2021. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 56.

menciptakan efisiensi dan efektivitas demi kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, diskresi ini tidak seharusnya dihapuskan. Diskresi ini tidak dapat dan tidak seharusnya dihilangkan. Ini merupakan elemen penting dalam fungsi organisasi atau lembaga tersebut. Namun, diskresi dapat dibatasi dan diawasi, contohnya dengan meningkatkan keketatan perintah tertulis dan adanya kebijakan terprogram yang setidaknya dapat merumuskan dan menuntut tindakan diskresi. Masalah yang ada adalah bahwa keputusan-keputusan yang tidak terprogram sering muncul dan memberi kesempatan besar bagi pelaksanaan diskresi.⁵⁵

Secara Umum, hampir semua pejabat yang memiliki tanggung jawab dilengkapi dengan kewenangan diskresi, yang bahkan sudah diatur dengan tegas dan jelas. Salah satu contohnya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebebasan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum. Asas yang mendasari wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya meliputi sebagai berikut:

- a. Asas *rechtmatigheid*, yang menyatakan bahwa setiap tindakan kepolisian harus selalu berlandaskan hukum;
- b. Asas *Plichtmatigheid*, yang memberikan hak kepada kepolisian untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan umum sesuai dengan tanggung jawabnya;
- c. Asas diskresi yaitu wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaian pribadi.⁵⁶

Penggunaan diskresi adalah solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Dalam menentukan masalah mana yang harus diatasi dan cara menanganinya, para pembuat kebijakan di kepolisian dan personel lapangan berlandaskan pada prinsip kebutuhan. Ini berarti bahwa anggota Polri hanya akan menerapkan diskresi jika dianggap

⁵⁵ F. Anton Susanto. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 17.

⁵⁶ Sadjijiono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: LaskBang Preesindo), hlm. 144.

perlu atau sesuai dan situasi di mana diskresi diberikan secara sembarangan yang melanggar hak-hak warga harus dihindari. Diskresi dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Diskresi bersifat individu, yaitu pelaksanaan diskresi yang diambil oleh anggota Polri di lapangan berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya yang dianggap benar. Umumnya, pelaksanaan dan penerapannya di lapangan mengacu pada situasi mendesak, tanpa dilakukan pengamatan atau analisis mendalam terhadap keputusan yang diambil.
2. Diskresi bersifat organisasi, di mana pedoman yang diikuti biasanya berasal dari kebijakan birokrasi yang berlaku.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, semakin banyak tindakan kepolisian yang memberikan keringanan atau dalam istilah ilmu hukum menggunakan kewenangan diskresi dengan alasan bahwa kepentingan masyarakat tidak terpengaruh. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa: “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan haknya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Pertimbangan untuk kepentingan umum tersebut merupakan salah satu dari berbagai alternatif yang diyakini oleh anggota kepolisian tersebut. Menurut Faal, kebijakan yang diambil oleh kepolisian ini umumnya didasarkan pada berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat dianggap lebih efektif dibandingkan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban, beserta masyarakat.
- c. Kebijakan yang diambil memberikan lebih banyak keuntungan daripada hanya menerapkan hukum positif yang ada.
- d. Berdasarkan keputusan mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Rindu Arleston Butar-Butar. 2020. *Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Polda Sumatera Utara*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm. 21.

⁵⁸ M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi/Diskresi Kepolisian*, hlm. 74.

Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), konsep Diskresi Kepolisian diatur secara resmi dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." Penyusunan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang berasal dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yakni asas yang memberikan kewenangan kepada petugas kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, sejalan dengan kewajiban umumnya untuk menjaga dan memelihara ketertiban serta menjamin keamanan publik.

Selanjutnya dalam Protap/01/x/2010 mengenai Penanggulangan Anarki, diatur bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi dalam situasi-situasi berikut:

- a. Untuk melindungi diri atau keluarga dari ancaman atau cedera serius yang akan segera terjadi.
- b. Untuk menghentikan pelaku kriminal agar tidak bisa melarikan diri.
- c. Untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sangat berat.
- d. Bila metode yang lebih lunak tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pedoman tersebut, petugas kepolisian diizinkan untuk menggunakan diskresi dalam menangani aksi-aksi anarki yang berpotensi menyebabkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar, sehingga demi menghindari hal tersebut, semua anggota polisi diperbolehkan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain. Diskresi ini diterapkan dalam berbagai bentuk gangguan yang nyata, seperti: perkelahian massal; pembakaran; pengrusakan; pengancaman; penganiayaan; pemerkosaan; pembunuhan; penyanderaan; penculikan; pemukulan; sabotase; perampokan; perampasan; pencurian; serta perlawanan

atau penghinaan terhadap petugas, baik dengan alat maupun tanpa senjata.⁵⁹

E. Pembinaan Profesi Kepolisian

Polri diharapkan bertindak tegas dalam menjalankan perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayan bagi masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, Polri memiliki pedoman internal yang berfungsi sebagai norma dalam operasional. Pedoman tersebut terdiri dari peraturan disiplin dan kode etik. Aturan yang dimiliki oleh lembaga kepolisian terkait dengan disiplin, yang sangat berkaitan dengan martabat, kredibilitas, komitmen, serta disiplin para anggotanya. Dalam konteks ini, kredibilitas dan komitmen dari anggota Polri sebagai aparat negara yang diberikan tugas dan kewenangan sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, serta pemelihara keamanan sangatlah penting.⁶⁰

Pada kenyataannya, kepolisian menghadapi tantangan dalam bentuk rendahnya kepercayaan dari masyarakat yang disebabkan oleh kinerja dan budaya organisasi. Penting untuk menerapkan disiplin dan Kode Etik Kepolisian agar tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadikan kepolisian lebih profesional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Dalam hal ini, Propam berfungsi sebagai sebuah organisasi di dalam kepolisian yang bertanggung jawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal.

Tugas Propam mencakup pembinaan serta pelaksanaan pengamanan internal, penegakan disiplin, menjaga ketertiban, dan akuntabilitas profesi dalam tubuh Polda. Hal ini termasuk menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan penyimpangan perilaku pegawai negeri di kepolisian serta melakukan rehabilitasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Propam di dalam kepolisian

⁵⁹ Joko Rudiantoro. 2014. *Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat*, hlm. 491.

⁶⁰ Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi*, (Surabaya: Laksbang Mediatama), hlm. 19.

menjadi sangat krusial untuk mempertahankan profesionalisme dan disiplin di antara anggota kepolisian saat menjalankan tugas-tugas mereka.⁶¹

Asas legalitas berfungsi sebagai realisasi dari pemikiran mengenai kekuasaan hukum, dan dalam Undang-Undang ini secara jelas diuraikan mengenai wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni melakukan penyelidikan serta penyidikan atas setiap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Meskipun demikian, langkah-langkah pencegahan tetap menjadi prioritas dengan mengedepankan prinsip preventif dan kewajiban umum kepolisian, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, setiap pejabat di Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hak diskresi, artinya kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian pribadi mereka. Selain itu, dilakukan pula pengembangan profesi dan pemahaman tentang kode etik profesi agar tindakan para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif hukum, moral, serta teknik profesi, terutama terkait dengan hak asasi manusia.⁶²

Pembinaan etika profesi di Polri adalah aspek yang sangat krusial dan strategis dalam usaha membentuk personel yang akurat sesuai harapan masyarakat terhadap kinerja Polri, berdasarkan amanat Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini meliputi penguatan kapasitas profesional para pejabat Polri yang dilakukan melalui pembinaan etika profesi serta peningkatan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknik kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan yang terstruktur dan berkelanjutan.

⁶¹ I Nyoman Dwi Andika Triana. 2022. *Efektivitas Pembinaan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (Studi di Polresta Mataram)*, Unizar Recht Jurnal, Vol. 1, No. 2, E-ISSN: 2829-2472, hlm. 218.

⁶² Noor M Aziz. 2011. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian RI Di Masa Depan (Perbandingan dengan Beberapa Negara)*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 3.

Divisi Propam Polri yang berfungsi sebagai pengawas dan penjaga keamanan internal, mengusung prinsip "Sebagai Garda Terdepan Penjaga Citra Polri dan Sebagai Benteng Terakhir Pencari Keadilan", memiliki kewajiban untuk terus menerus memberikan pembinaan etika profesi. Ini mencakup langkah-langkah pencegahan, tindakan preventif, penegakan hukum, dan rehabilitasi anggota. Tujuannya adalah memastikan keberadaan personel Polri yang bertugas di bidang pembinaan, operasional, serta lembaga pendidikan, sehingga menghindari personel yang terlibat dalam pelanggaran disiplin, kode etik, atau tindak pidana. Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan oleh divisi Propam Polri terhadap perilaku menyimpang atau pelanggaran oleh anggota sangat diperlukan, melalui pembinaan etika profesi sebagai tindak lanjut dari penerapan program prioritas Kapolri untuk transformasi menuju Polri yang akurat.⁶³

Dalam penjelasan UU No 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan kepada paradigma baru. Harapannya, hal ini dapat mengukuhkan posisi, peran, dan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aspek penting dari reformasi menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan bangsa dan negara, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pembentukan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodasi kemajuan masyarakat yang sangat cepat. Sejalan dengan berkembangnya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, banyak paradigma baru muncul dalam memahami tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini juga mendorong meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang semakin berfokus pada masyarakat yang dilayani.

⁶³ TBNews. 2024. *Div Propam Polri Sosialisasi Pembinaan Etika Profesi Polri dan Netralitas Pilkada*, Bidhum Polda Sultra, tribrataneews.sultra.polri.go.id. Diakses 30 Mei 2025.

F. Kepolisian di Beberapa Negara

Beragam jenis sistem kepolisian yang terdapat di seluruh dunia dirancang dan diterapkan sesuai dengan struktur pemerintahan negara serta kondisi masyarakat di negara tersebut. Berikut adalah beberapa sistem kepolisian yang ada di berbagai negara:

1. Kepolisian di Amerika Serikat

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Amerika memiliki tingkat kriminalitas yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, negara ini memiliki berbagai lembaga penegak hukum yang sangat kuat, yang meliputi departemen kepolisian di setiap negara bagian, DHS, FBI, dan CIA. Selain itu, ada satu unit paling terkemuka di dunia yang ditugaskan untuk menangani berbagai kasus yang berisiko tinggi, yaitu SWAT.⁶⁴

Sistem penegakan hukum di Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh bentuk negara yang bertipe Federal berbentuk Republik, serta dipengaruhi oleh struktur Pemerintahannya. Di AS, terdapat pembagian kekuasaan negara yang berakar pada penguasaan negara bagian yang sebelumnya membentuk negara Federal. Dengan demikian, setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki wewenang untuk mendirikan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan bentuk Negara dan Pemerintah yang ada, sistem penegakan hukum yang diterapkan di negara ini dikenal sebagai *Fragmented System of Policing* atau sistem kepolisian yang terpisah dan mandiri.

Dalam sistem ini, terdapat kekhawatiran mengenai penyalahgunaan oleh lembaga kepolisian yang otonom, sehingga diimplementasikan pembatasan terhadap wewenang kepolisian. Oleh karena itu, sistem ini juga dikenal sebagai desentralisasi yang ekstrim atau bahkan tanpa struktur yang jelas, sebagaimana ditegaskan oleh Bruce Smith yang berpendapat bahwa "di AS terdapat berbagai sistem kepolisian,

⁶⁴ Tactical In Police. 2022. 5 Negara yang Memiliki Institusi Polisi Terbaik di Dunia, tacticalinpolice.com. Diakses 5 Juni 2025.

bukan satu sistem kepolisian untuk seluruh negara. Tanggung jawab keamanan berada pada masing-masing pemerintah atau dengan cara kolaboratif."

Di Amerika Serikat, struktur kepolisian terbagi menjadi tiga level, yaitu Federal, Negara Bagian, dan Lokal. Namun, konstitusi tidak menetapkan bentuk Kepolisian Terpusat, yang menjalankan fungsi kepolisian secara menyeluruh adalah pemerintah lokal dan negara bagian. Untuk jenis-jenis kejahatan tertentu, seperti tindak kriminal khusus, sabotase, mata-mata, dan yang lainnya, penanganannya dilakukan oleh lembaga kepolisian federal seperti FBI, DEA, US Marshal, Attorney General, dan Secret Service, dimana lembaga-lembaga kepolisian ini berada di bawah beberapa Departemen.⁶⁵

Pendekatan yang diambil oleh Amerika Serikat terkait kepolisian sangat berbeda dibandingkan dengan negara-negara demokratis maju lainnya, dalam berbagai aspek seperti struktur, pendanaan, pelatihan, interaksi dengan komunitas yang lebih kecil, pemakaian kekuatan, dan tingkat akuntabilitas. Jumlah petugas kepolisian di AS jauh lebih tinggi dari jumlah di negara-negara demokrasi maju lainnya. Sistem kepolisian di banyak negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) lebih terpusat dibandingkan dengan sistem yang ada di AS. Beberapa negara, misalnya Swedia, mengoperasikan satu lembaga kepolisian nasional yang diorganisir serta diawasi oleh pemerintah pusat.

Amerika Serikat memiliki sekitar delapan belas ribu lembaga penegakan hukum, yang mencakup kepolisian lokal, negara bagian, dan federal. Di Kanada, yang mengelola kepolisian di tingkat kota, provinsi, dan federal, terdapat kurang dari dua ratus lembaga kepolisian dengan ratusan detasemen. Banyak ahli berpendapat bahwa standarisasi dalam pelatihan, pengawasan, dan disiplin melalui otoritas pusat, seperti jaksa agung negara bagian, dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam kepolisian di AS. Pengelolaan polisi yang

⁶⁵ Noor M Aziz. 2011. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian RI Di Masa Depan (Perbandingan dengan Beberapa Negara)*, hlm. 23.

terpusat memungkinkan penetapan dan penerapan standar yang konsisten di seluruh lembaga kepolisian.⁶⁶

Ciri-ciri sistem Kepolisian di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan yang terbatas

Umumnya, lembaga Kepolisian yang ada di suatu negara bagian atau yang terletak di kota dan kabupaten, dibentuk oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, fungsi pengawasannya dipegang oleh Gubernur negara bagian dan dewan yang memilihnya. Pemerintah lokal juga memiliki kekuasaan untuk menerbitkan hukum dan peraturan sendiri, sehingga tugas serta hak yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian tersebut hanya mencakup area negara bagian atau kota/kabupaten tempat lembaga itu berada. Sebagai contoh, New York Police Department hanya memiliki kewenangan yang terbatas di wilayah kota New York.

b. Pengawasan lokal

Karena setiap negara bagian memiliki hak untuk mengatur peraturan hukumnya sendiri, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kepolisian daerah, maka pengawasan berada di tangan Pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dalam konteks negara bagian, tanggung jawab terkait keamanan domestik berada di bawah Gubernur, sehingga terdapat Kepala Kepolisian Negara Bagian yang ditunjuk oleh Gubernur, sementara ada pula yang diangkat oleh sebuah Dewan yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh komunitas lokal. Untuk tingkat Pemerintahan Kota atau County, Ketua Polisi bertanggung jawab kepada Dewan Kota, Commissioner, atau City Council, tergantung pada bentuk pemerintahan yang diterapkan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap instansi Kepolisian setempat bersifat lokal.

⁶⁶ Amelia Cheatham & Lindsay Maizland. 2022. *Bagaimana Kepolisian Dibandingkan di Berbagai Negara*, Councilon Foreign Relations, [cfr-org.translate.goo](https://cfr.org/translate/goo). Diakses 5 Juni 2025.

c. Penegakkan hukum terpisah/berdiri sendiri

Definisi dari konsep berdiri sendiri ini merujuk pada pembentukan lembaga kepolisian di tingkat negara bagian atau di kota/kabupaten. Karena pemerintah daerah memiliki kebijakan hukum yang berbeda-beda, maka tanggung jawab dan wewenang kepolisian terbatas hanya pada area tempat mereka bertugas. Apabila sebuah tindakan kriminal berlangsung di luar wilayah kekuasaan negara bagian tersebut, lembaga kepolisian setempat tidak berhak lagi untuk bertindak, hal ini disebabkan oleh adanya peraturan hukum yang berbeda dari tiap negara bagian.⁶⁷

Dalam sistem Kepolisian yang menggunakan paradigma *Fragmented System of Policing* ini, terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahannya:

1) Kelebihan

- a. Sistem ini dapat dengan mudah beradaptasi dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena Kepolisian di masing-masing negara bagian dibentuk oleh negara bagian itu sendiri, begitu juga dengan lembaga Kepolisian *County*, di mana Sheriff dipilih oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, fungsi pengawasan berada di tangan pemerintah daerah dan publik, sehingga Kepolisian setempat lebih mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta situasi masyarakatnya. Ini jelas berbeda dari sistem sentralisasi seperti yang terjadi di Indonesia, di mana semua kebijakan dibuat dan terpusat dari satu sumber.
- b. Lembaga Polisi memiliki otonomi dalam mengelola semua aspek kegiatannya, baik administratif maupun operasional, sesuai dengan karakteristik warga setempat. Dalam konteks ini, antara satu lembaga

⁶⁷ Ibid., hlm. 25.

Kepolisian di suatu negara bagian dengan lembaga di negara bagian lainnya tidak memiliki hubungan struktural, juga tidak terintegrasi dengan lembaga Kepolisian Pusat. Oleh karena itu, setiap lembaga Kepolisian di negara bagian ini memiliki hak penuh dalam mengatur organisasi mereka, baik dari segi administrasi maupun operasional, sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah masing-masing

- c. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat terhadap organisasi Polisi sangat kecil. Karena lembaga Kepolisian daerah tidak memiliki ikatan struktural dengan pemerintah Federal, pengawasan yang ada berasal dari pemerintah lokal, sehingga peluang bagi penguasa pusat untuk menyalahgunakan organisasi Kepolisian terbatas. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta masyarakat setempat telah menjadi mekanisme pengawasan yang efektif. Ini berbeda dengan sistem sentral yang memberikan pengaruh besar kepada penguasa terhadap Kepolisian Negara.
- d. Proses birokrasi dalam pengajuan anggaran menjadi lebih singkat, karena langsung diajukan kepada pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena lembaga Kepolisian dapat memenuhi tugasnya, baik dalam aspek administratif maupun operasional secara mandiri, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan cara ini, lembaga Kepolisian dapat meminta anggaran kepada pemerintah daerah tempat mereka berada, tanpa harus melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat seperti yang dilakukan oleh Kepolisian di sistem terpusat.⁶⁸

⁶⁸ Noor M Aziz. 2011. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian RI Di Masa Depan (Perbandingan dengan Beberapa Negara)*, hlm. 26.

2) Kekurangan

- a. Penegakan hukum yang terpisah atau mandiri berarti tidak dapat melibatkan hukum di wilayah negara bagian lainnya. Situasi ini menjadi sebuah rintangan ketika terjadi kejahatan yang melibatkan dua negara bagian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap negara bagian memiliki lembaga Kepolisian yang hanya memiliki kekuasaan di dalam batas wilayahnya sendiri. Ketika kejahatan melibatkan yurisdiksi lembaga Kepolisian lain, akan timbul kesulitan yang unik. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu, di mana tindakan kriminal tersebut dapat ditangani oleh badan Kepolisian Federal seperti FBI dan DEA.
- b. Kewenangan yang dimiliki bersifat terbatas, hanya berlaku pada wilayah di mana aparat kepolisian berada. Akibat dari batasan kewenangan ini, yang disebabkan oleh regulasi di masing-masing daerah, institusi kepolisian cenderung berfokus pada cara menangani masalah kepolisian yang sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakat setempat. Namun, setiap daerah pastinya memiliki ciri sosial yang berbeda, yang dapat menyebabkan munculnya berbagai tipe modus operandi kejahatan yang berbeda.
- c. Tidak terdapat standar profesionalisme yang seragam di setiap wilayah. Akan sangat menantang untuk menentukan parameter standar profesionalisme pada institusi Kepolisian daerah karena setiap pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola dan menyusun peraturan perundang-undangan mereka sendiri. Akibatnya, lembaga Kepolisian di negara bagian maupun kota atau county memiliki standar yang berbeda yang disesuaikan dengan keadaan lokal. Selain itu, pemerintah Pusat juga tidak memiliki wewenang untuk mengatur fungsi operasional dari lembaga-lembaga Kepolisian daerah.

- d. Pengawasan yang berlangsung di tingkat lokal. Ini berarti pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah atau komunitas setempat. Keadaan ini menyebabkan kurangnya sistem pengawasan yang berjenjang, padahal dengan semua kewenangannya, institusi Kepolisian selalu berisiko terhadap berbagai bentuk penyimpangan, sehingga pengawasan yang berlapis sangat diperlukan dalam situasi dan kondisi tersebut.

2. Kepolisian di Jepang

Sistem kepolisian Jepang dikenal luas sebagai salah satu sistem kepolisian paling efektif di dunia. Negara ini memiliki tingkat kejahatan yang relatif rendah, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap institusi kepolisian, serta struktur organisasi yang efisien. Studi mengenai sistem kepolisian Jepang menjadi penting sebagai referensi bagi pembenahan institusi kepolisian di Indonesia, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi, *community policing*, dan peningkatan pelayanan publik.

Sistem kepolisian Jepang dibentuk berdasarkan *Police Act No. 162 of 1954* (Undang-Undang Kepolisian Tahun 1954), yang merupakan hasil revisi dari sistem kepolisian era pendudukan Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II. Undang-undang ini mengatur bahwa kepolisian Jepang berfungsi menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak individu, serta menjalankan penegakan hukum secara netral dan profesional.

a. Prinsip-prinsip dasar sistem kepolisian Jepang antara lain:

- 1) Netralitas politik: polisi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik.
- 2) Desentralisasi administratif: kepolisian dikelola oleh masing-masing prefektur dengan supervise teknis dari pusat.
- 3) Koordinasi nasional melalui National Police Agency (NPA).

Menurut Bambang Wiyono, sistem ini menempatkan Kepolisian Jepang dalam posisi independen dan tidak berada di bawah kontrol langsung pemerintah eksekutif, melainkan diawasi oleh National Public Safety Commission (NPSC) sebagai badan pengarah non-politik yang langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri Jepang.⁶⁹

b. Struktur kepolisian Jepang terdiri dari dua tingkat utama:

1) National Police Agency (NPA)

NPA (Keisatsu-cho) adalah lembaga pusat kepolisian Jepang yang berperan sebagai perumus kebijakan, pengawas, serta pengkoordinasi seluruh aktivitas kepolisian. NPA tidak memiliki fungsi operasional di lapangan, melainkan mengatur pelatihan, standar operasional, sistem informasi, serta manajemen krisis nasional. NPA berada di bawah NPSC dan dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal.

2) Kepolisian Prefektur (*Prefectural Police*)

Setiap dari 47 prefektur di Jepang memiliki satu kesatuan polisi lokal (*Prefectural Police*) yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional sehari-hari di wilayahnya masing-masing. Polisi prefektur dipimpin oleh Kepala Polisi Prefektur yang bertanggung jawab kepada Komisi Keamanan Publik Prefektural (*Prefectural Public Safety Commission*). Menurut Hadi Supriyadi, sistem ini menggabungkan prinsip otonomi daerah dengan koordinasi nasional yang kuat. Hal ini membedakan Jepang dari negara-negara lain yang cenderung memiliki sistem kepolisian terpusat atau sangat desentralistik.⁷⁰

c. Ciri Khas Kepolisian Jepang

Kepolisian Jepang merupakan salah satu model kepolisian yang memiliki reputasi sangat baik di mata dunia. Keberhasilan institusi ini dalam menjaga ketertiban umum,

⁶⁹ Bambang Wiyono. 2015. *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 121-124.

⁷⁰ Hadi Supriyadi. 2009. *Polisi dan Negara: Studi Perbandingan Sistem Kepolisian*, (Yogyakarta: Genta Press), hlm. 86-89.

menekan angka kriminalitas, serta membangun kepercayaan publik yang tinggi, sangat erat kaitannya dengan sejumlah ciri khas unik yang telah terbangun melalui proses sejarah, budaya, dan kebijakan kelembagaan yang sistematis. Berikut ini beberapa ciri khas utama Kepolisian Jepang:

1) Pendekatan Community Policing yang Terlembaga

Salah satu ciri paling mencolok dari Kepolisian Jepang adalah penerapan *community policing* (polisi berbasis masyarakat) yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk sistem pos polisi lingkungan yang dikenal dengan istilah *koban* (untuk kawasan urban) dan *chuzai* (untuk wilayah rural).

Koban berfungsi sebagai pos polisi kecil yang ditempatkan di lingkungan-lingkungan padat penduduk, pusat kota, atau sekitar stasiun. Di tempat ini, petugas polisi tidak hanya melakukan kegiatan penegakan hukum, tetapi juga menjalin komunikasi sosial secara intensif dengan masyarakat sekitar, melakukan patroli sepeda, bahkan memberikan bantuan bagi orang yang tersesat atau mengalami kecelakaan ringan.

Menurut Elza Syarief Damanik, sistem *koban* merupakan simbol kehadiran polisi yang bersifat humanis dan partisipatif. Petugas yang bertugas di *koban* dituntut untuk mengenal warganya secara pribadi dan aktif melakukan kunjungan rumah (*junkai renraku*).⁷¹ Kehadiran *koban* secara fisik di tengah masyarakat menciptakan rasa aman sekaligus membentuk keterlibatan sosial yang tinggi antara polisi dan warga. Hal ini berbeda dengan praktik polisi di banyak negara yang cenderung reaktif dan hanya hadir saat terjadi kejahatan.

2) Integritas dan Kepercayaan Publik yang Tinggi

Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian Jepang sangat tinggi. Dalam berbagai survei nasional, sekitar

⁷¹ Elza Syarief Damanik. 2007. *Reformasi Kepolisian dan Pendekatan Kultural*, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 58-60.

70–80% masyarakat Jepang menyatakan puas terhadap kinerja polisi.⁷² Tingkat integritas ini tidak terlepas dari sistem rekrutmen dan pendidikan yang ketat serta kultur organisasi yang menekankan kedisiplinan, etika, dan pelayanan publik.

Menurut Hadi Supriyadi, polisi Jepang dididik untuk tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mempraktikkan empati sosial, integritas pribadi, dan loyalitas terhadap masyarakat.⁷² Petugas polisi dilarang menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apa pun, bahkan dari warga yang merasa terbantu, sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan etika.

3) Sistem Pendidikan dan Pelatihan yang Berjenjang dan Terfokus

Polisi Jepang harus mengikuti sistem pendidikan dan pelatihan yang berjenjang sejak awal masuk, baik untuk polisi umum maupun petugas teknis. Setiap personel wajib mengikuti pelatihan dasar (6 bulan – 1 tahun), dilanjutkan dengan pelatihan lanjutan sesuai bidang tugas dan wilayah penempatan. Akademi Kepolisian Nasional Jepang (National Police Academy) berfungsi sebagai pusat kaderisasi tingkat tinggi dan pelatihan manajerial. Menurut Bambang Wiyono, sistem pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kepribadian, kemampuan komunikasi, serta kepekaan sosial yang tinggi.⁷³

4) Disiplin Tinggi dan Struktur Organisasi yang Efisien

Polisi Jepang dikenal sangat disiplin dalam menjalankan tugas. Tidak ada toleransi terhadap keterlambatan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan tidak etis. Sistem promosi bersifat meritokratis dan berbasis

⁷² Hadi Supriyadi. 2009. *Polisi dan Negara: Studi Perbandingan Sistem Kepolisian*, hlm. 91-91.

⁷³ Bambang Wiyono. 2015. *Hukum Kepolisian*, hlm. 124-126.

evaluasi kinerja secara ketat. Selain itu, struktur organisasi kepolisian Jepang dibuat sangat ramping dan efisien.

National Police Agency (NPA) di tingkat pusat tidak memiliki pasukan operasional sendiri, melainkan hanya mengatur kebijakan, pelatihan, serta koordinasi antar prefektur. Setiap Prefectural Police di 47 wilayah otonom menjalankan operasional secara mandiri namun tetap dalam koordinasi dan supervisi teknis dari NPA.⁷⁴

5) Penekanan pada Pencegahan (Preventive Policing) dari pada Penindakan

Polisi Jepang lebih menekankan fungsi preventif daripada represif. Pendekatan pencegahan dijalankan melalui program patroli, penyuluhan, dan relasi sosial yang erat dengan masyarakat. Polisi bertugas menjalin hubungan dengan sekolah, perusahaan, dan organisasi masyarakat, serta memberikan edukasi tentang hukum dan keselamatan. Menurut catatan Tim Penulis PTIK, keberhasilan pendekatan preventif ini berdampak pada rendahnya angka kejahatan serius seperti pembunuhan atau perampokan bersenjata di Jepang.⁷⁵ Bahkan tingkat kepemilikan senjata api di Jepang adalah salah satu yang terendah di dunia.

Dengan ciri khas tersebut, Kepolisian Jepang menunjukkan bahwa keamanan publik dapat dicapai secara berkelanjutan melalui pendekatan yang humanis, profesional, dan berakar pada partisipasi masyarakat. Sistem ini layak dijadikan rujukan bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam upaya membangun institusi kepolisian yang modern, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

⁷⁴ Purwanto Wahyono. 2005. *Globalisasi dan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 64-65.

⁷⁵ Tim Penulis PTIK. 2010. *Sistem Kepolisian Negara-Negara Maju*, (Jakarta: PTIK Press), hlm. 94-96.

d. Fungsi dan Kewenangan Polisi Jepang

Fungsi utama kepolisian Jepang diatur dalam Police Act dan meliputi:

- 1) Pengakan hukum dan penyidikan pidana
- 2) Pencegahan kejahatan (crime prevention)
- 3) Pengaturan lalu lintas dan penanganan kecelakaan
- 4) Perlindungan tokoh Negara dan instalasi strategis

Kepolisian Jepang dikenal memiliki pendekatan yang sangat kuat pada aspek pencegahan kejahatan, dimana peran polisi bukan hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai penghubung sosial dalam komunitas. Hal ini diwujudkan melalui sistem pos polisi lingkungan (korban) dan kantor polisi pedesaan (chuzai-sho). Korban biasanya ditempatkan di kawasan permukiman padat, stasiun kereta, atau pusat kota dan beroperasi 24 jam. Polisi yang bertugas di korban melakukan patroli rutin, interaksi sosial, serta pelayanan informasi dan administrasi kepada masyarakat.⁷⁶

e. Community Policing: Kunci Keberhasilan Polisi Jepang

Community policing di Jepang sangat terinstitusionalisasi. Interaksi langsung antara polisi dan masyarakat dipandang sebagai strategi utama dalam menjaga keamanan. Polisi secara aktif mengunjungi rumah-rumah warga (door-to-door visit/kōban patrol), memberikan pendidikan hukum, serta menjalin relasi dengan tokoh masyarakat.

Menurut Elza Syarief Damanik, keberhasilan community policing di Jepang tidak hanya bergantung pada kedekatan secara fisik (melalui koban), tetapi juga pada budaya kolektivitas masyarakat Jepang yang menghargai ketertiban dan keteraturan sosial.⁷⁷ Salah satu indikator keberhasilan sistem ini adalah tingkat penyelesaian kasus kejahatan ringan dan ketertiban sosial yang sangat tinggi serta kepercayaan publik terhadap aparat yang konsisten dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu.

⁷⁶ Tim Penulis PTIK. 2010. *Sistem Kepolisian Negara-Negara Maju*, hlm. 91-94.

⁷⁷ Elza Syarief Damanik. 2007. *Reformasi Kepolisian dan Pendekatan Kultural*, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 58-61.

f. Penggunaan Teknologi dan Manajemen Modern

Polisi Jepang juga dikenal karena pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dalam sistem operasionalnya. Sistem informasi kriminal nasional (National Police Information System) memungkinkan koordinasi yang cepat antar wilayah. Di samping itu, sistem manajemen lalu lintas yang didukung kamera pengawas dan analisis digital turut membantu pengendalian pelanggaran secara efisien.

Dari sisi pendidikan dan pelatihan, Kepolisian Jepang memiliki sistem kaderisasi yang sangat ketat dan berbasis merit. Akademi Kepolisian Nasional Jepang (*National Police Academy*) dan berbagai sekolah pelatihan di tingkat prefektur menyediakan pendidikan kepolisian yang meliputi aspek hukum, teknologi, psikologi, dan etika profesi.

Sistem kepolisian Jepang sering dijadikan model percontohan dalam reformasi kepolisian di Indonesia, khususnya pada aspek *community policing* dan manajemen kelembagaan yang profesional. Kolaborasi antara POLRI dan Kepolisian Jepang telah dilakukan dalam bentuk pelatihan penanganan *cybercrime*, manajemen bencana, dan pendidikan di bidang forensik.⁷⁸

Kepolisian Jepang merupakan contoh sistem kepolisian yang efektif, profesional, dan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Keberhasilan lembaga ini tidak semata-mata karena peralatan atau teknologi canggih, melainkan terletak pada fondasi kelembagaan yang kuat, nilai-nilai integritas, serta pendekatan sosial yang melekat dalam budaya kerja mereka.

3. Kepolisian di Belanda

Kepolisian merupakan pilar penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Di Belanda (Nederland), sistem kepolisian telah melalui reformasi besar

⁷⁸ Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. 113-114.

sejak awal abad ke-21 dengan tujuan menciptakan lembaga kepolisian yang lebih profesional, terdesentralisasi namun tetap terkoordinasi secara nasional. Model kepolisian Belanda sering dijadikan referensi bagi banyak negara, termasuk Indonesia, karena dinilai berhasil memadukan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Pada tahun 2013, Belanda melakukan reformasi besar-besaran terhadap institusi kepolisian dengan membentuk Politie Nederland (Kepolisian Nasional Belanda), yang menggabungkan sebelumnya 26 kesatuan regional menjadi 10 kesatuan regional yang berada langsung di bawah otoritas nasional. Struktur ini terdiri dari:

- a) Korps Kepolisian Nasional (Landelijke Politie)
- b) Sepuluh Unit Regional (Regionale Eenheden)
- c) Satuan Khusus Nasional (Landelijke Eenheid)
- d) Akademi Kepolisian (Politieacademie)
- e) Unit Investigasi Internal dan Pengawasan

Struktur ini berada di bawah kendali Komisaris Nasional Kepolisian (Korpschef), yang bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman dan Keamanan (Minister van Justitie en Veiligheid).⁷⁹ Kepolisian Belanda memiliki tugas utama sebagai berikut: (1) Menjaga keamanan dan ketertiban umum; (2) Mencegah dan menanggulangi tindak pidana; (3) Melaksanakan penyelidikan dan penindakan hukum; (4) Memberikan bantuan dalam situasi darurat dan krisis; (5) Mendukung penegakan hukum dan kerja sama internasional.

Petugas kepolisian Belanda memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, interogasi, dan penyitaan sesuai dengan KUHAP Belanda (Wetboek van Strafvordering). Namun, setiap tindakan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan diawasi secara ketat.⁸⁰

⁷⁹ Yulianti, Rina. 2022. *Sistem Hukum Pidana Belanda dan Relevansinya bagi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 94.

⁸⁰ Suprpto, Bambang. 2021. *Komparasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Belanda*. (Yogyakarta: FH UGM Press), hlm. 148

Meskipun telah menjadi lembaga nasional, model kepolisian Belanda tetap memberikan ruang besar bagi pelibatan pemerintah daerah. Wali kota (burgemeester) tetap menjadi penanggung jawab atas urusan ketertiban umum dan keamanan di wilayah masing-masing, dan memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi operasional kepada kepala polisi regional. Kepolisian Belanda berada di bawah pengawasan internal dan eksternal yang ketat, antara lain: (1) Raad van Korpschefs (Dewan Kepala Polisi), (2) Inspektorat Kepolisian Nasional (Inspectie Justitie en Veiligheid), (3) Parlemen dan Ombudsman Nasional. Selain itu, masyarakat memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang transparan. Setiap warga dapat mengadukan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepada unit pengawasan internal atau lembaga independen.

Akademi Kepolisian Belanda bertanggung jawab dalam menyiapkan calon polisi melalui sistem pendidikan berbasis kompetensi, dengan penekanan pada pendekatan komunitas, resolusi konflik, dan HAM. Pendidikan dilakukan secara bertingkat dan terintegrasi dengan praktik lapangan. Setiap polisi diwajibkan mengikuti pelatihan reguler dan sertifikasi ulang. Sistem ini ditujukan untuk menjaga profesionalisme serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tantangan sosial.⁸¹

Kepolisian Belanda dikenal dengan penerapan prinsip *community policing*, yaitu menjalin kemitraan aktif dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan keamanan secara partisipatif. Polisi memiliki unit-unit lokal yang dikenal sebagai *wijkagenten* (petugas lingkungan) yang secara langsung bekerja di komunitas dan menjadi jembatan antara aparat dan warga. Model ini dinilai berhasil menurunkan angka kejahatan ringan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

⁸¹ Handoko, Budi. 2020. *Pelatihan dan Pendidikan Kepolisian di Eropa: Studi Kasus Belanda dan Jerman*. (Bandung: Refika Aditama), hlm. 79.

Kepolisian Belanda menunjukkan keberhasilan dalam membangun sistem yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Model nasional yang tetap memberi ruang bagi pemerintah lokal serta sistem pengawasan yang kuat, menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Pembelajaran dari Belanda dapat menjadi pijakan penting dalam reformasi kepolisian di Indonesia.

4. Kepolisian di Inggris

Kepolisian Inggris dikenal luas sebagai salah satu model sistem penegakan hukum modern yang berbasis pada prinsip *policing by consent*, yaitu pemolisian yang dilandasi oleh persetujuan dan kepercayaan masyarakat, bukan semata-mata kekuatan koersif negara. Model ini tumbuh dari warisan sejarah panjang, sejak pendirian Metropolitan Police Service oleh Sir Robert Peel pada tahun 1829, yang menjadikan Inggris sebagai pelopor kepolisian modern di dunia.⁸²

Tidak seperti di Indonesia yang mengenal satu kesatuan nasional, sistem kepolisian di Inggris bersifat terdesentralisasi. Setiap wilayah (*police area*) memiliki kepolisian sendiri, seperti: (1) Metropolitan Police Service (London); (2) Greater Manchester Police; (3) West Midlands Police; (4) Thames Valley Police, dan lain-lain. Terdapat 43 kepolisian daerah (*territorial police forces*) di Inggris dan Wales yang bekerja di bawah koordinasi Home Office (Kementerian Dalam Negeri). Masing-masing kepolisian dipimpin oleh seorang Chief Constable, kecuali di London yang dipimpin oleh Commissioner of Police.⁸³ Kepolisian Belanda memiliki Prinsip “*Policing by Consent*”, yaitu merujuk pada pemolisian yang dilakukan dengan persetujuan publik, bukan berdasarkan penaklukan. Polisi dipandang sebagai bagian dari masyarakat, bukan entitas yang terpisah. Sir Robert

⁸² Halim, Abdul. 2021. *Sistem Kepolisian Negara-Negara Hukum*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 121.

⁸³ Supriyanto, A. 2022. “Model Pemolisian Inggris dan Pelajaran bagi Indonesia,” *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, No. 1, hlm. 63.

Peel merumuskan 9 Prinsip Kepolisian yang masih menjadi landasan etik di Inggris, termasuk prinsip bahwa kekuatan fisik hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir.⁸⁴

Secara umum, fungsi kepolisian di Inggris meliputi: (1) Menjaga ketertiban umum, (2) Mencegah tindak pidana, (3) Melakukan investigasi kejahatan, (4) Menangkap dan menahan pelaku kejahatan, (5) Melindungi hak dan kebebasan individu. Namun, polisi di Inggris tidak bersenjata secara umum (non-armed policing), kecuali unit khusus seperti Armed Response Units yang diberi pelatihan dan izin khusus.

Pengawasan terhadap polisi dilakukan oleh berbagai lembaga, antara lain: (1) Police and Crime Commissioners (PCCs): Tokoh publik yang dipilih langsung oleh rakyat untuk mengawasi kinerja dan anggaran kepolisian di daerah mereka. (2) Independent Office for Police Conduct (IOPC): Lembaga independen yang menyelidiki aduan masyarakat terhadap perilaku polisi. (3) Her Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services (HMICFRS): Melakukan audit dan inspeksi kinerja kepolisian secara berkala. Pengawasan eksternal yang kuat ini membuat kepolisian Inggris menjadi salah satu yang paling akuntabel di dunia.

Pelatihan polisi dilakukan melalui Police College of England and Wales dengan kurikulum yang menekankan pada: (1) Etika dan hak asasi manusia, (2) Keterampilan komunikasi dan negosiasi, (3) Penggunaan kekuatan secara proporsional, (4) Hubungan komunitas dan inklusivitas. Sejak 2020, Inggris mengadopsi Degree Entry Programme, di mana calon polisi harus mengikuti pelatihan yang terakreditasi oleh universitas dan menghasilkan gelar akademik.⁸⁵

Kepolisian Inggris menempatkan Community Policing sebagai strategi utama untuk membangun kepercayaan publik. Polisi berpatroli secara rutin di komunitas, membangun hubungan

⁸⁴ Raharjo, Satya Arinanto. 2020. *Polisi dan Negara Hukum: Komparasi Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Rajawali Per), hlm. 97.

⁸⁵ Rosyid, Ahmad. 2022. *Pendidikan Polisi di Negara Liberal*, (Malang: UB Press), hlm. 77.

sosial, dan menampung keluhan warga. Selain itu, strategi diversity and inclusion diterapkan secara aktif untuk memastikan bahwa petugas polisi mencerminkan keberagaman masyarakat Inggris dalam hal ras, agama, gender, dan orientasi seksual.⁸⁶

Sistem kepolisian di Inggris merupakan contoh pemolisian demokratis yang menekankan akuntabilitas, kemitraan komunitas, dan profesionalisme. Struktur yang terdesentralisasi memberi ruang pada kemandirian daerah, sedangkan pengawasan eksternal menjamin transparansi. Prinsip “policing by consent” layak menjadi inspirasi bagi reformasi kepolisian di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam akuntabilitas, kedekatan dengan masyarakat, dan penegakan etika profesional.

⁸⁶ Wahyudi, F. 2022. *Community Policing dan Reformasi Kepolisian Inggris*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 No. 1, hlm. 87.

BAB III

KEJAKSAAN

A. Sejarah

Kejaksaan R.I. merupakan suatu institusi pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam aspek penuntutan. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang di dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri membentuk kekuasaan yang utuh dan tak terpisahkan.

Pada masa awal pembentukannya, seluruh lembaga Kejaksaan, baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, tidak memiliki kebebasan. Ini berarti, jaksa yang melakukan penuntutan pada waktu itu masih terpengaruh oleh otoritas-otoritas yang ada di sekitarnya, khususnya oleh kekuasaan Raja atau Penguasa yang memberikan tugas tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa institusi kejaksaan pada awalnya memang berasal dari kekuasaan raja (eksekutif).⁸⁷

Sejarah yang panjang dari keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sebuah disiplin akademis, tetapi juga merupakan sumber pengetahuan yang memiliki kekuatan untuk menyatukan. Dengan demikian, sejarah pendirian Kejaksaan Republik Indonesia sebenarnya mencerminkan arahan etika dan pengalihan nilai-nilai kelembagaan Kejaksaan serta profesi Jaksa kepada generasi mendatang yang akan memegang

⁸⁷ Antonius, Publikasi Ilmiah: Tugas dan Kedudukan Lembaga Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, media.neliti.com, hlm. 12.

tongkat estafet kepemimpinan dihari-hari yang akan datang. Dengan memahami sejarah kejaksaan, diharapkan para insan Adhyaksa dapat lebih memahami diri mereka sendiri serta ciri khas institusi kejaksaan dan profesi sebagai jaksa.⁸⁸

B. Kejaksaan dari Masa ke Masa

1. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sudah ada di Indonesia sejak zaman yang lama. Pada era kerajaan Hindu-Jawa yang berlangsung di wilayah Jawa Timur, terutama pada periode Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa telah merujuk pada posisi dan jabatan tertentu dalam pemerintahan. Istilah-istilah tersebut berasal dari bahasa kuno, yang memiliki kesamaan kata dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti dari Belanda, W.F. Stutterheim, menjelaskan bahwa dhyaksa merupakan seorang pejabat dalam pemerintahan pada masa Kerajaan Majapahit, khususnya pada saat pemerintahan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M). Dhyaksa berfungsi sebagai hakim yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah hukum dalam persidangan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yaitu hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi tugas para dhyaksa tersebut.

Kesimpulan ini didukung oleh peneliti lain yaitu H.H. Juynboll, yang menyatakan bahwa adhyaksa berfungsi sebagai pengawas atau hakim tertinggi. Krom dan Van Vollenhoven, yang juga merupakan peneliti dari Belanda, bahkan menyebut patih tersohor dari Majapahit, Gajah Mada, sebagai seorang adhyaksa.⁸⁹

Dhyaksa merupakan seorang hakim yang memiliki tugas untuk mengelola urusan peradilan dalam proses pengadilan. Sekumpulan dhyaksa ini dikoordinasikan oleh seorang adhyaksa, yaitu hakim utama yang berfungsi mengendalikan serta mengawasi para dhyaksa. Selama periode itu, kebijakan serta penegakan hukum

⁸⁸ Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum. 2024. *Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI dari Masa ke Masa*, kejaksaan.go.id. Diakses 1 Juni 2025.

⁸⁹ Satya Adhi Wicaksana. *Sejarah Kejaksaan*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, kejaksaan.go.id. Diakses 30 Mei 2025.

masih berfokus pada individu tertentu yang didasarkan pada pengakuan dari raja mengenai kapabilitas mereka di bidang hukum. Peran Adhyaksa dan Dhyaksa memberikan dampak yang signifikan terhadap kejayaan Kerajaan Majapahit, dengan menjamin stabilitas negara melalui penegakan hukum yang tegas.

Masa kolonial yang dikuasai oleh Belanda dan militer Jepang telah membawa perubahan dalam cara penegakan hukum dilakukan. Gelar Adhyaksa dan dhyaksa kini sudah tidak digunakan lagi, tetapi penegakan hukum serta aktivitas lain yang berkaitan dengan prosedur hukum diatur oleh suatu badan yang dikenal sebagai openbaar ministerie. Openbaar Ministerie mengelola penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Magistraat dan Officier van Justitie pada setiap persidangan yang ada di tingkat Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) serta Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di bawah arahan langsung dari Residen atau Asisten Residen.⁹⁰

Masa pendudukan militer Jepang membawa perubahan yang signifikan bagi keberadaan institusi penuntutan. Melalui peraturan pemerintah pada era pendudukan tentara Jepang nomor 1/1942, yang kemudian diubah menjadi Osamu Sei Rei No.3/1942, Osamu Sei Rei No.2/1944, dan Osamu Sei Rei No.49/1944, memperkuat posisi lembaga penuntut di seluruh jenjang pengadilan. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut mencakup penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang telah dilakukan, melakukan penuntutan di pengadilan, melaksanakan keputusan pengadilan dalam kasus pidana, serta menjalankan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ditugaskan kepadanya.⁹¹

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, hal ini juga disertai dengan pembentukan lembaga penegakan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang dipertegas melalui Peraturan Pemerintah

⁹⁰ Tim MaPPI-FHUI. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. vi.

⁹¹ Ibid., hlm. vi.

(PP) No. 2/1945. Pada waktu itu, Kejaksaan berada di bawah naungan departemen Kehakiman. Gatot Taroenamihardja terpilih sebagai Jaksa Agung pertama di Indonesia.

Lima belas tahun kemudian, kejaksaan berkembang menjadi sebuah departemen independen melalui rapat kabinet pada 22 Juli 1960, yang tercantum dalam Surat Keputusan Presiden RI 1 Agustus 1960 No. 204/1960, dan kemudian disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Di era Orde Baru, undang-undang yang mengatur kejaksaan diubah menjadi UU No. 5/1991 dan kemudian diperbarui pada masa Reformasi dengan UU No. 16/2004, di mana kejaksaan dianggap sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kekuasaan lain. Saat ini, setiap tahun pada tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bhakti Adhyaksa, yang merayakan dedikasi atau Bhakti yang diberikan oleh insan Adhyaksa, yakni para anggota Kejaksaan Republik Indonesia.⁹²

2. Setelah Reformasi

Masa Reformasi muncul di tengah berbagai perhatian yang intens terhadap pemerintahan Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, terutama berkenaan dengan penanganan Korupsi. Oleh karena itu, saat memasuki era reformasi, undang-undang mengenai Kejaksaan juga mengalami transformasi, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut antusias oleh banyak kalangan karena dianggap sebagai penguatan keberadaan Kejaksaan yang independen dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan R.I., Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

⁹² Andrian W. Finaka, dkk. 2018. *Kejaksaan Indonesia dari Masa ke Masa*, indonesiabaik.id. Diakses 1 Juni 2025.

undang-undang." Sebagai pengendali proses hukum (*Dominus Litis*), Kejaksaan memegang peran penting dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang memiliki otoritas untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat dibawa ke Pengadilan atau tidak, berdasarkan bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Selain berfungsi sebagai *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya badan yang melaksanakan pelaksanaan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Oleh karena itu, Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru ini dianggap lebih tegas dalam menetapkan posisi dan fungsi Kejaksaan R.I. sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan harus dilakukan dengan independensi. Penegasan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) dari UU No. 16 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Ini berarti, saat menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, kejaksaan tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lain. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.⁹³

Kejaksaan R.I. terus-menerus menghadapi beragam kemajuan dan perubahan sejalan dengan waktu dan perubahan dalam sistem pemerintahan. Dari awal keberadaannya hingga saat ini, Kejaksaan R.I. telah mengalami dua puluh dua masa kepemimpinan Jaksa Agung. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, posisi pemimpin, struktur organisasi, serta prosedur kerja Kejaksaan R.I. juga mengalami berbagai penyesuaian yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat, bentuk negara, dan sistem pemerintahan.

Keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia

⁹³ Kejaksaan Negeri Sukoharjo. 2025. *Sejarah Kejaksaan RI*, kejari-sukoharjo.go.id. Diakses 1 Juni 2025.

adalah pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁹⁴ Oleh karena itu, sangat penting untuk dicatat bahwa selain kewenangannya dalam penuntutan, lembaga ini juga diberikan wewenang tambahan oleh undang-undang, misalnya berfungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara, pelaksana keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum, penyelidik untuk jenis tindak pidana tertentu, dan lainnya.

C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Sejak penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 pada 30 Juni 1961 mengenai Dasar-Dasar Kejaksaan, lembaga Kejaksaan telah menjadi suatu entitas yang mandiri dan berkembang menjadi lembaga non-departemen, yang dikenal sebagai Kejaksaan Republik Indonesia. Pada regulasi ini kembali ditekankan bahwa Kejaksaan berfungsi sebagai alat negara dengan tanggung jawab utama sebagai penuntut umum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan posisi fungsional yang memiliki spesialisasi tertentu dan melaksanakan tugas, fungsi, serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.⁹⁵ Selain itu, dijelaskan juga bahwa jabatan fungsional Jaksa merupakan jabatan yang memerlukan keahlian teknis dalam struktur organisasi Kejaksaan, yang perannya penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan. Undang-Undang ini juga memperluas lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan, yang dijabarkan sebagai berikut:⁹⁶

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai Tugas dan Wewenang:
 - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;

⁹⁴ Marwan Effendy. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Polisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 127.

⁹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹⁶ Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan kehidupan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.

Satu hal yang hanya disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan adalah fakta bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang. Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d, di mana kewenangan yang disebutkan dalam ketentuan ini adalah kewenangan yang

tercantum, antara lain, dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁷

Berdasarkan Pasal 31 dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan berhak meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau di lokasi lain yang sesuai karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri sendiri atau karena alasan yang bisa menimbulkan bahaya bagi orang lain, masyarakat, atau dirinya sendiri.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selain dari tugas dan wewenang yang diuraikan dalam undang-undang ini, Kejaksaan juga bisa diberikan tugas dan wewenang lainnya menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian, Pasal 33 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas serta wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan institusi penegak hukum dan peradilan serta lembaga negara atau instansi lain. Pasal 34 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan diizinkan untuk memberikan saran dalam aspek hukum kepada instansi pemerintah lainnya.⁹⁸

D. Pengaturan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis

Salah satu ciri penting dari sistem hukum pidana modern adalah adanya pemisahan dan pengaturan yang jelas antara lembaga penyidik dan penuntut umum. Dalam sistem hukum Indonesia, Kejaksaan memegang peran sentral dalam proses penuntutan pidana, yang dikenal dengan prinsip dominus litis. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "*penguasa perkara*", dan merujuk pada kewenangan eksklusif Jaksa untuk mengendalikan jalannya perkara

⁹⁷ Lydia Fisca Ayu Briliani. 2023. *Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 37

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

sejak berkas diserahkan oleh penyidik hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁹⁹

Secara harfiah, *dominus litis* berarti "penguasa perkara hukum" atau pihak yang memegang kendali penuh atas proses hukum suatu perkara. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah ini mengacu pada peran Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dan menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak.

Konsep ini berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental (*civil law*), khususnya sistem hukum Belanda yang banyak memengaruhi hukum acara pidana Indonesia. Dalam sistem tersebut, Jaksa tidak hanya menjadi pelaksana hukum, melainkan juga aktor utama dalam proses pencarian kebenaran materiil melalui kontrol penuh atas arah dan strategi penuntutan.¹⁰⁰

Dasar hukum peran *dominus litis* dapat ditemukan dalam: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan menyatakan bahwa: "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang." Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang dalam bidang pidana untuk: (1) Melakukan penuntutan; (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan pidana pengawasan. Ketentuan tersebut secara jelas menegaskan bahwa Jaksa adalah pemegang otoritas tunggal dalam proses penuntutan, sehingga dapat menentukan apakah perkara dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan dengan alasan hukum tertentu (misalnya: asas oportunitas atau keadilan restoratif).

Dalam KUHAP, peran jaksa sebagai *dominus litis* dapat ditemukan dalam berbagai pasal, di antaranya: Pasal 139 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melimpahkan

⁹⁹ Simanjutak, Marwan Effendy. 2018. *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafik), hlm. 241.

¹⁰⁰ Arif, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 198.

perkara pidana ke pengadilan. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberi hak kepada penuntut umum untuk: "...menghentikan penuntutan apabila terdapat alasan yang sah, disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)." Dengan demikian, sejak diterimanya berkas perkara dari penyidik, kendali penuh atas proses hukum beralih kepada Jaksa Penuntut Umum, termasuk keputusan untuk meneruskan perkara, melimpahkan, atau menghentikannya.

Sebagai dominus litis, Jaksa memiliki berbagai kewenangan strategis, antara lain: (1) Menilai kelengkapan formil dan materiil berkas perkara dari penyidik. (2) Mengembalikan berkas kepada penyidik (P-19) apabila ditemukan kekurangan. (3) Menentukan bentuk penuntutan yang akan digunakan (biasa, singkat, cepat, atau restoratif). (4) Menentukan waktu dan tempat sidang perkara (forum dan venue). (5) Melakukan penyelesaian di luar pengadilan, seperti restorative justice atau diversifikasi. (6) Menjadi pelaksana eksekusi atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Peran tersebut menjadikan Jaksa sebagai aktor kunci dalam keberlangsungan proses peradilan pidana di Indonesia.¹⁰¹

Sebagai dominus litis, Kejaksaan wajib menjamin bahwa keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut harus objektif, tidak diskriminatif, dan berdasar pada asas kepastian dan keadilan hukum. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, diperlukan pengawasan internal (melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan) dan eksternal melalui Komisi Kejaksaan serta mekanisme peradilan praperadilan. Dalam kapasitas dominus litis, Kejaksaan saat ini diberi ruang untuk mengedepankan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020. Ini merupakan bentuk fleksibilitas hukum yang menegaskan dominasi Jaksa dalam mengarahkan proses hukum sesuai dengan nilai keadilan substantif.

Selanjutnya, dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, peran jaksa bisa dikatakan sebagai pusat perhatian dalam proses penanganan suatu perkara pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip *dominus litis* yang melekat pada jaksa, yang menuntutnya untuk memastikan bahwa pelimpahan kasus pidana ke pengadilan

¹⁰¹ Gultom, Fauzan. 2021. *Penegakan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 135.

dapat mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam sistem hukum *civil law* yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, peran *Dominus Litis* umumnya diemban oleh jaksa penuntut umum, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan dan membawa perkara ke pengadilan. Selain itu, Kejaksaan diberikan kekuasaan yang luas untuk mengawasi proses penyidikan berdasarkan prinsip *opportunitate de poursuites* atau prinsip kesempatan, yang memberikan kebebasan untuk menentukan apakah suatu kasus seharusnya diajukan ke pengadilan atau tidak. Asal usul konsep ini dapat dilacak kembali dalam sistem hukum Romawi yang mengikuti prinsip *accusatio directa*, di mana jaksa atau penuntut umum memainkan peran sentral dalam mengajukan dan mengatur proses hukum terhadap seorang terdakwa.

Di Indonesia, pendekatan ini mengalami transformasi dari sistem *inquisitoire*, yang memberikan kekuasaan utama kepada Kejaksaan dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, menjadi sistem *accusatoir* yang lebih membatasi kewenangan Kejaksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini. Kedudukan serta fungsi Kejaksaan sebagai *dominus litis* sebenarnya sangat tegas dalam ketentuan (HIR). Pada era keberlakuan HIR, penyidikan merupakan elemen integral dari proses penuntutan (*unite de poursuite et d'instruction*). Ini menjadikan jaksa penuntut umum sebagai koordinator penyidikan (*coordinator investigationis*) dan sekaligus memiliki kapasitas untuk melaksanakan penyidikan secara mandiri (*opsporing*). Karena itu, Kejaksaan berfungsi sebagai instansi kunci (*key figure*) dalam seluruh rangkaian proses pelaksanaan hukum pidana dari tahap permulaan hingga akhir (*ab initio ad finem*).¹⁰²

Dalam sejumlah karya mengenai sistem peradilan pidana, relasi antara tahap penyidikan dan penuntutan digambarkan dengan sangat kuat. Aparat kepolisian ketika melakukan penyidikan perlu

¹⁰² Handar Subhandi Bakhtiar. 2025. *Jaksa Sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?* Vakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hukum.upnvj.ac.id. Diakses 3 Juni 2025.

memahami bahwa tindakan mereka akan mempengaruhi keberhasilan pada fase penuntutan. Begitu pula, lembaga Kejaksaan RI seharusnya mengikuti prosedur penyidikan dengan cermat, karena surat dakwaan serta proses pembuktian di persidangan akan bergantung pada penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Mengingat kedekatan hubungan ini, jaksa penuntut umum wajib memahami secara menyeluruh tahapan penyidikan. Pengetahuan ini tidak hanya tercermin dalam berita acara pemeriksaan tetapi juga mencakup pemahaman tentang metode yang digunakan polisi dalam mengumpulkan barang bukti atau alat bukti dalam suatu penanganan perkara.

Jika kepolisian tidak memperoleh barang bukti melalui cara yang sah atau sesuai hukum, maka hal itu akan berdampak pada proses pembuktian di pengadilan. Ini sejalan dengan doktrin common law di Amerika Serikat yang menyatakan adanya prinsip "*Fruit of the poisonous tree*" yang merupakan pengembangan dari aturan "*exclusionary rule*." Prinsip ini menjelaskan bahwa jika suatu hal, baik berupa alat bukti, barang bukti, maupun proses pemeriksaan diperoleh secara ilegal, maka terkait dengan itu, penuntutan kasus juga dianggap ilegal.

Kesimpulannya, Kejaksaan sebagai dominus litis merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberadaannya menunjukkan bahwa Jaksa bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga pengendali arah dan strategi penuntutan yang menentukan nasib suatu perkara pidana. Kewenangan besar ini menuntut akuntabilitas tinggi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan hak-hak tersangka maupun kepentingan publik.

E. Kejaksaan di Beberapa Negara

1. Kejaksaan di Amerika Serikat

Sistem kejaksaan di Amerika Serikat merupakan bagian integral dari sistem hukum common law, yang secara historis sangat berbeda dengan sistem kejaksaan di negara-negara civil law seperti Indonesia. Di Amerika Serikat, institusi kejaksaan tidak bersifat tunggal dan nasional, tetapi terdesentralisasi, mengikuti struktur federasi negara tersebut. Terdapat dua tingkat utama dalam sistem

kejaksaan Amerika: kejaksaan federal (Federal Prosecutors) dan kejaksaan negara bagian (State Prosecutors).

Struktur Kejaksaan di Amerika Serikat terdiri dari:

a) Kejaksaan Federal

Kejaksaan federal berada di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Department of Justice - DOJ), yang dipimpin oleh Attorney General of the United States. Beberapa lembaga utama dalam sistem federal antara lain: (1) Office of the Attorney General: Pejabat tertinggi dalam sistem hukum federal, merupakan penasihat hukum presiden dan kepala Departemen Kehakiman. (2) U.S. Attorneys: Merupakan jaksa penuntut umum federal di 94 distrik yuridiksi federal, bertanggung jawab atas penuntutan kasus pidana federal dan litigasi perdata atas nama pemerintah federal. (3) Federal Bureau of Investigation (FBI): Meskipun bukan kejaksaan, FBI adalah lembaga investigasi utama yang bekerja sama erat dengan U.S. Attorneys dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus federal.

b) Kejaksaan Negara Bagian

Di tingkat negara bagian, masing-masing negara bagian memiliki sistem kejaksaan tersendiri yang relatif otonom. Beberapa pejabat utamanya antara lain: (1) State Attorney General: Kepala kejaksaan negara bagian, biasanya dipilih langsung oleh rakyat. (2) District Attorney (DA): Jaksa utama di tiap distrik atau county, yang bertanggung jawab atas penuntutan kasus pidana yang terjadi dalam wilayahnya. Jaksa-jaksa di tingkat negara bagian (DA) memiliki kewenangan luas dan seringkali dipilih melalui pemilu lokal, yang memberi mereka legitimasi politik yang tinggi dalam menjalankan penegakan hukum.

Secara umum, fungsi kejaksaan di Amerika Serikat meliputi: (1) Melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hukum pidana (criminal prosecution). (2) Menentukan kebijakan penuntutan (prosecutorial discretion), termasuk keputusan untuk menuntut, mengajukan dakwaan, atau menyelesaikan kasus melalui plea

bargain. (3) Melakukan investigasi, terutama di tingkat federal, di mana jaksa dapat bekerja langsung dengan agen-agen penegakan hukum seperti FBI, DEA, atau ATF. (4) Memberikan nasihat hukum kepada lembaga pemerintah, terutama pada tingkat federal. Salah satu aspek paling khas dari sistem kejaksaan AS adalah besarnya kewenangan diskresi (*discretionary power*) yang dimiliki oleh jaksa. Mereka dapat memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan, jenis tuntutan, hingga menerima pengakuan bersalah melalui proses *plea bargaining*.¹⁰³

Sekitar 95% kasus pidana di Amerika diselesaikan melalui *plea bargaining*, yaitu kesepakatan antara jaksa dan terdakwa untuk mengaku bersalah terhadap dakwaan yang lebih ringan agar mendapat hukuman yang lebih ringan pula. Kewenangan ini memberi jaksa posisi sangat strategis –bahkan dominan –dalam sistem peradilan pidana, namun juga memicu kritik terkait kurangnya kontrol terhadap keputusan jaksa, yang bisa bersifat subjektif dan politis.¹⁰⁴

Berbeda dengan Indonesia yang mengenal pengawasan internal dalam kejaksaan, sistem AS menekankan akuntabilitas publik melalui: (1) Pemilihan umum langsung terhadap banyak jaksa (DA) di tingkat lokal. (2) Penilaian kinerja berbasis statistik, termasuk rasio keberhasilan tuntutan, jumlah kasus yang ditangani, dan pengaduan masyarakat. (3) Media dan masyarakat sipil sebagai penyeimbang keputusan hukum. Namun demikian, pemilihan politik juga membuat jaksa berpotensi mengambil keputusan yang populis atau bias terhadap kelompok tertentu.

Kejaksaan di Amerika Serikat adalah sistem yang kompleks dan terdesentralisasi, dengan kewenangan jaksa yang sangat luas dalam menentukan jalannya penegakan hukum pidana. Sifat pemilihan langsung dan tingginya diskresi menjadikan jaksa sebagai aktor kunci dalam sistem peradilan pidana. Sistem ini memberikan efisiensi, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terkait

¹⁰³ Rosyid, Ahmad. 2021. *Hukum Acara Pidana Amerika Serikat*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 125.

¹⁰⁴ Setiawan, Bayu. 2020. *Diskresi Penuntutan dan Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 143.

akuntabilitas dan keadilan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sistem AS, khususnya dalam hal transparansi publik dan perlunya standar profesional yang ketat bagi setiap jaksa.

2. Kejaksaan di China

Kejaksaan di China, dikenal sebagai “Renmin Jianchayuan” atau Prokuratorat Rakyat, merupakan salah satu lembaga sentral dalam sistem hukum China yang berbasis pada tradisi sosialis-komunis dengan karakteristik hukum sipil (*civil law*) yang mengalami sinifikasi (adaptasi China). Lembaga ini menjalankan fungsi penuntutan umum, pengawasan hukum, dan pengawasan administrasi, menjadikannya berbeda dari sistem kejaksaan di negara-negara demokratis liberal seperti Amerika Serikat atau Indonesia.¹⁰⁵

Kejaksaan di China bersifat terpusat dan hierarkis, mengikuti prinsip “sentralisme demokratis” Partai Komunis Tiongkok (PKT). Struktur utamanya terdiri dari:

- a) Supreme People’s Procuratorate (SPP/ Kejaksaan Agung Rakyat Tertinggi): (1) Merupakan lembaga kejaksaan tertinggi di tingkat nasional. (2) Bertanggung jawab langsung kepada Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan presidennya dipilih oleh NPC.
- b) People’s Procuratorates di tingkat provinsi, kota besar, dan kabupaten: (1) Berfungsi sebagai pelaksana kewenangan penuntutan dan pengawasan hukum di wilayah administratif masing-masing. (2) Mengawasi aparat penegak hukum lain, termasuk pengadilan dan kepolisian.

Struktur ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Organisasi Prokuratorat Rakyat dan Konstitusi RRT 1982 Pasal 129–135, yang memberikan Kejaksaan fungsi sebagai lembaga pengawas supremasi hukum atas semua kegiatan hukum, termasuk lembaga eksekutif dan pengadilan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Nasution, Adnan Buyung. 2019. *Hukum dan Sistem Peradilan China*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 99.

¹⁰⁶ Setiawan, Dedy. 2020. *Sistem Peradilan Pidana China*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 118.

Fungsi dan Wewenang Kejaksaan di China terdiri dari:

- a) Penuntutan Umum: Prokurator memiliki kewenangan antara lain yaitu: (1) Melakukan penuntutan pidana terhadap terdakwa. (2) Menentukan apakah suatu kasus layak disidangkan. (3) Mengendalikan proses peradilan pidana (mirip dengan peran dominus litis di Indonesia).
- b) Pengawasan terhadap Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan bertindak sebagai lembaga pengawas legalitas (supervision organ) terhadap, (1) Kepolisian (dalam proses penangkapan, penahanan, dan penyidikan). (2) Pengadilan (dalam proses pengambilan putusan pidana). (3) Lembaga pemasyarakatan (terkait perlakuan terhadap narapidana).
- c) Penuntutan Kepentingan Umum: Sejak reformasi hukum tahun 2017, Kejaksaan China juga memiliki wewenang untuk mengajukan penuntutan perdata dan administratif dalam kepentingan publik, seperti: (1) Perlindungan lingkungan hidup. (2) Perlindungan konsumen. (3) Perlindungan hak anak dan kelompok rentan.¹⁰⁷

Kejaksaan China secara formal adalah lembaga negara, tetapi secara substantif sangat dipengaruhi dan dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Penunjukan pejabat tinggi kejaksaan, arah kebijakan hukum, serta kewenangan operasional sangat berkaitan dengan garis politik partai. Hal ini berbeda dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman di negara demokratis. Di China, Kejaksaan lebih merupakan instrumentasi politik hukum negara untuk menegakkan stabilitas sosial dan melindungi ideologi negara (marxisme-sosialisme dengan karakteristik China).¹⁰⁸

Sejak era Xi Jinping, sistem kejaksaan mengalami reformasi besar dalam rangka peningkatan kredibilitas hukum: (1) Pembentukan Sistem Jaksa Khusus (Special Prosecutors), yakni menangani kasus-kasus kompleks seperti korupsi dan pelanggaran hak publik. (2) Peningkatan Pengawasan Eksternal, yaitu melalui

¹⁰⁷ Lestari, Wulan. 2021. *Modernisasi Kejaksaan di Negara Sosialis*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 136.

¹⁰⁸ Abidin, Zainal. 2021. *Sistem Penegakan Hukum di Negara Komunis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 98.

kerja sama dengan NPC, media, dan lembaga antikorupsi seperti Komisi Inspeksi Disiplin. (3) Digitalisasi Proses Hukum, dengan penggunaan sistem “Smart Procuratorate”, yang berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk proses seleksi perkara dan deteksi pelanggaran hukum. (4) Peningkatan Kualifikasi Jaksa, sejak 2019, China mewajibkan semua jaksa untuk lulus National Judicial Examination dan menjalani pelatihan berjenjang.

Kesimpulannya, Kejaksaan di China memainkan peran yang sangat luas dalam penegakan hukum dan pengawasan legalitas di semua sektor negara. Meskipun secara formal berfungsi sebagai lembaga penuntutan dan pengawasan hukum, secara politik Kejaksaan tetap berada di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok. Peran strategis tersebut mencerminkan sistem hukum China yang mengedepankan stabilitas politik dan integrasi sosial. Indonesia dapat belajar dari aspek efisiensi dan spesialisasi kelembagaan Kejaksaan China, namun tetap harus mempertahankan prinsip independensi lembaga hukum sebagai pilar negara hukum demokratis.

BAB IV

ADVOKAT

A. Sejarah

Bentuk dan paradigam Advokat di Indonesia terus berubah, seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan soSial. Secara historis perubahan itu dapat dikatagorikan dalam empat masa berikut:

1. Masa Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan colonial Belanda kita belum mengenal bentuk organisasi advokat yang permanen seperti sekarang ini, meskipun dalam masa ini kita sudah mencatat adanya dua jenis peradilan yang dibentuk dan beroperasi di Indonesia, yaitu Raad van Justitie dan Landraad yang dibentuk berdasarkan Staatsblaad 1847 No. 23 tentang Reglement op de Recthelijke Organisati en het Bleid der Justitie in Indonesia (RO). Dimana pada masa itu sudah ada profesi advokat, kendati dalam lingkup dan komunitas yang sangat terbatas, yakni di kalangan orang-orang Belnda dan asing lainnya. Salah satu organisasi advokat yang ada pada kurun waktu itu adalah Balie van Advocaten yang didirikan oleh Mr. Sastro Mudjono, Mr. Iskak, dan Mr. Soenarjo.¹⁰⁹

2. Masa Orde Baru

Untuk pertama kalinya dan dianggap sebagai cikal bakal organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau tepatnya delapan belas tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Diawali dengan terbentuknya Persatuan

¹⁰⁹ Ari Wahyudi Hertanto. 2016. *Kantor Hukum: Pendirian Dan Manajemennya (Teori Dan Praktik)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 139.

Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963. Adapun Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo. Kemudian oleh pejabat Presiden, Bapak Jenderal Soeharto secara resmi PERADIN diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat Indonesia pada tahun 1966.

Pernyataan Soeharto tentang satu-satunya organisasi advokat dapat dianggap sebagai suatu pernyataan politik dalam rangka untuk lebih memudahkan control terhadap para advokat kala itu. Akan tetapi, control yang dijalankan pemerintahan Soeharto itu hanyalah kamufase karena pada saat yang sama pemerintahan juga mulai mendorong lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru dalam rangka memperlengkap PERADIN. Organisasi-organisasi tersebut antara lain: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bina Bantuan Hukum (BBH), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbandi), dan lain-lain.

Sejarah berulang, atas prakarsa Ali Said, selaku Menteri Kehakiman saat itu berhasil dibentuk organisasi advokat Indonesia yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 10 Oktober 1985, dan organisasi baru ini juga dimaksudkan sebagai organisasi advokat satu-satunya bagi profesi advokat. Akan tetapi, keinginan penguasa tersebut mendapat perlawanan keras dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan pengacara praktik yang tidak dapat diakomodir di dalam organisasi IKADIN.

Di sisi lain, dengan adanya perbedaan status antara advokat dan pengacara praktik, adanya perbedaan cara pandang dalam system transformasi kepemimpinan dan mekanisme dalam organisasi, campur tangan penguasa, sampai dengan keinginan advokat menspesialisasikan pratiknya pada aspek hukum tertentu, menjadi factor akselerasi lahirnya organisasi-organisasi advokat baru, yang secara berturut-turut adalah: Ikatan Penasihat Hukum Indonesia berdiri pada tanggal 9 Mei 1987, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) berdiri pada tanggal 27 Juli 1990, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) berdiri pada tanggal 28 Juni 1998, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdiri pada tanggal 4 April 1989, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), serta Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (API).¹¹⁰

¹¹⁰ Ibid., hlm. 140.

3. Masa Reformasi

a. Komite Kerja Advokat Indonesia

Komite ini dibentuk pertama kali pada tanggal 11 Februari 2002 oleh tujuh organisasi advokat, yaitu:

- 1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
- 2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- 3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
- 4) Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
- 5) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
- 6) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
- 7) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).

Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia, maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, yaitu:

- 1) Mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dan Mahkamah Agung
- 2) Memperjuangkan lahirnya undang-undang advokat.

Setelah kedua tugas berat itu dilakukakan, maka KKAI yang pertama ini dinyatakan dibubarkan dengan membentuk KKAI yang baru, di mana KKAI yang baru ini terdiri dari delapan organisasi advokat, yaitu:

- 1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- 2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
- 3) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
- 4) Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
- 5) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
- 6) Himpunan Konsultan Hukum Pasa Modal (HKHPM);
- 7) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
- 8) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Adapun tugasnya adalah melaksanakan kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, antara lain melakukan verifikasi advokat Indonesia, yang dimulai sejak bulan Desember 2003, dan lain-lain.¹¹¹

Sejarah Advokat bermula pada era kolonial Belanda ketika jumlah mereka sangat terbatas pada saat itu. Mereka tidak terlibat dalam organisasi Advokat, tetapi di kota-kota besar ada kelompok yang dikenal dengan nama *Balie van Advocaten*, yang keanggotaan utamanya terdiri dari Advokat Belanda. *Balie van Advocaten* ini akhirnya berkembang menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963, yang menjadi cikal bakal Persatuan Advokat Indonesia (PERADI).

Menurut Luhut M. P. Pangaribuan, istilah Advokat diartikan sebagai nama resmi untuk profesi dalam Peradilan. Istilah ini pertama kali muncul dalam Bab IV mengenai susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO). Secara etimologis, kata *Advocaat* berasal dari bahasa Latin, yaitu *Advocare*, yang memiliki arti membela, memanggil bantuan, atau menjamin. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, *Advocate* berarti berbicara untuk mendukung atau membela seseorang melalui argumen, memberikan dukungan, menunjukkan, atau merekomendasikan secara terbuka.¹¹²

Advokat dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Advocate*, adalah seseorang yang menjalankan profesi secara profesional di Pengadilan, yaitu individu yang bekerja sebagai pakar hukum di dalam sistem peradilan. Meskipun sebenarnya istilah advokat berasal dari kata yang berarti nasihat atau penasihat hukum.¹¹³ Advokat berasal dari bahasa Latin, yaitu "*Advokatus*," yang merujuk pada seorang profesional hukum yang menawarkan bantuan atau pertolongan terkait isu-isu hukum. Bantuan atau pertolongan tersebut biasanya berbentuk nasihat yang bersifat pelayanan, yang

¹¹¹ Ibid., hlm. 141.

¹¹² Frans Hendra Winarta. 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 231.

¹¹³ Rosdalina. 2015. *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2, IAIN Manado, hlm. 112.

pada akhirnya diminta oleh siapa saja yang memerlukan atau membutuhkan hukum dalam proses peradilan.¹¹⁴

Sebagaimana diketahui, bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 Advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para Advokat dapat memenuhi tenggang waktu yang di maksud oleh Undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN),
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI),
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
6. Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan
7. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (ASPI).

Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, ke delapan organisasi Advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan.

¹¹⁴ Ladia Wlas. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 4.

Pertama, yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah Advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses Verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa Advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya Undang-undang tersebut dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur Undang-undang. Sebanyak 15.489 Advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para Advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.¹¹⁵

Sebagai bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan Advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi di mana Advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusuma Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.¹¹⁶

B. Kode Etik Advokat

1. Pengertian Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan fondasi yuridis yang memberikan pengakuan terhadap suatu norma, peraturan, atau kebijakan yang diimplementasikan dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks profesi advokat, dasar hukum yang mengatur kode etik advokat adalah sekumpulan ketentuan yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk keberadaan, peran, dan penegakan norma-norma etis

¹¹⁵ Fajlurrahman Jurdi. 2022. *Etika Profesi Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

dalam praktik profesi advokat di Indonesia. Kode etik berada di posisi antara norma moral dan norma hukum. Meskipun berasal dari nilai-nilai etika, kode etik memiliki kekuatan hukum apabila ditetapkan oleh lembaga resmi serta dilengkapi dengan mekanisme penegakan dan sanksi hukum.

Berbagai jenis regulasi serta ketentuan yang diturunkan telah berusaha seoptimal mungkin agar semua aspek hukum dapat terintegrasi ke dalam pengaturannya. Meskipun telah dilakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan, perubahan yang terus menerus terjadi menunjukkan perlunya adaptasi yang dinamis yang sulit untuk selalu bisa diikuti. Pekerjaan sebagai advokat merupakan profesi yang melekat pada orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memegang teguh amanat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Profesi advokat memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum, keadilan, dan kebenaran. Sebagai profesi yang mandiri, bebas, dan terhormat, para advokat harus mempertahankan nilai-nilai moral, integritas, dan profesionalisme. Oleh karena itu, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berfungsi sebagai pedoman etik dan hukum yang harus diikuti oleh setiap advokat saat menjalankan tanggung jawab mereka. Kode Etik ini bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan tingkah laku advokat, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi martabat dan kehormatan profesi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tindakan penegakan hukum.

Profesi advokat memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum, bersama dengan hakim, jaksa, dan polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, berbeda dengan aparat negara lainnya, advokat menjalankan perannya secara mandiri, tidak tergantung kepada kekuasaan manapun. Oleh karena itu, advokat sering disebut sebagai *officium nobile*, atau profesi yang mulia.

Sebagai sebuah profesi yang otonom namun terpuji, advokat membutuhkan pedoman etis yang membimbing perilakunya agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan etika masyarakat. Kode etik adalah sekumpulan standar atau tatanan perilaku yang wajib

dipatuhi oleh advokat untuk melindungi reputasi, harga diri, dan integritas profesi mereka. KEAI berfungsi sebagai inti moral dari profesi advokat.

Menurut Subekti, "Etika profesi berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengarahkan kebebasan profesional sehingga tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat."¹¹⁷ Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak pelanggaran etika yang terjadi di kalangan advokat seperti konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan klien, penipuan, bahkan pengaruh yang tidak sah terhadap pengadilan. Ini mengindikasikan betapa pentingnya keberadaan dan penegakan kode etik secara nyata dan tegas.

Seiring dengan kemajuan zaman, khususnya terkait globalisasi dan pembaruan dalam praktik hukum, tantangan terhadap kejujuran profesi advokat semakin meningkat. Advokat dituntut tidak hanya memiliki keahlian dalam hukum, tetapi juga harus mampu memelihara etika dan tanggung jawab profesional. Di zaman digital dan era transparansi informasi saat ini, pelanggaran terhadap kode etik bisa dengan cepat menyebar ke masyarakat umum dan merusak reputasi profesi secara signifikan. Oleh karena itu, para advokat tersebut harus dengan tulus dan konsisten menjalankan amanat tersebut, bukan sebaliknya menggunakan posisi itu sebagai alat untuk kepentingan manipulasi, rekayasa, atau meraih keuntungan pribadi, baik material maupun aspek-aspek lain dalam ranah hukum, demi kepentingan individu, kelompok, klien, dan sebagainya.

2. Sumber-Sumber Dasar Hukum Kode Etik Advokat

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang ini merupakan regulasi utama yang mengatur secara khusus profesi advokat di Indonesia. Beberapa pasal penting yang menjadi dasar hukum keberlakuan kode etik, antara lain:

1. Pasal 4 menyatakan bahwa advokat wajib menjaga kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya.

¹¹⁷ Subekti. 2005. *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hlm. 33.

2. Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa advokat wajib tunduk kepada kode etik profesi dan ketentuan dewan kehormatan organisasi advokat.
3. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa organisasi advokat berwenang membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa pelanggaran kode etik oleh Advokat.
4. Pasal 26 UU Advokat, “Advokat wajib tunduk dan menaati kode etik profesi advokat dan ketentuan dewan kehormatan organisasi profesi advokat.”¹¹⁸

b) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) adalah dokumen formil hasil Kongres Advokat Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2002. Kode etik ini kemudian dijadikan rujukan utama oleh organisasi profesi seperti PERADI, AAI, IKADIN, dan lainnya. KEAI memuat antara lain: (1) Prinsip dasar etik profesi advokat; (2) Norma hubungan advokat dengan klien, sejawat, pengadilan, dan masyarakat; (3) Mekanisme penegakan etik dan sanksi. KEAI berlaku secara nasional dan menjadi pedoman seluruh organisasi advokat yang terhubung dalam wadah tunggal (meskipun kini terfragmentasi ke berbagai organisasi profesi). Dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan, “Advokat dalam menjalankan profesinya wajib bersikap jujur, bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas tinggi.”¹¹⁹

C. Bantuan Hukum oleh Advokat

1. Pengertian dan Prinsip Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya, baik dalam bentuk nasihat hukum, pendampingan, pembelaan, maupun representasi di pengadilan. Bantuan hukum bertujuan untuk menjamin akses terhadap keadilan,

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288, hlm. 15.

¹¹⁹ Ibid., Pasal 26.

khususnya bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan yang tidak mampu membayar jasa advokat. Bantuan hukum tidak hanya meliputi pendampingan di pengadilan (litigasi), tetapi juga konsultasi, mediasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat (non-litigasi). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga Negara, terutama yang miskin dan terpinggirkan, mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Dalam sistem hukum modern, bantuan hukum menjadi instrument untuk mewujudkan prinsip *rule of law* dan *equality before the law*. Tujuan tersebut dirumuskan secara tegas dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011, yaitu:

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
- b) Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia.
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁰

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum didasarkan pada prinsip:

- a) Keadilan sosial
- b) Non-diskriminatif
- c) Transparansi dan akuntabilitas
- d) Partisipasi masyarakat
- e) Keadilan gender

¹²⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3, hlm. 3.

Pemberian bantuan hukum merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia di bidang hukum.¹²¹ Dalam kajian hukum dan sosial, bantuan hukum tidak hanya dilihat sebagai bentuk “pelayanan hukum”, tetapi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Menuurt Erman Radjaguguk, “Bantuan hukum harus dimaknasi sebagai upaya membangkitkan kesadaran hukum masyarakat lemah, bukan hanya sebagai pendampingan hukum semata.”¹²² Pendekatan ini menjelaskan bahwa bantuan hukum mengandung dimensi adukatif, advokatif, dan transformasional, yang bertujuan memperkuat posisi tawar kelompok marjinal di hadapan sistem hukum.

2. Ragam Bentuk Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum di Indonesia tidak terbatas pada pendampingan di pengadilan (litigasi) saja, melainkan mencakup sejumlah aktivitas yang bersifat preventif, edukatif, mediatif, dan kuratif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ragam bentuk bantuan hukum ini diatur dalam berbagai peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Permenhumkam No. 3 Tahun 2021 tentang petunjuk teknisnya. Berdasarkan ruang lingkup dan bentuk pelaksanaannya, bantuan hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua katagori besar, yaitu:

a) Bantuan Hukum Litigasi

Bantuan hukum litigasi adalah pemberian jasa hukum dalam proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan. Bentuk-bentuknya antara lain:

- 1) Pendampingan di Kepolisian dan Kejaksaan: Misalnya, advokat mendampingi tersangka dalam pemeriksaan awal di kepolisian agar hak-haknya tidak dilanggar (Pasal 56 KUHAP).¹²³

¹²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹²² Erman Radjaguguk. 2016. *Akses terhadap Keadilan di Indonesia: Peran Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum*, (Jakarta: ELSAM), hlm. 15.

¹²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- 2) Pembelaan di Pengadilan: Meliputi penanganan perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara, termasuk penyusunan gugatan, jawaban dan pleidoi.
- 3) Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Bantuan hukum ini juga mencakup penyusunan memori banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari *due process of law* yang dilindungi konstitusi.

b) Bantuan Hukum Non-Litigasi

Bantuan hukum non-litigasi adalah upaya pemberian bantuan hukum yang dilakukan di luar proses pengadilan, yang lebih bersifat edukatif, konsultatif, dan solutif. Bentuk-bentuknya meliputi:

- 1) Konsultan Hukum (Legal Counseling): Masyarakat dapat berkonsultan mengenai masalah hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya. Konsultasi dapat dilakukan langsung di kantor LBH atau melalui hotline/telepon hukum.
- 2) Penyuluhan Hukum (Legal Education): Dilakukan dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui seminar, pelatihan, penyebaran brosur hukum, atau penyuluhan langsung di desa-desa. Contoh: Program “Pendidikan Hukum Masyarakat” oleh LBH Yogyakarta yang menyasar petani dan buruh.
- 3) Mediasi dan Negosiasi: Digunakan untuk menyelesaikan konflik antar warga secara damai tanpa harus melalui pengadilan. Advokat dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator.
- 4) Pendampingan Administratif: Seperti pengurusan dokumen kependudukan, hak atas tanah, atau surat-surat hukum lainnya, terutama bagi masyarakat adat dan miskin kota.
- 5) Penyusunan Surat atau Dokumen Hukum: Meliputi penyusunan surat kuasa, somasi, surat permohonan, atau kontrak sederhana.

- 6) Advokasi Kebijakan Publik (*Policy Advocacy*): Advokat atau lembaga bantuan hukum melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif atau merugikan kelompok rentan. Advokat dapat memainkan peran sebagai katalisator dalam perubahan kebijakan publik, terutama dalam isu agrarian, lingkungan hidup, dan HAM.¹²⁴

Ragam bentuk bantuan hukum mencerminkan bahwa hukum bukan hanya alat penyelesaian konflik, tetapi juga alat edukasi, pemberdayaan, dan keadilan sosial. Advokat dan LBH memiliki peran penting dalam memastikan bantuan hukum yang komprehensif tersedia bagi masyarakat tidak mampu. Untuk efektivitasnya, dibutuhkan pendekatan multi-instrumental, sinergi dengan negara, dan profesionalisme berkelanjutan dari penyedia jasa hukum.

3. Advokat sebagai Pelaku Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah konsep fundamental dalam hukum dan Negara demokratis, di mana seluruh warga Negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, social, atau budaya, memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara. Dalam konteks ini, advokat memiliki posisi strategis sebagai aktor sosial yang berperan dalam mewujudkan keadilan social, bukan hanya sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai pembela kepentingan masyarakat lemah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”¹²⁵

Konsep keadilan sosial telah menjadi bagian dari Pancasila, khususnya sila ke-5: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap

¹²⁴ Wahyudi Djafar. 2018. *Peran Advokat dalam Advokasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: ELSAM), hlm. 22.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, hlm. 4.

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam kerangka ini, kehadiran advokat bukan hanya pelengkap sistem peradilan, tetapi bagian dari agen sosial untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan dalam proses hukum.

Di tengah kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi, banyak warga negara Indonesia, terutama masyarakat miskin, buruh, petani, perempuan korban kekerasan, dan masyarakat adat, mengalami hambatan akses terhadap keadilan. Di sinilah peran advokat menjadi krusial: (1) Menyediakan bantuan hukum pro bono bagi kelompok yang tidak mampu (Pasal 22 UU Advokat); (2) Mendampingi kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik, seperti agraria, buruh, HAM, dan lingkungan hidup; (3) Membangun kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan hukum. Contohnya adalah peran LBH Jakarta dan YLBHI yang selama bertahun-tahun mendampingi warga tergusur akibat proyek pembangunan, buruh yang di-PHK sepihak, dan korban kekerasan negara.¹²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah institusi yang netral dan steril, tetapi merupakan bagian dari mekanisme perubahan sosial. Maka dari itu, advokat sebagai bagian dari struktur hukum, juga dapat memainkan peran sebagai “*engineer of social justice*”: Advokat tidak boleh hanya menjadi teknisi hukum, tetapi juga pelopor perubahan sosial, terutama bagi mereka yang terpinggirkan.”¹²⁷ Peran ini tercermin dalam gerakan advokasi yang dilakukan oleh sejumlah advokat yang mengedepankan keadilan substantif ketimbang prosedural semata.

Beberapa pendekatan dan strategi yang dapat diambil advokat antara lain: (1) Litigasi strategis: menangani kasus yang berdampak luas pada kebijakan publik (misalnya uji materi undang-undang yang diskriminatif); (2) Advokasi kebijakan (*policy advocacy*): berperan dalam mendorong perubahan peraturan yang tidak adil; (3)

¹²⁶ Lihat YLBHI. 2023. *Laporan Tahunan 2022: Perjuangan Keadilan Sosial dan HAM*, (Jakarta: YLBHI), hlm. 18-27.

¹²⁷ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*, (Jakarta: Kompas), hlm. 128.

Pemberdayaan hukum masyarakat: membantu komunitas memahami dan memperjuangkan hak-haknya; (4) Koalisi lintas sektor: bekerja sama dengan LSM, akademisi, dan media. Sebagai contoh, Koalisi Advokat untuk Keadilan Iklim menggugat perusahaan sawit yang merusak hutan adat sebagai bagian dari pembelaan terhadap keadilan ekologi.¹²⁸

Perjuangan advokat dalam menegakkan keadilan sosial tentu tidak lepas dari tantangan, di antaranya: (1) ancaman kriminalisasi dan kekerasan terhadap advokat dalam kasus kontroversial; (2) minimnya dukungan kelembagaan dari organisasi advokat; (3) kesenjangan konsentrasi advokat di wilayah perkotaan saja; (4) stigma sosial karena membela kelompok yang tidak populer secara politik. Advokat pembela rakyat harus memiliki keberanian moral dan dedikasi yang tinggi untuk tetap berpihak pada kebenaran meski menghadapi risiko sosial maupun hukum.¹²⁹

Advokat memiliki peran kunci dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Bukan hanya sebagai pelayan klien dalam arti sempit, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat dalam arti luas. Ketika advokat mampu menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar, maka hukum tidak lagi eksklusif, tetapi inklusif dan memanusiakan.

D. Advokat sebagai Penegak Hukum

Dalam konsep Negara hukum (*rechtstaat*) yang dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum mengandung makna bahwa seluruh tindakan warga negara maupun pemerintah tunduk pada hukum yang berlaku. Untuk itu, penegakan hukum harus dilaksanakan oleh lembaga dan aparatur yang berintegritas, adil, dan profesional. Di antara unsur tersebut, advokat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pilar penegak hukum.

¹²⁸ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 2023. *Laporan Advokasi Hukum Lingkungan 2022*, (Jakarta: WALHI), hlm. 31-33.

¹²⁹ Frans Hendra Winarta. 2011. *Advokat Indonesia: Pilar Negara Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 142.

Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia membutuhkan sistem peradilan yang seimbang, yang hanya dapat terwujud jika terdapat fungsi pembelaan hukum yang dijalankan secara bebas dan merdeka oleh advokat: “Advokat bukan hanya profesi jasa hukum biasa, melainkan bagian dari mekanisme *check and balance* dalam proses penegakan hukum di negara hukum demokratis.”¹³⁰

Konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Peran advokat dalam menjamin hak tersebut sangat vital, khususnya dalam pembelaan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang sering mengalami hambatan dalam mengakses keadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, dan polisi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”¹³¹ Sebagai penegak hukum, advokat tidak hanya bertanggung jawab terhadap klien, tetapi juga terhadap tegaknya keadilan dan supremasi hukum di masyarakat.

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum di Indonesia bukan hanya formalitas hukum, melainkan memiliki makna strategis dan substantif dalam penegakan keadilan. Dengan peranannya sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat dan pengontrol terhadap jalannya proses hukum, advokat menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan independensi advokat merupakan faktor penentu keberhasilan sistem hukum Indonesia.

¹³⁰ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi), hlm. 106.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288, hlm. 4.

Oleh karena itu, advokat memiliki tanggung jawab sosial yang terkait erat dengan pekerjaan mereka, yaitu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Peran sosial ini menjadikan advokat sebagai pengawal keadilan, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin dan yang terabaikan. Dengan kata lain, profesi advokat seharusnya tidak dianggap sebagai pelengkap dalam sistem peradilan, tetapi sebagai elemen penting dalam sistem peradilan pidana dan perdata, yang berkontribusi dalam memastikan tegaknya keadilan baik secara substansif maupun prosedural.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan advokat sangat penting sejak tahap penyidikan untuk memastikan proses hukum berjalan adil. Pasal 56 KUHP menyatakan: “Dalam hal tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mampu, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”¹³² Hal ini diperkuat posisi advokat sebagai penjamin prinsip *fair trial*, mencegah praktik penyiksaan, serta menghindari kriminalisasi terhadap kelompok lemah. Peran advokat bukan hanya membela klien, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan sesuai asas keadilan, *due process of law*, serta melindungi hak-hak konstitusional warga Negara.

Dengan ketentuan tersebut, advokat tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap dari sistem peradilan, tetapi sebagai subyek aktif dalam sistem peradilan, sejajar dengan hakim, jaksa, dan penyidik. Menurut Frans Hendra Winarta, pengakuan ini adalah bentuk penguatan eksistensi advokat sebagai pelindung dan pembela hak-hak konstitusional warga negara, terutama bagi mereka yang mencari keadilan dalam proses hukum: “Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan hakim dan jaksa adalah bentuk pemuliaan terhadap nilai demokrasi dan hak asasi manusia.”¹³³

¹³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 56.

¹³³ Frans Hendra Winarta. 2011. *Advokat Indonesia: Pilar Negara Hukum dan Demokrasi*, hlm. 53.

Posisi strategis advokat sebagai penegak hukum juga berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem peradilan. Dalam banyak kasus, warga negara yang berhadapan dengan Negara – misalnya dalam perkara pidana –berada dalam posisi lemah. Di sinilah peran advokat menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses peradilan tetap berjalan adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada teks dan prosedur semata, tetapi harus menjadi sarana pembebasan bagi warga negara dari ketidakadilan struktural: “Hukum harus berpihak kepada rakyat. Advokat sebagai bagian dari sistem hukum adalah agen yang dapat membawa hukum menjadi sarana keadilan substantif.”¹³⁴

Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat juga berperan sebagai penjaga konstitusi dalam praktik. Hak-hak dasar warga negara seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk membela diri, dan hak atas pengadilan yang adil dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam implementasinya, advokat memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya berlaku dalam teks, melainkan juga ditegaskan dalam praktik oleh lembaga-lembaga hukum negara.

Ciri penting dari profesi advokat yang membedakannya dari penegak hukum lain adalah kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, yang memberikan jaminan terhadap independensi advokat. Tanpa independensi, advokat tidak dapat menjalankan peran kritis dalam membela klien, khususnya dalam kasus-kasus yang berhadapan langsung dengan kekuasaan negara atau kepentingan korporasi besar. Menurut YLBHI dalam laporan tahunan 2023: “Kemandirian profesi advokat menjadi benteng terakhir bagi warga negara dalam menghadapi praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan.”¹³⁵

¹³⁴ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*, hlm. 128.

¹³⁵ YLBHI. 2024. *Laporan Tahunan 2023: Demokrasi dan Perjuangan Hukum Rakyat*, (Jakarta: YLBHI), hlm. 36.

Sebagai penegak hukum, advokat memikul sejumlah tanggung jawab dan hak yang diakui dalam sistem hukum Indonesia:

- 1) Hak Imunitas: Sesuai Pasal 16 UU Advokat, advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.” Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga independensi profesi advokat agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pembela hak hukum tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk negara.
- 2) Kewajiban Etik dan Profesional: Kedudukan advokat sebagai penegak hukum juga menuntut penerapan kode etik profesi yang ketat. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa: “Advokat wajib bersikap jujur, adil, mandiri, tidak memihak, dan menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan.”¹³⁶

Kebebasan dan kemandirian advokat sebagai penegak hukum merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Ia tidak tunduk kepada lembaga negara manapun, melainkan hanya kepada hukum, kode etik, dan nurani profesinya. Menurut Frans Hendra Winarta, kebebasan advokat merupakan prasyarat dari sistem hukum demokratis: “Seorang advokat yang independen akan memperkuat posisi rakyat dalam menghadapi dominasi kekuasaan negara dalam proses peradilan.”¹³⁷

E. Advokat di Beberapa Negara

1. Advokat di Inggris

Inggris menganut sistem hukum *Common Law*, yaitu sistem hukum yang berkembang berdasarkan putusan pengadilan (*judge-made law*), bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis. Sistem ini berbeda dengan civil law yang dianut sebagian besar negara Eropa Kontinental, termasuk Indonesia. Salah satu ciri utama

¹³⁶ Kode Etik Advokat Indonesia, disahkan dalam Kongres Advokat Indonesia Tahun 2002, hlm. 3.

¹³⁷ Frans Hendra Winarta. 2011. *Advokat Indonesia: Pilar Negara Hukum dan Demokrasi*, hlm. 56.

sistem hukum ini adalah penggunaan preseden (*precedent*), yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang mengikat dalam kasus serupa di masa depan. Dalam sistem ini, keberadaan pengacara atau advokat sangat penting sebagai bagian dari mekanisme litigasi, baik di tingkat pengadilan rendah hingga Mahkamah Agung. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja: “Sistem hukum *common law* berkembang melalui putusan-putusan pengadilan yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum bagi putusan yang serupa di masa depan.”¹³⁸

Profesi advokat di Inggris berada dalam sistem hukum *common law*, yang menempatkan putusan pengadilan (*case law*) dan preseden sebagai sumber hukum utama. Hal ini berbeda dengan sistem *civil law* yang dianut Indonesia, yang lebih menekankan hukum tertulis dan kodifikasi. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Inggris, peran advokat sangat penting dalam proses pembentukan hukum melalui praktik peradilan. Menurut Lilik Mulyadi: “Profesi advokat di Inggris menunjukkan sistem dualism yang membedakan antara solicitor dan barrister dengan spesifikasi tugas dan jalur pelatihan yang terpisah.”¹³⁹

Solicitor adalah pengacara yang lebih banyak bekerja di luar pengadilan, memberikan nasihat hukum, menyusun kontrak, melakukan due diligence, dan menangani perkara di pengadilan tingkat rendah seperti Country Court dan Magistrates’ Court. Untuk menjadi solicitor, seseorang harus menyelesaikan: (1) Gelar LL.B atau konversi melalui Graduate Diploma in Law (GDL); (2) Mengikuti Legal Practice Course (LPC); (3) Menjalani training contract selama dua tahun di firma hukum. Solicitor diatur oleh Solicitor Regulation Authority (SRA) dan terdaftar di bawah Law Society of England.

Sedangkan barrister adalah pengacara litigasi yang mewakili klien di pengadilan tinggi seperti Crown Court, High Court, Court of Appeal, dan Supreme Court. Mereka memiliki keterampilan khusus dalam advokasi lisan dan penyusunan opini hukum. Untuk menjadi barrister: (1) Menyelesaikan LL.B atau GDL; (2) Mengikuti Bar

¹³⁸ Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 107.

¹³⁹ Lilik Mulyadi. 2010. *Praktik Profesi Hukum di Amerika Serikat dan Inggris*, (Bandung: Alumni), hlm. 65.

Training Course (BTC); (3) Bergabung dengan salah satu Inns of Court (Gray's Inn, Lincoln's Inn, Inner Temple, Middle Temple); (4) Menjalani pupillage (magang profesional) selama 12 bulan. Barrister diatur oleh Bar Standards Board (BSB) dan diorganisasi oleh Bar Council of England and Wales.¹⁴⁰ Pada umumnya, klien pertama kali bertemu dengan solicitor, dan jika perkara membutuhkan litigasi tingkat tinggi, maka solicitor akan menginstruksikan barrister untuk mewakili klien di pengadilan.

Profesi advokat di Inggris tunduk pada kode etik yang ketat. Setiap pelanggaran etik dapat dikenai sanksi administratif, penangguhan praktik, atau pencabutan lisensi. Beberapa prinsip etika utama meliputi: (1) Kemandirian profesional; (2) Kerahasiaan klien; (3) Tanggung jawab kepada pengadilan; (4) Integritas dan kejujuran. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja: "Profesi hukum di Inggris sangat dijaga reputasinya melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk komite etik dindependen yang berwenang menghukum pelanggaran etik."¹⁴¹

Pemerintah Inggris telah melakukan reformasi terhadap system praktik hukum untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Salah satu reformasi penting yaitu: *Pertama*, Legal Services Act 2007: Mengizinkan Alternative Business Structure (ABS), yaitu firma hukum yang dapat dimiliki oleh non-pengacara, untuk mendorong inovasi dan kompetisi. *Kedua*, penerapan system Direct Access Scheme yang memungkinkan klien menghubungi barrister tanpa harus melalui solicitor, terutama dalam perkara-perkara kecil. Reformasi ini menjadikan profesi advokat di Inggris lebih terbuka dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

¹⁴⁰ Eddy Damian. 2004. *Hukum Perbandingan*, (Bandung: Alumni), hlm. 111-112.

¹⁴¹ Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Perbandingan Sistem Hukum*, hlm. 113.

Perbandingan dengan sistem advokat di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

Aspek	Inggris (Common Law)	Indonesia (Civil Law)
Sistem profesi	Dualisme (Solicitor & Barrister)	Monisme (Advokat tunggal)
Jalur Pendidikan	BTC/LPC + Pupillage/ training contract	Pendidikan Hukum + Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Regulasi Profesi	BSB dan SRA	PERADI dan Organisasi Advokat lainnya
Sistem Etik	Dikelola oleh Badan Independen (Bar Council)	Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
Praktik di Pengadilan Tinggi	Hanya Barrister yang diizinkan	Semua Advokat memiliki hak beracara

Profesi advokat di Inggris merupakan salah satu yang paling tua dan paling mapan di dunia. Dengan sistem dualistik antara solicitor dan barrister, profesi ini mencerminkan spesialisasi tinggi, regulasi ketat, serta etika profesional yang kuat. Sistem ini bisa dijadikan model dalam upaya meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan integritas advokat di Indonesia, terutama dalam hal seleksi, pelatihan, dan pengawasan etik.

2. Advokat di Belanda

Belanda menganut sistem hukum kontinental (*civil law*) yang berbasis pada kodifikasi hukum tertulis. Sistem ini juga menjadi akar dari sistem hukum Indonesia, karena pengaruh kolonialisme Belanda pada masa Hindia Belanda. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja: “Hukum Indonesia secara historis merupakan hasil transplantasi dari hukum Belanda, sehingga pemahaman sistem hukum Belanda sangat relevan sebagai rujukan pengembangan hukum nasional.¹⁴² Sebagai bagian dari sistem peradilan, profesi advokat di Belanda

¹⁴² Ibid., hlm. 52.

disebut sebagai “*advocaat*” yang menjalankan fungsi pembelaan hukum dalam kerangka prinsip “*rechtstaat*” (negara hukum).

Dalam sistem hukum Belanda, istilah untuk advokat adalah “*advocaat*”, yang secara harfiah berarti seseorang yang secara profesional mewakili atau membela pihak lain di depan pengadilan. Istilah ini digunakan secara resmi dalam berbagai ketentuan hukum dan merupakan bagian dari profesi hukum yang memiliki otorisasi eksklusif untuk melakukan pembelaan hukum dalam perkara peradilan. Menurut Lilik Mulyadi: “Profesi hukum di Belanda tidak hanya dikenal dalam istilah umum ‘praktisi hukum’, tetapi secara khusus disebut *advocaat* yang telah melalui proses pendidikan hukum, pelatihan profesi, serta diakui dan diatur oleh organisasi resmi negara.”¹⁴³

Di Belanda, *advocaat* merujuk pada profesional hukum yang berwenang memberikan jasa hukum, mendampingi klien dalam proses peradilan, dan memberikan konsultasi hukum. Mereka adalah bagian dari profesi hukum bebas, tetapi tunduk pada sistem pengawasan yang ketat dan profesional. Setiap *advocaat* wajib terdaftar di organisasi profesi resmi, yaitu *Nederlandse Orde van Advocaten (VOvA)*.

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), merupakan organisasi profesi resmi tingkat nasional yang memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mendaftarkan dan mengakreditasi *advocaat*,
- 2) Menyelenggarakan pendidikan profesi lanjutan,
- 3) Menetapkan kode etik (*Gedrageregels*),
- 4) Menangani pelanggaran disiplin melalui *Raad van Discipline* dan *Hof van Discipline*.

Hal ini menjadikan status *advocaat* di Belanda sebagai profesi hukum resmi, tunggal, dan terintegrasi dengan sistem hukum negara.

¹⁴³ Lilik Mulyadi. 2007. *Sistem Peradilan Pidana dan Profesi Hukum di Belanda*, (Bandung: Alumnii), hlm. 63.

Profesi advocaat di Belanda memiliki kedudukan yang penting sebagai bagian dari struktur yudisial dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Advokat tidak hanya mewakili kepentingan klien secara hukum, tetapi juga berperan sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dalam sistem hukum Belanda, advokat diakui secara resmi dan eksklusif sebagai satu-satunya profesi yang berwenang untuk: (1) Memberi bantuan hukum profesional; (2) Mewakili klien di pengadilan tingkat mana pun; (3) Memberikan opini hukum dan negosiasi dalam kontrak bisnis dan mediasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddy Damian: “Di Belanda, advocaat adalah profesi yang diakui secara hukum dan berada dalam struktur ketatanegaraan sebagai pelaksana bantuan hukum profesional yang terorganisasi dan berintegritas tinggi.”¹⁴⁴

Status advocaat di Belanda ditegaskan sebagai profesi bebas dan independen. Artinya, advokat tidak berada di bawah kontrol eksekutif atau yudikatif, dan hanya tunduk pada hukum, kode etik profesi, serta prinsip integritas. Frans Hendra Winarta menyatakan, “Advocaat di Belanda tidak hanya dilihat sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi melalui perannya yang bebas dari tekanan kekuasaan dan berpihak pada kebenaran hukum.”¹⁴⁵ Kebebasan ini memungkinkan advocaat untuk membela siapa pun tanpa rasa takut, tekanan, atau diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip “*access to justice*” dalam hukum internasional.

Di Belanda, hanya advocaat yang memiliki hak:

- 1) Litigasi di pengadilan tinggi,
- 2) Pemberian jasa hukum profesional berbayar,
- 3) Pembuatan dan pelaksanaan strategi pembelaan hukum dalam perkara pidana maupun perdata.

Masyarakat tidak diperbolehkan untuk menunjuk selain advocaat dalam perkara-perkara tertentu (khususnya pidana dan perdata tingkat lanjut), sehingga peran dan status advocaat diakui secara hukum sebagai bagian integral dari proses peradilan. Profesi

¹⁴⁴ Eddy Damian. 2004. *Hukum Perbandingan*, hlm. 131.

¹⁴⁵ Frans Hendra Winarta. 2011. *Advokat Indonesia: Pilar Negara Hukum dan Demokrasi*, hlm. 72.

advocaat di Belanda didasarkan pada prinsip: (a) independensi – tidak tunduk pada kekuasaan negara, (b) layanan publik –bertujuan member perlindungan hukum pada warga negara, (c) tanggung jawab etik dan sosial –melindungi keadilan dan hukum secara keseluruhan, (d) pengembangan berkelanjutan –wajib mengikuti pelatihan professional berkala (*bij-en nascholing*).

Perbandingan dengan Status Advokat di Indonesia

Aspek	Belanda (Advocaat)	Indonesia (Advokat)
Istilah resmi	Advocaat	Advokat
Organisasi Profesi	Tunggal (Nederlandse Orde van Advocaten)	Jamak (PERADI, AAI, IKADIN, dll)
Wewenang Eksklusif	Hanya Advocaat boleh beracara	Semua Advokat yang diangkat dan disumpah
Sistem Etik dan Disiplin	Gedrageregels + Pengadilan Etik independen	Kode Etik Advokat + Dewan Kehormatan Organisasi
Status Hukum	Penegak Hukum bebas dan diakui oleh Negara	Penegak Hukum bebas dan mandiri menurut UU Advokat

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa profesi advocaat di Belanda merupakan bentuk ideal dari kedudukan profesi hukum dalam sistem hukum kontemporer. Dengan adanya organisasi yang terpadu, pengawasan etik yang ketat, serta pengakuan hukum yang tegas, advocaat memiliki posisi sebagai penegak hukum mandiri yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dan perlindungan hukum. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari struktur dan peraturan ini untuk menciptakan sistem profesi advokat yang lebih kuat dan terpadu.

3. Advokat di Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan sistem common law yang berasal dari hukum Inggris, tetapi telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian yang sesuai dengan karakter federalnya. Dalam sistem ini, posisi advokat sangat penting karena pengadilan merupakan institusi utama dalam pembentukan hukum. Menurut Eddy Damian: “Sistem hukum di Amerika Serikat berasal dari common law Inggris, tetapi mengalami desentralisasi dan berkembang dalam konteks federalisme.”¹⁴⁶

Berbeda dengan Indonesia dan Belanda, istilah yang umum digunakan di Amerika Serikat untuk merujuk profesi advokat antara lain, yaitu: (1) Attorney at law (paling umum), (2) Lawyer, (3) Counselor, atau (4) Litigator. Menurut Lilik Mulyadi: “meskipun terdapat berbagai istilah seperti attorney, lawyer, atau counsel, semuanya mengacu pada profesi hukum yang telah memperoleh izin praktik hukum dari lembaga pengadilan Negara bagian.”¹⁴⁷

Untuk menjadi seorang advokat di Amerika Serikat, calon harus menempuh beberapa tahap, yaitu:

1) Pendidikan

Pertama, menyelesaikan pendidikan sarjana non-hukum (Bachelor's degree). Kedua, menempuh program hukum selama 3 tahun di Law School, menghasilkan gelar Juris Doctor (J.D).

2) Bar Exam

Pertama, setelah menyelesaikan J.D., calon lawyer wajib mengikuti dan lulus ujian profesi (Bar Exam) di Negara bagian tertentu. Kedua, ujian ini dikelola oleh State Bar Association dari masing-masing Negara bagian (misalnya California Bar, New York Bar).

3) Admission to the Bar

Pertama, setelah lulus, calon lawyer harus menjalani background check dan disumpah oleh Mahkamah Agung Negara Bagian. Kedua, ia resmi menjadi “member of the bar” dan dapat berpraktik hukum. Tidak ada system nasional tunggal bagi pengacara di Amerika Serikat, melainkan diatur oleh masing-masing negara bagian.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Eddy Damian. 2004. *Hukum Perbandingan*, hlm. 117.

¹⁴⁷ Lilik Mulyadi. 2010. *Praktik Profesi Hukum di Amerika Serikat dan Inggris*, hlm. 58.

¹⁴⁸ Frans Hendra Winarta. 2011. *Advokat Indonesia: Pilar Negara Hukum dan Demokrasi*, hlm. 89.

Profesi advokat di Amerika Serikat sangat profesional dan terorganisasi secara ketat oleh berbagai lembaga pengawas, seperti : (1) State Bar Associations (di tingkat Negara bagian), (2) American Bar Association (ABA) di tingkat nasional, sebagai organisasi sukarela yang menyusun Model Rules of Professional Conduct. ABA tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, namun pedomannya sering diadopsi oleh Negara-negara bagian sebagai dasar regulasi etik advokat.

Kode etik advokat di Amerika Serikat dikenal sebagai Rules of Professional Conduct, yang meliputi: (a) kewajiban menjaga kerahasiaan klien, (b) larangan konflik kepentingan, (c) larangan praktik yang menyesatkan, (d) kewajiban bertindak *zealous but ethical advocacy* (pembelaan penuh etis). Penegakan kode etik dilakukan oleh Disciplinary Board dari bar association masing-masing Negara bagian, yang berwenang memberikan sanksi hingga pencabutan lisensi.

Advokat di Amerika Serikat memiliki peran dominan dalam sistem adversarial, yaitu system yang bertumpu pada pertarungan hukum antara dua pihak yang berimbang di hadapan hakim sebagai pihak netral. Dalam system ini, peran advokat mencakup: (a) Penasihat Hukum: member nasihat, menyusun kontrak, dan dokumen hukum, (b) Litigator: mewakili klien di pengadilan, termasuk dalam persidangan juri, (c) Negosiator: dalam penyelesaian di luar pengadilan (settlement), (d) Pembela pidana dan perdata: termasuk dalam perkara pro bono (gratis). Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, "Advokat di Amerika Serikat memainkan peran strategis tidak hanya di pengadilan, tetapi juga dalam proses legislasi, kebijakan publik, dan advokasi HAM."¹⁴⁹

Salah satu kewajiban moral yang diatur ABA adalah pro bono publico, yakni kewajiban advokat memberikan jasa hukum tanpa imbalan untuk masyarakat miskin. Banyak firma hukum besar mewajibkan stafnya memberikan waktu minimal (misalnya 50 jam per tahun) untuk layanan pro bono.

¹⁴⁹ Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Perbandingan Sistem Hukum*, hlm. 121.

Perbandingan dengan Sistem Advokat di Indonesia

Aspek	Amerika Serikat	Indonesia
Jalur Pendidikan	Sarjana non-hukum	Sarjana hukum + FKPA+ Ujian Advokat
Regulasi Profesi	Negara bagian (bar Associations)	Organisasi Advokat (PERADI, AAI, dll)
Sertifikat	Bar Exam per Negara bagian	Ujian profesi advokat nasional
Sistem Etik	Model Rules (ABA) + kode lokal	Kode etik advokat Indonesia
Peran Advokat	Sangat dominan dalam litigasi	Relatif lebih terbatas
Sistem Organisasi	Tidak tunggal, tapi mapan dan ketat	Terfragmentasi, masih perlu konsolidasi

Profesi advokat di Amerika Serikat merupakan profesi yang sangat dihormati, memiliki sistem regulasi yang terdesentralisasi namun profesional, dan memainkan peran utama dalam perlindungan hukum warga negara. Dengan pendidikan yang ketat, proses lisensi yang terstruktur, serta pengawasan etik yang kuat, sistem ini bisa menjadi inspirasi bagi penguatan status dan profesionalisme advokat di Indonesia.

4. Advokat di Korea Selatan

Korea Selatan memiliki sistem hukum yang mengadopsi tradisi civil law yang kuat, dengan pengaruh dari sistem hukum Jerman dan Jepang, serta reformasi hukum besar-besaran sejak tahun 1990-an yang dipengaruhi oleh sistem common law. Dalam sistem ini, profesi hukum –khususnya advokat –memiliki peran penting dalam mendampingi pencari keadilan di ranah litigasi maupun non-litigasi. Advokat di Korea Selatan disebut "Byeonhosa", yang secara harfiah berarti "pembela hukum".¹⁵⁰

¹⁵⁰ Nurhayati, Teti. 2022. *Komparasi Sistem Hukum Profesi Advokat di Asia Timur*, (Jakarta: Prenada Media), 2022, hlm. 79.

Profesi advokat diatur secara ketat oleh: (1) Attorney-at-Law Act atau Undang-Undang tentang Advokat, pertama kali disahkan pada 1961 dan direvisi beberapa kali. (2) Pengawasan terhadap profesi advokat dilakukan oleh Korean Bar Association (KBA) yang memiliki otoritas dalam lisensi, disiplin, dan pengembangan profesi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Advokat Korea: “Only a person registered with the Korean Bar Association after passing the national bar exam may practice law.” Ini berarti bahwa hanya mereka yang telah memenuhi syarat pendidikan, lulus ujian nasional, dan terdaftar dalam KBA yang dapat secara sah berpraktik sebagai advokat di Korea Selatan.

Syarat menjadi advokat di Korea Selatan diantaranya, yaitu:

- a) Pendidikan: Untuk menjadi advokat, seseorang harus menempuh pendidikan di Law School selama tiga tahun, setelah terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan sarjana (bachelor's degree) dari jurusan apapun. Reformasi besar terjadi pada 2009 dengan diberlakukannya Law School System, menggantikan sistem lama yang hanya mengandalkan bar exam tanpa pendidikan formal hukum. Sistem baru ini serupa dengan JD Program di Amerika Serikat.¹⁵¹
- b) Ujian Kualifikasi (Bar Exam): Setelah lulus dari law school, calon advokat wajib mengikuti Korean Bar Examination. Ujian ini sangat kompetitif dan hanya sebagian kecil peserta yang lulus.
- c) Registrasi dan Magang: Mereka yang lulus wajib mendaftar ke Korean Bar Association dan mengikuti program pelatihan dan magang praktis sebelum diizinkan berpraktik penuh.

Advokat di Korea Selatan memiliki ruang lingkup kerja yang luas, baik di dalam maupun di luar pengadilan: (1) Memberikan nasihat hukum kepada klien perorangan dan korporasi, (2) Mewakili klien dalam proses peradilan pidana, perdata, administrative, (3) Melakukan arbitrase, mediasi, dan penyelesaian sengketa alternative, (4) Menyusun kontrak dan dokumen hukum, (5) Berperan aktif dalam penyusunan kebijakan hukum publik dan legislasi. Mereka juga banyak bekerja di sektor swasta, termasuk di

¹⁵¹ Simanjuntak, Fransiska. 2022. *Pendidikan Hukum di Korea Selatan dan Implikasinya terhadap Profesi Advokat*, Jurnal Ilmu Hukum UGM, Vol. 39, No. 1, hlm. 101.

firma hukum internasional, perusahaan multinasional, dan sektor teknologi (law & tech). KBA merupakan organisasi tunggal yang mengatur semua advokat di Korea Selatan. Fungsi-fungsi KBA meliputi: (1) Menerbitkan lisensi dan melakukan registrasi advokat, (2) Mengatur standar etik dan perilaku profesional, (3) Melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran advokat, (4) Menyediakan pendidikan berkelanjutan (continuing legal education), (5) Menyuarakan kepentingan profesi dalam ranah hukum nasional.¹⁵² KBA memiliki struktur nasional dan cabang regional di setiap wilayah administratif.

Setiap advokat wajib mematuhi Kode Etik Advokat Korea, yang mencakup prinsip-prinsip: (1) Kemandirian dan kejujuran dalam membela klien, (2) Larangan konflik kepentingan, (3) Kerahasiaan klien, (4) Larangan menyampaikan informasi menyesatkan di pengadilan. Sanksi atas pelanggaran dapat berupa teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik. Mekanisme disipliner dijalankan oleh KBA melalui Disciplinary Committee secara transparan.

Beberapa tantangan profesi advokat di Korea Selatan saat ini antara lain: (1) Ketimpangan akses terhadap firma hukum besar dan kecil, (2) Persaingan ketat di sektor hukum bisnis dan internasional, (3) Tuntutan akan advokat yang paham teknologi (cyberlaw, AI law), (4) Perluasan pasar kerja hukum di tengah disrupsi digital. Untuk itu, pemerintah dan KBA secara aktif mendorong pengembangan kurikulum baru di law school, dan kerja sama lintas negara untuk meningkatkan daya saing advokat Korea secara global.¹⁵³

Profesi advokat di Korea Selatan merupakan hasil reformasi hukum yang berhasil membangun sistem yang terstandar, profesional, dan terpusat. Sistem pendidikan hukum yang berbasis law school, bar exam nasional, serta pengawasan ketat dari KBA menjadikan advokat Korea sebagai salah satu yang paling kompeten dan berintegritas di kawasan Asia Timur. Sistem ini dapat menjadi cermin untuk pembenahan sistem advokat di Indonesia, khususnya dalam hal sentralisasi organisasi profesi, standar etik, dan pembinaan profesi berkelanjutan.

¹⁵² Suprpto, Budi. 2020. *Etika Profesi dan Kode Etik Advokat Internasional*, (Yogyakarta: Libert), hlm. 112.

¹⁵³ Rizal, Akhmad. 2022. *Hukum dan Globalisasi Profesi Advokat di Asia*, (Jakarta: UI Pres), hlm. 84.

BAB V

PENGADILAN

A. Sejarah

Pengadilan merupakan pilar fundamental dalam setiap sistem hukum. Keberadaan dan karakter pengadilan mencerminkan kualitas negara hukum itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, pengadilan memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menegakkan keadilan, melindungi hak-hak hukum warga negara, serta menjaga keseimbangan kekuasaan melalui prinsip-prinsip *rule of law* dan *due process of law*. Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah *pengadilan* dan *peradilan* sering digunakan secara bergantian. Namun secara terminologis dan yuridis, keduanya memiliki perbedaan makna yang penting untuk dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan istilah hukum secara tepat.

Pengadilan secara harfiah berasal dari kata dasar “adil” yang mendapatkan awalan “peng-” dan akhiran “-an”, yang berarti tempat atau lembaga untuk menegakkan keadilan. Dalam sistem hukum nasional, pengadilan merujuk pada institusi atau lembaga formal yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Artinya, pengadilan adalah struktur kelembagaan yang bersifat organisatoris. Ia menunjuk pada satuan kerja yang konkret dan memiliki struktur organisasi, anggaran, serta yurisdiksi tertentu. Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo: “Pengadilan adalah lembaga resmi negara yang

diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara hukum secara yuridis.”¹⁵⁴

Sementara itu, peradilan memiliki arti yang lebih abstrak. Kata ini merupakan bentuk nominalisasi dari kata “adil”, yang berarti proses dalam menegakkan keadilan. Jadi, peradilan merujuk pada mekanisme, sistem, atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara hukum, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Menurut R. Soeroso: “Peradilan adalah seluruh proses penegakan hukum melalui pengadilan sebagai pelaksananya.”¹⁵⁵ Jadi, peradilan adalah fungsi atau aktivitas, sedangkan pengadilan adalah institusi yang menjalankan fungsi itu.

Sebagai analogi sederhana, pengadilan dapat dianalogikan sebagai “gedung sekolah” (tempat fisik atau lembaga), sedangkan peradilan adalah “proses belajar-mengajar” (aktivitas yang terjadi di dalamnya). Dengan demikian, peradilan tidak bisa dilepaskan dari pengadilan, karena ia terjadi di dalam atau melalui lembaga pengadilan. Secara konseptual dan hukum:

- a. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman,
- b. Peradilan adalah sistem atau proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan,
- c. Keduanya saling berkaitan erat, namun tidak dapat disamakan secara istilah maupun fungsi.

Pemahaman yang tepat atas perbedaan ini penting dalam praktik hukum, penulisan akademik, dan pembuatan kebijakan yang menyangkut sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks sejarah, sejak sebelum masa penjajahan, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem peradilan sendiri yang bersumber dari hukum adat. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun keagamaan. Sistem peradilan ini bercirikan

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 4

¹⁵⁵ R. Soeroso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 94.

nilai-nilai komunal, musyawarah, dan mengutamakan harmoni sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, bentuk keadilan tradisional seperti ini disebut sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁵⁶

Namun, sistem tersebut mengalami perubahan drastis ketika kolonialisme Belanda mengintroduksi sistem peradilan modern berbasis hukum tertulis (*codified law*) dan sistem pengadilan bergaya Eropa. Pemerintah kolonial mendesain struktur pengadilan yang bersifat diskriminatif, yaitu membedakan antara penduduk Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Hal ini menandai dimulainya dualisme hukum dan stratifikasi keadilan yang sarat dengan kepentingan kolonial. Seperti dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo: Sistem peradilan kolonial bukan dibangun untuk menegakkan keadilan dalam arti universal, melainkan sebagai alat kontrol sosial terhadap penduduk jajahan.¹⁵⁷

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan pada 1942, sistem peradilan kolonial Belanda dibongkar dan digantikan oleh struktur militer yang lebih tersentralisasi. Walaupun berlangsung singkat, era pendudukan Jepang turut memperkenalkan praktik unifikasi hukum dan administrasi pengadilan yang kemudian menjadi referensi bagi sistem pascakemerdekaan.

Pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem peradilan nasional yang merdeka dari pengaruh kolonial, serta mampu merepresentasikan semangat konstitusi. Peradilan dijadikan salah satu wujud kedaulatan negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, sistem hukum kolonial masih digunakan secara transisional, sebagaimana dinyatakan dalam Aturan Peralihan UUD 1945. Ridwan HR menegaskan: Pengadilan Indonesia awal pascakemerdekaan merupakan kelanjutan dari struktur kolonial dengan penguatan melalui prinsip kedaulatan rakyat.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Satjipto Rahardjo. 2002. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa) hlm. 25.

¹⁵⁷ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 42.

¹⁵⁸ Ridwan HR. 2009. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 33.

Era Orde Baru menjadi titik penting dalam upaya unifikasi dan konsolidasi lembaga peradilan, melalui hadirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, serta mengarah pada pembentukan sistem peradilan terpadu (*integrated court system*). Hal ini menjadi cikal bakal dari pengadilan modern di Indonesia.

Memasuki era reformasi tahun 1998, tuntutan masyarakat akan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan semakin kuat. Amandemen UUD 1945 yang memperkuat Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman melahirkan lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, yang memperkaya struktur dan dinamika sistem peradilan di Indonesia. Reformasi peradilan juga memperkenalkan konsep peradilan satu atap (*one roof system*), di mana kekuasaan administratif pengadilan tidak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman, melainkan langsung di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie: Transformasi sistem peradilan Indonesia pasca-reformasi menandai lahirnya era baru dalam penegakan hukum, di mana peradilan tidak lagi semata menjadi lembaga prosedural, tetapi juga instrumen demokrasi dan perlindungan konstitusional.¹⁵⁹

B. Lembaga-Lembaga Peradilan di Indonesia

Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Di negara demokrasi seperti Indonesia, lembaga peradilan memainkan peran strategis dalam menjamin keadilan, menegakkan supremasi hukum, serta menjaga keseimbangan dan pengawasan antarkekuasaan negara. Tanpa lembaga peradilan yang independen, sistem hukum tidak akan berjalan efektif, dan hak-hak konstitusional warga negara akan mudah terlanggar.

¹⁵⁹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK), hlm. 118.

Konsep lembaga peradilan modern di Indonesia mulai berkembang seiring dengan masuknya sistem hukum barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebelumnya, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem penyelesaian sengketa berbasis adat yang bersifat musyawarah dan mengutamakan harmoni. Dalam sistem hukum adat tersebut, lembaga peradilan seringkali tidak bersifat formal, melainkan dijalankan oleh tetua adat atau pemimpin komunitas lokal yang dihormati.¹⁶⁰

Namun demikian, sistem hukum kolonial Belanda memperkenalkan struktur lembaga peradilan formal yang lebih sistematis dan hierarkis. Dualisme sistem peradilan pun terjadi –di satu sisi peradilan untuk orang Eropa dan Timur Asing dengan sistem hukum sipil modern, dan di sisi lain peradilan untuk pribumi dengan karakteristik hukum adat dan pengawasan kolonial. Ketimpangan ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka.

Pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia berupaya membentuk sistem peradilan nasional yang merdeka dan mencerminkan aspirasi konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka operasionalisasinya, negara membentuk lembaga-lembaga peradilan yang meliputi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi yang dibentuk setelah amandemen konstitusi tahun 2003.

Ketentuan mengenai lembaga peradilan ini diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dengan demikian, sistem peradilan Indonesia dibangun dalam empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan satu lembaga peradilan khusus yakni Mahkamah Konstitusi. Selain

¹⁶⁰ Satjipto Rahardjo. 2002. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa), hlm. 27.

itu, Komisi Yudisial juga dibentuk sebagai lembaga yang turut mengawasi etika hakim. Lingkungan-lingkungan peradilan di bawah MA antara lain, yaitu:

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara-perkara perdata dan pidana bagi warga negara secara umum. Dasar hukum dari pembentukan dan pelaksanaan Peradilan Umum yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 disebutkan: "Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dalam perkara pidana dan perkara perdata." Peradilan Umum merupakan lembaga yudisial dengan yurisdiksi yang bersifat general jurisdiction, artinya berwenang mengadili segala jenis perkara yang tidak termasuk ke dalam lingkungan peradilan khusus seperti Peradilan Agama, Militer, atau Tata Usaha Negara.

Peradilan Umum terdiri atas dua tingkat:

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986, setiap kabupaten atau kota memiliki satu Pengadilan Negeri. Tugas Pengadilan Negeri meliputi: (1) Memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata, (2) Menyelesaikan permohonan tertentu (misalnya pengangkatan wali, permohonan dispensasi), (3) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (misalnya legalisasi surat, pendaftaran gugatan).

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan peradilan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986: "Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi." Tugas utamanya yaitu: (1) Mengadili perkara banding, (2) Memberikan pembinaan dan

pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, (3) Memeriksa perkara dalam tingkat pertama terhadap tindak pidana tertentu (misalnya pidana terhadap pejabat tinggi negara tingkat provinsi).

Perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Umum yaitu: (1) Perkara pidana, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi (sebelum dibentuknya Pengadilan Tipikor), dan lain-lain. (2) Perkara perdata, seperti sengketa utang-piutang, perjanjian, ganti rugi, perbuatan melawan hukum, warisan, dan sebagainya. Dalam praktiknya, Peradilan Umum juga memiliki pengadilan khusus di dalamnya, antara lain: (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), (2) Pengadilan Anak, (3) Pengadilan Niaga, (4) Pengadilan Hubungan Industrial. Keberadaan pengadilan-pengadilan khusus tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersendiri, namun tetap berada dalam struktur Peradilan Umum.

Beberapa asas penting yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan Peradilan Umum yaitu: (1) Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), (2) Asas peradilan terbuka untuk umum (Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009), (3) Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009), (4) Asas tidak memihak dan independensi hakim. Asas-asas tersebut bertujuan memastikan bahwa Peradilan Umum mampu memberikan akses keadilan yang luas kepada masyarakat serta menjaga integritas dan profesionalisme lembaga peradilan.

Peradilan Umum memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, antara lain: (1) Menyelesaikan sengketa hukum masyarakat secara adil dan cepat, (2) Menjadi pelindung hak-hak hukum warga negara, (3) Memberikan kepastian hukum dan kepercayaan terhadap sistem hukum nasional, (4) Mewujudkan prinsip negara hukum dengan proses yudisial yang akuntabel. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo: “Kehadiran peradilan umum yang adil dan dapat dipercaya merupakan salah satu ciri penting dari negara hukum yang demokratis.”¹⁶¹

¹⁶¹ Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 14.

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan ini khusus menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang berada di lingkungan Peradilan Agama dalam hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”¹⁶²

Peradilan agama merupakan perwujudan dari prinsip dualisme hukum acara perdata di Indonesia, yaitu adanya pemisahan yurisdiksi antara perkara yang ditangani oleh Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dasar hukum Peradilan Agama antara lain: (1) Pasal 24A UUD 1945, tentang kekuasaan kehakiman; (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. UU No. 3 Tahun 2006, jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama meliputi:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Waqaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syariah.¹⁶³

¹⁶² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Pasal 1 angka 1, hlm. 2.

¹⁶³ Ibid., Pasal 49, hlm. 6-7.

Misalnya, dalam perkara perkawinan, Peradilan Agama berwenang menangani perkara nikah, talak, cerai, rujuk, hadhanah (hak asuh anak), serta pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian.¹⁶⁴ Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kewenangan peradilan agama diperluas ke ranah ekonomi syariah, termasuk di dalamnya adalah sengketa perbankan syariah, pembiayaan syariah, gadai syariah, dan asuransi syariah.¹⁶⁵

Struktur kelembagaan Peradilan Agama terdiri dari dua tingkat: *Pertama*, Pengadilan Agama (PA) di tingkat kabupaten/kota sebagai peradilan tingkat pertama; *Kedua*, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di tingkat provinsi sebagai peradilan tingkat banding. Di tingkat kasasi, perkara-perkara dari Peradilan Agama ditangani oleh Kamar Agama di Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁶⁶ Beberapa karakteristik khusus Peradilan Agama: (1) Subjek hukum: Hanya berlaku bagi yang beragama Islam; (2) Objek hukum: Perkara-perkara tertentu yang diatur dalam hukum Islam; (3) Sumber hukum: Berbasis pada hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan KHI; (4) Sistem pembuktian: Menggunakan ketentuan HIR (Herziene Indonesisch Reglement), tapi juga memberi tempat bagi saksi ahli agama. Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan utama dalam perkara yang ditangani Peradilan Agama. KHI menyusun hukum-hukum Islam secara kodifikasi dalam tiga buku besar:

- 1) Buku I tentang Hukum Perkawinan,
- 2) Buku II tentang Hukum Kewarisan,
- 3) Buku III tentang Hukum Perwakafan.

¹⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Buku I tentang Perkawinan, Pasal 115-158.

¹⁶⁵ Sulaiman, Abdul Rachmat. 2020. *Hukum Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 89

¹⁶⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Struktur Organisasi Peradilan Agama*, www.mahkamahagung.go.id, diakses Juni 2025.

Meski bukan undang-undang, KHI dipandang sebagai *hukum positif* dalam lingkungan peradilan agama karena penggunaannya yang masif dan diakui oleh hakim-hakim agama.¹⁶⁷ Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menjamin keadilan bagi umat Islam dalam aspek hukum keperdataan tertentu. Dengan dasar hukum yang kuat, kewenangan yang khas, dan struktur kelembagaan yang tertata, Peradilan Agama menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Meski masih menghadapi tantangan, pembaharuan kelembagaan yang terus berlangsung memperkuat perannya di tengah masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Peradilan Agama antara lain: (1) Keterbatasan SDM hakim dan administrasi perkara; (2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan Peradilan Agama; (3) Belum semua PA memiliki fasilitas pelayanan berbasis digital, meskipun program e-Court dan e-Litigation sudah mulai diterapkan; (4) Isu kesetaraan gender, terutama dalam perkara waris dan talak cerai. Namun, sejak reformasi peradilan, banyak pembaruan dilakukan termasuk modernisasi layanan seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan peradilan berbasis elektronik (e-Court).

Kesimpulannya, Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menjamin keadilan bagi umat Islam dalam aspek hukum keperdataan tertentu. Dengan dasar hukum yang kuat, kewenangan yang khas, dan struktur kelembagaan yang tertata, Peradilan Agama menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Meski masih menghadapi tantangan, pembaharuan kelembagaan yang terus berlangsung memperkuat perannya di tengah masyarakat.

¹⁶⁷ Badruddin, Yusril. 2019. *Hukum Islam dalam Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 102

3. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan khusus menangani perkara pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Sistem ini penting untuk memastikan bahwa prajurit TNI sebagai bagian dari alat pertahanan negara tunduk pada prinsip supremasi hukum tanpa mengabaikan karakteristik kedinasan militer.

Peradilan Militer dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan ini merupakan bagian dari empat lingkungan peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan militer.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1997: "Peradilan Militer adalah peradilan yang berada di lingkungan peradilan militer yang bertugas dan berwenang untuk mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit." Tindak pidana militer meliputi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan disiplin, etika militer, dan juga pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI. Konsep ini menggabungkan pendekatan yustisial dan disipliner, dengan tetap memperhatikan ciri khas militer.

Peradilan Militer terdiri atas beberapa tingkatan pengadilan, yakni:

(a) Pengadilan Militer (PM)

Pengadilan Militer merupakan tingkat pertama yang mengadili anggota TNI dengan pangkat Kopral sampai Mayor, dan menangani pelanggaran pidana militer ringan hingga sedang. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, PM dibentuk di setiap kodam.

(b) Pengadilan Militer Tinggi (PMT)

Mengadili dalam tingkat banding atas putusan PM dan juga sebagai pengadilan tingkat pertama untuk terdakwa berpangkat Letnan Kolonel ke atas. Selain itu, PMT juga

mengawasi dan membina PM dalam yurisdiksinya (Pasal 48 UU No. 31 Tahun 1997).

(c) Pengadilan Militer Utama (PMU)

Bertindak sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan PMT. PMU berkedudukan di ibu kota negara. Mahkamah Agung menjadi tempat kasasi terakhir terhadap putusan PMU, memperkuat fungsi integratif peradilan militer ke dalam sistem nasional.

(d) Pengadilan Militer Pertempuran

Ini adalah jenis khusus yang dapat dibentuk dalam keadaan perang, darurat militer, atau operasi militer lainnya. Pengadilan ini bersifat ad hoc dan didasarkan pada kebutuhan taktis strategis dalam operasi pertahanan negara.

Wewenang Peradilan Militer meliputi: (1) Mengadili perkara pidana militer seperti desersi, insubordinasi, penganiayaan terhadap atasan atau bawahan, pengkhianatan, hingga penggelapan senjata, (2) Mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, (3) Memberikan putusan hukum dalam perkara koneksitas, yaitu perkara yang melibatkan anggota militer dan warga sipil (diadili melalui mekanisme peradilan koneksitas sesuai Pasal 89–95 UU No. 31 Tahun 1997). Menurut Andi Hamzah: Peradilan militer adalah bentuk khusus dari peradilan pidana yang dibentuk untuk menjaga ketertiban dan disiplin di dalam institusi militer tanpa mengurangi hak-hak dasar terdakwa sebagai warga negara.¹⁶⁸

Beberapa asas penting yang menjadi landasan pelaksanaan peradilan militer:

- a. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Oleh karena itu, hukum acara pidana militer berlaku khusus bagi prajurit, meskipun tidak mengesampingkan prinsip-prinsip KUHAP.
- b. Independensi hakim militer, meskipun berasal dari lingkungan TNI, namun dalam pelaksanaan kekuasaan

¹⁶⁸ Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 222.

kehakiman, mereka tunduk pada Mahkamah Agung (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1997).

- c. Peradilan yang adil dan tidak memihak, sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

Peradilan Militer merupakan elemen penting dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI. Meski bersifat khusus, lembaga ini tetap berada di bawah Mahkamah Agung sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman nasional. Ke depan, reformasi terhadap sistem peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak agar tercipta sistem hukum yang adil, akuntabel, dan menghormati hak-hak individu tanpa mengurangi karakteristik kedisiplinan militer.

4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan. Sengketa tersebut biasanya berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dianggap melanggar hak atau kepentingan hukum seseorang atau badan hukum.

Dasar pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara yaitu: "Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁶⁹

Sebelum adanya PTUN, penyelesaian sengketa antara warga dengan pemerintah dilakukan melalui mekanisme administratif internal di dalam lembaga eksekutif. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan karena tidak adanya pengawasan yudisial terhadap tindakan pejabat administrasi negara. Pendirian PTUN dimaksudkan sebagai wujud pelaksanaan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, peradilan administrasi penting agar hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan Negara.

Wewenang PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara."

Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah "Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Artinya, keputusan yang bisa digugat ke PTUN harus memenuhi unsur: (a) Konkret: menyangkut hal tertentu, bukan bersifat abstrak atau umum, (b) Individual: ditujukan kepada orang atau badan tertentu, (c) Final: keputusan akhir, bukan sementara atau dalam proses, (d) Menimbulkan akibat hukum: berdampak langsung terhadap hak/kepentingan pihak tertentu.

¹⁶⁹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986.

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 (yang tetap berlaku setelah perubahan), menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili: (1) KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, (2) KTUN yang merupakan keputusan politik presiden dalam hal tertentu (misalnya pemberian grasi), (3) KTUN yang bersifat umum (misalnya peraturan menteri), (4) KTUN dalam keadaan darurat untuk keamanan negara, (5) KTUN yang dikeluarkan berdasarkan wewenang kehakiman (putusan pengadilan). Dengan demikian, tidak semua keputusan pejabat pemerintah bisa digugat ke PTUN –hanya keputusan administratif individual yang bersifat konkret, final, dan menimbulkan akibat hukum.

Ciri-ciri keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 adalah: (1) Dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, (2) Bersifat konkret, individual, dan final, (3) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Kemudian contoh perkara yang bisa diajukan ke PTUN meliputi: (1) Surat pemberhentian sebagai PNS, (2) Keputusan pembatalan izin usaha, (4) Penolakan pengajuan hak guna bangunan, (5) Keputusan pemecatan kepala desa.

UU No. 51 Tahun 2009 memperluas objek sengketa yang dapat diperiksa PTUN, termasuk: *Pertama*, Permohonan fiktif positif (Pasal 3): Jika pejabat tidak mengeluarkan keputusan dalam batas waktu tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk menyatakan bahwa permohonan dianggap diterima. *Kedua*, Gugatan terhadap tindakan pejabat TUN yang bukan hanya keputusan tertulis, tetapi juga termasuk tindakan faktual dalam menjalankan kewenangan (misalnya penyitaan tanpa dasar hukum). Menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke PTUN.”

UU No. 51 Tahun 2009 memperkuat dan memperluas wewenang PTUN untuk menjamin perlindungan hukum administratif bagi warga negara. PTUN kini tidak hanya menangani sengketa keputusan tertulis pejabat, tetapi juga bisa memeriksa tindakan administrasi, serta permohonan karena pejabat yang tidak

menjalankan kewenangannya (fiktif positif). Hal ini menunjukkan upaya pembaruan dalam menciptakan peradilan administratif yang lebih responsif terhadap prinsip negara hukum.

C. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Bersama Mahkamah Konstitusi (MK), MA menjalankan fungsi yudikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dalam struktur peradilan nasional yang bertugas memastikan hukum diterapkan secara adil dan seragam di seluruh wilayah Republik Indonesia. Artinya, MA tidak hanya menjadi puncak dari sistem peradilan, tetapi juga menjadi penopang prinsip negara hukum (*rechtstaat*) di mana segala tindakan warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum.¹⁷⁰

Keberadaan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif independen dijamin oleh Undang-Undang. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁷¹ Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif, menjadikannya simbol independensi peradilan di Indonesia.

¹⁷⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2), dalam Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 63.

¹⁷¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Yahya Harahap, 2011. *Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 112.

Mahkamah Agung memiliki peran menjaga kesatuan hukum (*unity of law*) dengan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. MA juga bertugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap pengadilan di bawahnya, serta menetapkan peraturan peradilan yang dibutuhkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas peradilan. MA dapat membentuk dan menetapkan pedoman yuridis seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), misalnya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung mengadili perkara-perkara pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali, dan menjadi peradilan tertinggi bagi empat lingkungan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak hanya penting dari sisi institusional, tetapi juga dari sisi fungsional karena menentukan arah keadilan substantif dan prosedural di seluruh wilayah hukum Indonesia.¹⁷²

Dasar hukum keberadaan dan kewenangan Mahkamah Agung meliputi: (1) Pasal 24 - 25 UUD 1945 (setelah amandemen), (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara dan bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan lain mana pun, baik eksekutif maupun legislatif.

Mahkamah Agung memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi yudisial (pengadilan), pengawasan, dan regulasi. Berikut penjelasannya:

1) Fungsi Yudisial

Sebagai pengadilan tertinggi, MA memiliki kewenangan: (1) Memeriksa dan memutus perkara kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding, (2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (*judicial review*) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A UU No. 3

¹⁷² Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. *Profil dan Peran Mahkamah Agung*, (Jakarta: Sekretariat MA RI), hlm. 9-11.

Tahun 2009, (3) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan peninjauan kembali (PK), (5) Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga peradilan di bawahnya.

2) Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Berdasarkan Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1985: “Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku hakim dan jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.” Pengawasan ini juga mencakup pengawasan terhadap administrasi perkara dan pelayanan publik oleh pengadilan.

3) Fungsi Regulasi

MA dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang bersifat mengatur teknis yudisial, sebagai pelengkap dari undang-undang dalam rangka mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan. Contoh: PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985, struktur Mahkamah Agung terdiri atas: (1) Ketua dan Wakil Ketua, (2) Ketua Muda dalam empat kamar (Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara), (3) Hakim Agung, (4) Panitera dan Sekretariat Jenderal. Mahkamah Agung dibantu oleh Komisi Yudisial dalam hal seleksi dan pengawasan etik hakim. Jumlah Hakim Agung dibatasi maksimal 60 orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004.

Sebagai pengadilan tertinggi, MA membawahi empat lingkungan peradilan:

- a) Peradilan Umum: Mengadili perkara perdata dan pidana umum.
- b) Peradilan Agama: Mengadili perkara keluarga dan waris Islam.
- c) Peradilan Militer: Mengadili perkara yang melibatkan anggota TNI.
- d) Peradilan Tata Usaha Negara: Mengadili sengketa antara warga dan pejabat administrasi negara.

MA juga membina peradilan khusus seperti Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Peradilan Anak, dan Peradilan Hubungan Industrial, meski secara struktural tetap masuk dalam lingkungan peradilan umum. Sejak era reformasi, MA berperan penting dalam upaya memperbaiki integritas peradilan. Melalui program modernisasi peradilan, MA telah melakukan: (1) Digitalisasi sistem perkara (e-Court), (2) Transparansi proses dan informasi putusan, (3) Peningkatan kode etik dan pengawasan hakim. Namun, MA juga masih menghadapi berbagai kritik seperti overload perkara, lambannya proses penanganan, serta dugaan pelanggaran etik sejumlah hakim agung.¹⁷³

Kesimpulannya, Mahkamah Agung merupakan institusi vital dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai pengadilan tertinggi, MA bertanggung jawab menjaga kesatuan hukum, memastikan penerapan hukum yang adil, serta menjamin bahwa seluruh sistem peradilan berjalan sesuai asas negara hukum. Melalui fungsi yudisial, pengawasan, dan regulasi, MA memainkan peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

D. Pengadilan di Beberapa Negara

1. Pengadilan di Amerika Serikat

Amerika Serikat menganut sistem common law, yaitu sistem hukum yang bersumber pada preseden atau putusan pengadilan sebelumnya, bukan hanya pada undang-undang tertulis. Sistem ini dikembangkan sejak masa kolonial Inggris dan tetap menjadi fondasi utama sistem hukum AS hingga kini.¹⁷⁴ Dalam struktur konstitusionalnya, sistem peradilan Amerika dibagi menjadi dua sistem besar: sistem peradilan federal dan sistem peradilan negara bagian (*state courts*).

Sistem peradilan di Amerika Serikat merupakan perwujudan dari prinsip separation of powers, di mana kekuasaan kehakiman dijalankan secara independen oleh lembaga pengadilan, terpisah

¹⁷³ Komisi Yudisial RI, 2023. *Laporan Tahunan 2023*, (Jakarta: KY), hlm. 33–36.

¹⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 89.

dari cabang eksekutif dan legislatif. Sistem ini juga menjunjung tinggi prinsip judicial review, yaitu kewenangan pengadilan untuk menilai konstitusionalitas undang-undang dan tindakan eksekutif.

Struktur pengadilan federal diatur oleh Konstitusi Amerika Serikat dan berbagai undang-undang federal. Secara umum, sistem peradilan federal terdiri dari tiga tingkatan utama:

a) United States District Courts (Pengadilan Distrik)

Ini adalah pengadilan tingkat pertama dalam sistem federal. Terdapat lebih dari 90 pengadilan distrik di seluruh Amerika Serikat. Setiap negara bagian memiliki setidaknya satu pengadilan distrik. District Courts menangani perkara pidana dan perdata federal, termasuk perkara-perkara yang melibatkan hukum antarnegara bagian atau pihak yang berasal dari negara berbeda.

b) United States Courts of Appeals (Pengadilan Banding)

Dikenal juga sebagai Circuit Courts, pengadilan ini merupakan tingkat banding dari pengadilan distrik. Terdapat 13 Circuit Courts, termasuk 12 regional circuits dan 1 Federal Circuit yang menangani jenis perkara khusus seperti perkara pajak dan paten. Court of Appeals tidak mengadakan persidangan ulang, tetapi meninjau apakah ada kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan distrik.

c) United States Supreme Court (Mahkamah Agung AS)

Mahkamah Agung AS adalah pengadilan tertinggi di Amerika Serikat. Terdiri dari sembilan hakim (satu Ketua Hakim dan delapan Hakim Agung), lembaga ini memiliki kewenangan untuk: (1) Mengadili perkara kasasi dari Court of Appeals, (2) Mengadili perkara-perkara penting antarnegara bagian atau yang menyangkut kepentingan konstitusional, (3) Melakukan judicial review terhadap undang-undang atau kebijakan eksekutif yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi AS.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 211.

Kewenangan judicial review diakui sejak kasus *Marbury v. Madison* (1803) yang diputuskan oleh Ketua Hakim John Marshall. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "*It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is.*" Dengan demikian, Mahkamah Agung AS menjadi penafsir terakhir terhadap Konstitusi dan memiliki kekuatan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.¹⁷⁶

Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki sistem peradilan sendiri yang berdiri secara independen dari sistem federal. Sistem ini umumnya mencakup: (1) Pengadilan tingkat pertama (trial courts): menangani perkara pidana, perdata, keluarga, dan lalu lintas, (2) Pengadilan banding (appellate courts), (3) Mahkamah Agung Negara Bagian (state supreme court): sebagai pengadilan tertinggi di masing-masing negara bagian. Dalam beberapa hal, pengadilan negara bagian dapat menangani perkara yang juga dapat diajukan ke pengadilan federal, tergantung pada yurisdiksi. Misalnya, kasus hak-hak sipil bisa diajukan baik di pengadilan federal maupun negara bagian.

Beberapa karakteristik penting dari sistem peradilan di Amerika Serikat adalah:

- a) Penggunaan juri dalam perkara pidana dan perdata tertentu. Juri terdiri dari warga sipil yang memberikan putusan atas fakta, sedangkan hakim memutuskan berdasarkan hukum.
- b) Adversarial system, di mana proses peradilan adalah persaingan antara dua pihak yang berperkara dengan hakim sebagai penengah netral.
- c) Hak untuk banding tersedia hampir di setiap tingkat.
- d) Doktrin *stare decisis*, yang mengharuskan pengadilan mematuhi preseden dari pengadilan yang lebih tinggi.

¹⁷⁶ *Marbury v. Madison*, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803), dalam Moh. Mahfud MD, 2007. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 56-57.

Sistem pengadilan Amerika sering dijadikan perbandingan dengan sistem Indonesia, khususnya dalam hal:

- a) Kemandirian kekuasaan kehakiman, yang dalam sistem AS lebih kuat karena tidak terpengaruh oleh eksekutif.
- b) Judicial review oleh Mahkamah Agung AS, yang dalam sistem Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk pengujian UU terhadap UUD.
- c) Dualisme sistem pengadilan (federal vs negara bagian), berbeda dengan sistem unitaris di Indonesia di mana hanya ada satu sistem peradilan nasional.¹⁷⁷

Kesimpulannya, sistem pengadilan Amerika Serikat merupakan contoh sistem yudisial yang kuat dan independen. Dengan struktur federal, sistem ini memungkinkan pengadilan untuk mengembangkan preseden dan memperkuat peran hukum dalam menjaga keadilan. Keberadaan Mahkamah Agung AS sebagai pengawal Konstitusi melalui judicial review telah menjadi salah satu pilar utama demokrasi di Amerika Serikat. Meskipun berbeda dalam struktur dan sistem hukum, pengalaman Amerika Serikat dapat menjadi pembelajaran penting bagi penguatan sistem peradilan di Indonesia.

2. Pengadilan di Belanda

Sistem peradilan di Belanda merupakan salah satu sistem hukum berbasis civil law (kontinental) yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Belanda menekankan prinsip legalitas, independensi peradilan, keterbukaan, dan aksesibilitas, serta memiliki struktur pengadilan yang terorganisasi secara berjenjang dengan spesialisasi perkara.

Sistem ini lahir dari proses sejarah panjang sejak Revolusi Prancis, ketika prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi raja mulai berkembang. Sejak awal abad ke-19, Belanda

¹⁷⁷ A. Mukthie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Konstitusi Press), hlm. 93.

mengadopsi kode hukum sipil (*Burgerlijk Wetboek*) dan kode hukum pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang kemudian diperbaharui dan diperluas seiring dengan tuntutan demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua kodifikasi ini juga menjadi rujukan utama dalam pembentukan hukum Indonesia sejak masa kolonial.

Dalam konteks pemerintahan modern, pengadilan di Belanda menjalankan fungsi sebagai pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*), di mana kekuasaan kehakiman berdiri mandiri dan memiliki kedudukan sejajar dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 112 hingga Pasal 117 Konstitusi Belanda (*Grondwet*) yang menjamin kebebasan kekuasaan kehakiman dari tekanan politik dan administratif.

Tidak hanya melayani proses litigasi, sistem pengadilan di Belanda juga mengedepankan akses keadilan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan penyelesaian administratif. Oleh karena itu, sistem peradilan ini tidak hanya merepresentasikan mekanisme penegakan hukum, tetapi juga menjadi institusi yang menjamin perlindungan hak warga negara, keseimbangan sosial, dan keadilan sosial dalam kerangka negara demokrasi modern. Lebih jauh lagi, sistem pengadilan di Belanda kini dikenal sebagai salah satu yang paling terbuka, efisien, dan digitalisasi-nya maju di Eropa, menjadikannya model yang relevan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang terus berupaya mereformasi peradilannya.¹⁷⁸

Struktur Pengadilan di Belanda dibagi menjadi empat tingkat, yaitu:

- a) Pengadilan Negeri (*Rechtbank*): (1) Merupakan pengadilan tingkat pertama (*first instance court*). (2) Terdapat 11 *Rechtbanken* di seluruh wilayah Belanda. Membidangi: Perkara pidana, Perkara perdata, Perkara administrative, dan Perkara anak dan keluarga. (3) Dalam satu *Rechtbank* terdapat pembagian lebih lanjut menjadi beberapa sektor: (*perdata sector civiel*), *sector straf* (pidana), *sector bestuursrecht* (administrasi), dan *sector kanton* (perkara ringan).

¹⁷⁸ Lestari, Dwi. 2022. *Struktur Lembaga Peradilan di Belanda dan Pengaruhnya terhadap Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 19.

- b) Pengadilan Tinggi (Gerechtshof): (1) Berfungsi sebagai pengadilan banding, (2) Terdapat 4 Gerechtshoven, (3) Menangani perkara banding dari pengadilan negeri baik pidana maupun perdata, (4) Putusan Gerechtshof masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c) Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad der Nederlanden): (1) Merupakan pengadilan tertinggi di Belanda, berkedudukan di Den Haag, (2) Mengadili perkara kasasi dalam bidang pidana, perdata, dan pajak, (3) Tidak mengadili fakta baru, hanya menilai penerapan hukum (legal review), (4) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- d) Pengadilan Khusus: (1) Centrale Raad van Beroep (CRvB) – khusus perkara jaminan sosial dan kepegawaian, (2) College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) – untuk perkara ekonomi dan agrarian, (3) Raad van State – memiliki fungsi pengawasan administratif dan memberikan nasihat legislatif. Setiap pengadilan memiliki hierarki dan yurisdiksi khusus, tetapi prinsip umum yang berlaku adalah bahwa pengadilan tidak dapat menolak memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.¹⁷⁹

Prinsip-Prinsip Peradilan di Belanda antara lain, yaitu: *Pertama*, Independensi dan Imparsialitas: Hakim tidak dapat diberhentikan tanpa alasan hukum dan tidak tunduk pada kekuasaan eksekutif. Prinsip ini dijamin dalam Grondwet (Konstitusi Belanda) Pasal 117. *Kedua*, Akses Terhadap Keadilan: Pengadilan wajib memberikan bantuan hukum bagi warga tidak mampu melalui sistem legal aid yang difasilitasi oleh negara. *Ketiga*, Transparansi: Sidang pengadilan pada umumnya bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam kasus anak, perkara keluarga, atau alasan keamanan. *Keempat*, Hak untuk Banding dan Kasasi: Setiap pihak yang tidak puas terhadap putusan berhak mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi.

¹⁷⁹ Lestari, Dwi. 2022. *Struktur Lembaga Peradilan di Belanda dan Pengaruhnya terhadap Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 117.

Peradilan di Belanda mengedepankan prinsip inquisitorial, di mana hakim aktif dalam mencari kebenaran materiil, berbeda dengan sistem adversarial seperti di Amerika Serikat. Dalam proses pidana, hakim dapat: (1) Mengajukan pertanyaan langsung kepada terdakwa dan saksi, (2) Memeriksa bukti secara independen, Memberikan putusan tidak hanya berdasarkan formalitas, tetapi juga pada asas keadilan substantive. Peran hakim yang aktif ini menempatkan pengadilan sebagai pencari kebenaran, bukan sekadar penimbang argumen para pihak.¹⁸⁰ Hakim diangkat oleh Raja atas usul Dewan Peradilan (Raad voor de Rechtspraak) dan menjalani masa jabatan tetap. Mereka tunduk pada kode etik yang ketat dan dapat dimintai pertanggungjawaban etik oleh Komisi Yudisial.

Belanda dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju dalam modernisasi pengadilan, dengan sistem e-court, pengajuan dokumen secara daring, dan penggunaan sistem manajemen perkara digital. Contohnya adalah program KEI (*Kwaliteit en Innovatie*) yang bertujuan membuat proses peradilan lebih efisien dan mudah diakses secara daring.¹⁸¹

Sistem pengadilan di Belanda merupakan contoh sukses penerapan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi independensi peradilan, akses terhadap keadilan, dan modernisasi berbasis teknologi. Model ini memberi pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam hal spesialisasi pengadilan, reformasi birokrasi peradilan, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pelayanan hukum.

3. Pengadilan di Australia

Sistem pengadilan di Australia merupakan bagian dari sistem hukum common law yang diwarisi dari Inggris, namun telah berkembang menjadi sistem yang khas dan independen sesuai dengan struktur negara federal Australia. Pengadilan Australia terdiri dari dua tingkat utama: pengadilan federal dan pengadilan negara bagian/teritori, yang bekerja secara paralel namun

¹⁸⁰ Gultom, Fauzan. 2020. *Hukum Acara Pidana Komparatif*, (Jakarta: Kencana), hlm. 167.

¹⁸¹ Handoko, Sigit. 2021. *Modernisasi Peradilan di Belanda dan Implikasinya untuk Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 76.

terkoordinasi. Sistem ini menjamin adanya akses terhadap keadilan, *rule of law*, dan independensi kekuasaan kehakiman.¹⁸²

Sistem peradilan Australia terdiri atas:

a) Pengadilan Federal

High Court of Australia merupakan pengadilan tertinggi di Australia. Dibentuk berdasarkan Pasal 71 Konstitusi Australia (Commonwealth Constitution 1901). Berfungsi sebagai: (1) Pengadilan banding terakhir (final court of appeal). (2) Penafsir konstitusi Australia. (3) Pengadil perkara antarnegara bagian dan antara warga negara dengan negara bagian/federal. (4) Putusannya mengikat secara nasional.

b) Federal Court of Australia

Mengadili perkara federal dalam bidang: (1) Hukum dagang, (2) Kekayaan intelektual, (3) Perdagangan dan kompetisi, (4) Hukum perburuhan, (5) Keimigrasian.

c) Family Court of Australia

Mengadili perkara keluarga di bawah hukum federal, termasuk perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta.

d) Federal Circuit and Family Court of Australia

Dibentuk hasil penggabungan beberapa lembaga sebelumnya untuk menyederhanakan proses hukum di tingkat federal.

Setiap negara bagian (seperti New South Wales, Victoria, Queensland) memiliki sistem pengadilan sendiri yang biasanya terdiri dari:

a) Supreme Court: (1) Pengadilan tertinggi di setiap negara bagian, (2) Menangani perkara perdata dan pidana berat, (3) Memiliki kewenangan banding terhadap pengadilan rendah.

b) District Court (atau County Court di Victoria): (1) Menangani perkara pidana dan perdata tingkat menengah. (3) Tidak memiliki yurisdiksi konstitusional.

c) Magistrates' Court: (1) Pengadilan tingkat pertama (lower court), (2) Menangani perkara ringan, termasuk pelanggaran lalu lintas, pencurian ringan, perceraian sederhana, dan lain-lain, (3) Mayoritas perkara diselesaikan di pengadilan ini.¹⁸³

¹⁸² Suhartono, Bambang. 2021. *Sistem Peradilan di Negara-Negara Federal*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 88.

¹⁸³ Wibowo, Satrio. 2022. *Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Australia*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 132.

Sistem peradilan di Australia berdiri di atas asas-asas penting, yaitu: (1) Independensi Kehakiman, dimana seorang Hakim diangkat secara permanen dan tidak dapat dipecat kecuali melalui mekanisme parlemen. (2) Keadilan Proses (*Due Process of Law*), artinya Semua orang berhak atas proses hukum yang adil dan terbuka. (3) Akses Terhadap Pengadilan, terdapat bantuan hukum (*legal aid*) yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu. (4) Prinsip *Presumption of Innocence*, terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. (5) *Precedent* (Yurisprudensi), yakni Keputusan pengadilan tingkat tinggi menjadi acuan bagi pengadilan yang lebih rendah (*binding precedent*).

Sebagian besar perkara di Australia diselesaikan melalui: (1) Penyelesaian Alternatif Sengketa (*Alternative Dispute Resolution - ADR*) seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. (2) *Plea bargaining* dalam perkara pidana. (3) Proses pengadilan terbuka untuk perkara yang tidak dapat diselesaikan secara informal. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan, menghemat biaya, dan mempercepat penyelesaian perkara.¹⁸⁴

Sistem pengadilan di Australia merupakan contoh modern dari sistem hukum *common law* yang telah menggabungkan tradisi legal Inggris dengan struktur federal yang otonom dan efisien. Ciri khasnya adalah independensi peradilan, fleksibilitas dalam penyelesaian perkara, serta adopsi teknologi hukum yang canggih. Australia juga berhasil membangun sistem peradilan yang inklusif, menjamin akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Model ini layak menjadi acuan reformasi sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam aspek bantuan hukum, penguatan yurisprudensi, dan penerapan sistem elektronik dalam proses peradilan.

¹⁸⁴ Hasibuan, R. 2020. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Negara-Negara Common Law*, (Bandung: Alumni), hlm. 144.

BAB VI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Sejarah

Korupsi di Indonesia sudah lama menjadi masalah sistemik, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selama lebih dari tiga dekade, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak hanya terjadi di level eksekutif, tetapi juga merasuk ke lembaga legislatif, yudikatif, dan birokrasi. Kultur kekuasaan yang sentralistik serta lemahnya sistem checks and balances memperparah persoalan ini. Menurut Sri Edi Swasono, korupsi pada masa Orde Baru menjadi bagian dari sistem kekuasaan itu sendiri, sehingga pemberantasannya sangat sulit dilakukan oleh institusi-institusi konvensional. “Korupsi telah membudaya dan menjadi struktur sosial kekuasaan pada masa Orde Baru. Ia bukan sekadar penyimpangan, melainkan bagian dari sistem.”¹⁸⁵

Momentum Reformasi 1998 menjadi titik balik bagi perlawanan terhadap korupsi. Mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut perbaikan tata kelola negara, transparansi, dan akuntabilitas kekuasaan. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah pemberantasan KKN dan pembentukan lembaga independen untuk menangannya.

Pasca jatuhnya rezim Soeharto, pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati secara bertahap membangun komitmen terhadap agenda anti-korupsi. Langkah awal yang penting adalah pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian

¹⁸⁵ Sri Edi Swasono, 2004. *Korupsi di Indonesia: Penyakit Lama dalam Wajah Baru*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 15

diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2001. Namun, meskipun undang-undang telah dibentuk, penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan belum efektif. Akibatnya, masyarakat menilai perlu adanya lembaga penegak hukum khusus yang independen dan tidak tunduk pada tekanan politik. “Institusi penegak hukum yang ada dianggap tidak mampu bertindak netral dan tegas dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan.”

Salah satu alasan utama pembentukan KPK adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi besar. Banyak kasus yang mandek di tahap penyelidikan, atau tidak jelas ujung penyelesaiannya. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pada awal 2000-an, angka penuntasan kasus korupsi oleh kejaksaan sangat rendah dan tidak menyentuh aktor-aktor utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Kondisi itu memicu desakan publik untuk membentuk lembaga penegak hukum antikorupsi yang tidak terikat pada struktur kekuasaan tradisional.¹⁸⁶

Pembentukan KPK juga merupakan bagian dari implementasi mandat reformasi hukum dan penguatan sistem checks and balances sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dalam praktiknya, kehadiran KPK mengisi kekosongan struktural penegakan hukum yang tidak independen. Berdasarkan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada publik melalui presiden dan DPR. Pasal ini menjadi dasar yuridis utama lahirnya UU No. 30 Tahun 2002, yang secara formal membentuk lembaga KPK pada tahun 2003. KPK merupakan jawaban struktural atas kelemahan sistemik lembaga hukum dalam menegakkan hukum secara adil dan bebas intervensi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tekanan internasional, terutama dari lembaga donor seperti Bank Dunia (World Bank), IMF, dan ADB, juga memainkan peran penting dalam mendorong pembentukan KPK. Lembaga-lembaga ini mensyaratkan adanya transparansi dan

¹⁸⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2003. *Potret Buram Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: ICW Press), hlm. 6

akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan luar negeri pasca-krisis 1997–1998. Bank Dunia dalam laporannya menekankan bahwa korupsi di Indonesia telah memperburuk krisis ekonomi dan menyebabkan kehilangan kepercayaan dari investor internasional.¹⁸⁷ Pemberantasan korupsi di Indonesia adalah keharusan, bukan pilihan, jika negara ingin membangun kembali kepercayaan ekonomi global.

Gerakan antikorupsi yang digalang oleh LSM, kampus, dan masyarakat sipil juga memberi pengaruh besar terhadap pembentukan KPK. Mereka menyuarakan perlunya lembaga khusus yang bersifat *extra-ordinary* dalam memberantas korupsi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari ICW, YLBHI, KontraS, dan lainnya, memainkan peran penting dalam proses advokasi pembentukan KPK. Hal ini membuktikan bahwa KPK merupakan hasil tekanan dari bawah (*bottom-up*), bukan hanya produk politik elite. Gerakan masyarakat sipil telah menjadi katalisator utama dalam lahirnya undang-undang pembentukan KPK.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa latar belakang pembentukan KPK merupakan hasil dari kompleksitas kondisi sosial-politik dan hukum di Indonesia pasca-Reformasi. Ia lahir dari krisis kepercayaan publik, kegagalan institusi konvensional dalam menangani korupsi, dan desakan dari dalam maupun luar negeri untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang kuat, independen, dan akuntabel. Maka, KPK bukan sekadar lembaga negara biasa, tetapi simbol dari harapan publik terhadap keadilan dan pemerintahan yang bersih.

¹⁸⁷ World Bank, 2002. *Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development*, Jakarta Office, hlm. 12.

B. Tugas Pokok dan Fungsi KPK

1. Dasar Hukum

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK lama),
- (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK hasil revisi).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 dan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019, KPK memiliki fungsi utama dalam bidang penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring terhadap tindak pidana korupsi.¹⁸⁸ KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen, bertugas memberantas korupsi secara profesional, akuntabel, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Lima Fungsi Utama KPK

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019, KPK memiliki lima tugas pokok dan fungsi utama, yang mencerminkan pendekatan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

a) Pencegahan

KPK bertugas melakukan tindakan pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi. Fungsi ini diwujudkan melalui berbagai program seperti: (1) Pendidikan antikorupsi di sekolah dan universitas, (2) Kampanye kesadaran publik, (3) Penerapan sistem integritas pada lembaga negara dan pemerintahan, (4) Laporan gratifikasi dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Fungsi pencegahan ini penting karena akar korupsi adalah lemahnya budaya integritas dan transparansi.

b) Koordinasi

KPK berwenang mengkoordinasikan penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain, seperti

¹⁸⁸ Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6, hlm. 7.

Kepolisian dan Kejaksaan. KPK dapat memanggil aparat yang menangani perkara untuk menyamakan arah dan langkah. Koordinasi ini bertujuan mencegah tumpang tindih penanganan perkara dan memastikan konsistensi penegakan hukum.

Koordinasi dilakukan KPK dengan Polri, Kejaksaan, BPK, PPATK, dan lembaga lainnya untuk menyamakan arah kebijakan penanganan korupsi. KPK dapat memberikan masukan, menyusun strategi bersama, atau mengkoordinasikan tindakan operasional. Sebagai contoh, KPK membentuk Jaringan Koordinasi dan Supervisi Wilayah (Korsupgah) yang menyinergikan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.¹⁸⁹

c) Supervisi

KPK juga memiliki fungsi supervisi, yakni mengawasi dan mengevaluasi penanganan kasus korupsi oleh lembaga lain. Bila ditemukan hambatan atau ketidakefisienan, KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan. Contoh kasus: KPK mengambil alih perkara suap pajak yang awalnya ditangani Kejaksaan, karena prosesnya dinilai tidak maksimal. Menurut Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2019, fungsi supervisi merupakan alat penting untuk mencegah impunitas dalam proses hukum.

d) Penindakan

KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan: (1) Penyelenggara Negara, (2) Kasus yang meresahkan masyarakat, (3) Perkara yang nilai kerugiannya besar. Kewenangan ini menjadikan KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan otoritas yang luas. KPK juga berwenang melakukan penyadapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002.¹⁹⁰ Kewenangan penindakan yang luas menjadikan KPK sebagai institusi penegak hukum paling efektif dalam sejarah Indonesia. Bahkan

¹⁸⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Panduan Korsupgah: Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Daerah*, (Jakarta: KPK), hlm. 33.

¹⁹⁰ Budi Santoso, 2016. *KPK dan Dinamika Penegakan Hukum Pidana Korupsi*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 88

kewenangan penindakan ini menjadikan KPK sebagai lembaga penegak hukum paling ditakuti oleh pelaku korupsi di Indonesia

e) Monitoring

Fungsi monitoring dijalankan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara agar bebas dari korupsi. KPK menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem birokrasi dan pelayanan publik. Contohnya: Kajian sistem perizinan tambang dan ekspor-impor yang berpotensi menimbulkan korupsi, yang kemudian diserahkan kepada presiden dan DPR sebagai bahan perbaikan regulasi.

3. Kewenangan Khas KPK

Selain fungsi di atas, KPK juga memiliki sejumlah kewenangan khas, antara lain: (1) Menyadap komunikasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, (2) Melakukan operasi tangkap tangan (OTT), (4) Memblokir rekening atau aset yang diduga hasil korupsi, (5) Mengelola sistem pelaporan gratifikasi dan LHKPN. Kewenangan penyadapan dan OTT ini menjadi pembeda antara KPK dengan kejaksaan atau kepolisian, serta menjadikannya efektif dalam menangani korupsi high level.¹⁹¹ KPK secara teknis dilengkapi dengan unit penyadapan dan laboratorium forensik digital yang membuat proses investigasi lebih presisi dan cepat.

4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Tugas

Tugas pokok KPK dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: (1) Independensi: Bebas dari intervensi kekuasaan, (2) Akuntabilitas: Tanggung jawab atas hasil kerja lembaga, (3) Profesionalisme: Berdasarkan kompetensi dan prosedur hukum, (4) Transparansi: Terbuka dalam setiap proses.

¹⁹¹ Febri Diansyah, 2021. *Melawan Korupsi: Catatan Kritis Pegiat KPK*, (Jakarta: Pustaka Antikorupsi), hlm. 44

5. Tantangan yang Dihadapi KPK

Salah satu tantangan paling serius yang dihadapi KPK adalah revisi terhadap UU No. 30 Tahun 2002 melalui UU No. 19 Tahun 2019. Revisi ini menimbulkan sejumlah kontroversi dan dinilai melemahkan independensi KPK. Beberapa perubahan signifikan: (1) KPK tidak lagi lembaga independen, tetapi termasuk dalam rumpun eksekutif, (2) Dibentuknya Dewan Pengawas yang menyetujui penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, (3) Pegawai KPK dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut kajian Pusat Studi Hukum UGM, revisi UU ini telah mengurangi efektivitas KPK, khususnya dalam proses penyelidikan dan operasi tangkap tangan.¹⁹² Perubahan undang-undang tersebut menandai awal era pelemahan sistemik terhadap lembaga antikorupsi.

KPK kerap kali menjadi sasaran intervensi politik, khususnya saat menangani kasus-kasus yang melibatkan elite partai, pejabat tinggi, atau pengusaha besar. Tidak jarang KPK mendapatkan tekanan melalui media, hukum, bahkan intimidasi terhadap pegawai atau penyidik. Kasus penonaktifan 57 pegawai KPK akibat tes wawasan kebangsaan (TWK) pada tahun 2021, termasuk Novel Baswedan, menimbulkan sorotan tajam dan dianggap sebagai bentuk pembersihan internal yang sarat nuansa politik. TWK dijadikan alat untuk menyingkirkan personel-personel yang selama ini dianggap kritis dan berani menangani kasus besar.

Meski memiliki wewenang luas, KPK masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknologi. Jumlah penyidik dan penuntut masih jauh dari cukup dibandingkan beban perkara yang harus ditangani setiap tahunnya. Hal ini diakui dalam laporan internal KPK yang menyatakan bahwa lembaga tersebut memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk di bidang digital forensik, manajemen perkara, dan keamanan siber.¹⁹³

¹⁹² Zainal Arifin Mochtar, 2020. *KPK Pasca Revisi: Evaluasi dan Prospek*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi UGM), hlm. 91

¹⁹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020. *Rencana Strategis KPK 2020–2024*, (Jakarta: Sekretariat KPK), hlm. 21.

Tugas pokok KPK mencerminkan pendekatan integral dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menindak, tetapi juga mencegah dan memperbaiki sistem. Tugas-tugas tersebut menjadi dasar operasional lembaga ini sebagai aktor utama dalam menjaga integritas penyelenggara negara. Namun demikian, tantangan yang dihadapi seperti intervensi politik, revisi perundang-undangan, dan penurunan independensi kelembagaan menjadi faktor penting yang harus terus dikawal oleh masyarakat.

C. Pencegahan dan Penindakan Korupsi oleh KPK

1. Pengantar

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, persoalan korupsi telah mengakar sejak masa Orde Baru, dan hingga kini masih menjadi hambatan serius dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai lembaga independen yang diberi wewenang luas untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan mandatnya, KPK mengedepankan dua pendekatan utama, yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua pendekatan ini dianggap sebagai strategi yang saling melengkapi: pencegahan bertujuan memperbaiki sistem dan membangun integritas, sedangkan penindakan bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku serta memperkuat supremasi hukum.¹⁹⁴

Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara sektoral dan reaktif saja, melainkan perlu kombinasi strategi preventif dan represif secara simultan. Dengan demikian, memahami bagaimana KPK merancang dan melaksanakan program pencegahan dan penindakan menjadi krusial dalam menilai efektivitas lembaga ini dalam memerangi korupsi di Indonesia.

¹⁹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018. *Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi: Integritas untuk Negeri*, (Jakarta: KPK), hlm. 3

2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK

a) Tujuan dan Landasan Pencegahan

Pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan pelaku, melainkan juga menekankan pentingnya pencegahan sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadopsi pendekatan pencegahan ini sebagai bagian integral dari strategi nasional pemberantasan korupsi. Dalam konteks hukum, pendekatan pencegahan memiliki tujuan mengurangi peluang, motif, dan kerentanan terhadap tindak pidana korupsi melalui intervensi terhadap sistem, budaya, dan perilaku. Pencegahan korupsi oleh KPK memiliki beberapa tujuan fundamental sebagai berikut:

- (1) Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi: Tujuan utama dari fungsi pencegahan adalah untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi sebelum korupsi itu terjadi. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan pengawasan publik. Fungsi pencegahan bukan hanya pelengkap penindakan, melainkan pilar utama dalam strategi pemberantasan korupsi yang berorientasi jangka panjang.
- (2) Membangun Budaya Integritas di Masyarakat dan Pemerintahan: Pencegahan bertujuan menumbuhkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam kehidupan masyarakat serta penyelenggara negara. KPK menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi dan kampanye kesadaran publik sebagai sarana perubahan perilaku.
- (3) Menutup Celah Sistemik dalam Prosedur Pemerintahan: Korupsi seringkali terjadi karena adanya celah dalam regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya pengawasan. Melalui kajian sistem, KPK mengidentifikasi titik rawan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga terkait.

- (4) Menghemat Sumber Daya Negara: Dengan mencegah terjadinya korupsi, negara dapat menghindari kerugian keuangan dan mengalokasikan anggaran secara lebih efisien untuk kepentingan publik. Pencegahan juga mengurangi biaya hukum dan proses pengadilan yang timbul akibat penindakan.
- (5) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Tujuan lain dari pencegahan adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum. Pemerintahan yang bersih akan memperkuat legitimasi politik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan.

b) Landasan Hukum Pencegahan oleh KPK

- (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019: Landasan hukum utama pencegahan oleh KPK tercantum dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.” Pencegahan di sini dimaknai sebagai bagian dari kewenangan utama KPK, setara dengan penindakan dan koordinasi, yang menegaskan pentingnya membangun sistem antikorupsi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Komisi dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK): Stranas PK adalah kebijakan lintas kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh KPK bersama Bappenas dan KemenPAN-RB untuk mendorong reformasi birokrasi yang antikorupsi. Peraturan Komisi (Perkom) juga menjadi instrumen legal operasional untuk menjalankan fungsi pencegahan, termasuk dalam pelaporan gratifikasi, pengelolaan LHKPN, dan penguatan integritas ASN. Stranas PK dirancang sebagai arah kebijakan strategis dalam mencegah korupsi melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

- (3) UUD 1945 dan UU ASN: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Fungsi pencegahan korupsi juga didukung oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mewajibkan pejabat negara untuk berintegritas dan bebas dari korupsi.

c) Program dan Strategi Pencegahan

- (1) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): KPK mewajibkan pejabat negara melaporkan kekayaan mereka secara berkala untuk mendeteksi potensi gratifikasi dan penyimpangan. Sistem e-LHKPN dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- (2) Pelaporan Gratifikasi: KPK menyediakan sistem pelaporan gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara. Dalam banyak kasus, gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi.
- (3) Kajian Sistem dan Regulasi: KPK melakukan kajian tata kelola sektor strategis seperti pertambangan, perizinan, dan pengadaan barang/jasa, kemudian memberikan rekomendasi sistemik kepada lembaga terkait.
- (4) Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi: KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan lembaga lain untuk memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum, menyelenggarakan pelatihan integritas, dan kampanye publik (misalnya, *Roadshow Bus KPK*).
- (5) Koordinasi Pencegahan di Daerah (Korsupgah): Program Korsupgah (Koordinasi Supervisi Pencegahan) menjadi andalan KPK dalam membina pemda agar lebih akuntabel, terutama dalam pengelolaan APBD, pelayanan publik, dan rekrutmen ASN.

d) Pendekatan Pencegahan dalam Perspektif Sistemik

Pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pengawasan konvensional. KPK menerapkan pendekatan sistemik, yaitu: (1) Mengubah sistem dan prosedur birokrasi agar lebih transparan dan minim celah korupsi, (2) Mendorong keterlibatan masyarakat dan media dalam pengawasan, (3) Membangun budaya antikorupsi sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Korupsi adalah penyakit sistemik. Maka solusi pencegahan pun harus menasar akar sistem, bukan hanya gejalanya.

3. Penindakan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK

- (a) Tujuan dan Prinsip Penindakan: Penindakan merupakan langkah yang dilakukan untuk menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi melalui proses hukum: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tujuannya bukan hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum. Penindakan KPK menjadi alat koreksi keras terhadap struktur kekuasaan yang menyimpang.
- (b) Kewenangan Penindakan KPK: Berdasarkan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2019, KPK memiliki wewenang untuk: (1) Menyelidiki dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau mendapat perhatian besar dari masyarakat, (2) Menuntut di pengadilan tipikor secara langsung, tanpa melalui kejaksaan, (3) Melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dengan izin dari Dewan Pengawas, (4) Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku yang tertangkap tangan melakukan korupsi.
- (c) Pemulihan Aset: Selain menjatuhkan hukuman, KPK juga fokus pada *asset recovery* atau pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi. Pemulihan dilakukan melalui: (1) Perampasan aset hasil korupsi, (2) Pembayaran denda dan uang pengganti, (3) Kerja sama internasional untuk melacak dana korupsi di luar negeri. Pada 2020, KPK berhasil memulihkan kerugian negara senilai lebih dari Rp 1,3 triliun melalui denda, uang pengganti, dan lelang hasil sitaan.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021. *Capaian Pemulihan Aset 2004-2020*, (Jakarta: Direktorat Gratifikasi dan Pengelolaan Aset KPK), hlm. 24

4. Integrasi Pencegahan dan Penindakan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif (penindakan), tetapi juga harus dibarengi dengan strategi pencegahan yang sistemik. Pendekatan integratif antara pencegahan dan penindakan telah menjadi paradigma baru dalam tata kelola pemberantasan korupsi, sebagaimana yang kini diadopsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa korupsi adalah masalah struktural dan kultural, yang harus ditangani tidak hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga dengan memperbaiki sistem.¹⁹⁶

Integrasi pencegahan dan penindakan berarti bahwa kedua strategi ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Pencegahan dilakukan untuk menutup celah-celah yang memungkinkan korupsi terjadi, sedangkan penindakan memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Dalam kerangka kerja KPK, integrasi ini dilaksanakan melalui pendekatan *triple track strategy*: pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Ketiganya saling berinteraksi dan dikoordinasikan secara terukur dan berkelanjutan.¹⁹⁷

KPK secara aktif melakukan kajian sistem dan tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia aparatur negara. Hasil kajian ini menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan regulasi dan tata kelola institusi. Contohnya adalah Program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diterapkan untuk memantau implementasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

¹⁹⁶ Busyro Muqoddas, 2007. *Menegakkan Etika Penyelenggara Negara*, (Jakarta: Komisi Yudisia), hlm. 134.

¹⁹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2020. *Rencana Strategis KPK 2020–2024*, (Jakarta: KPK), hlm. 11.

KPK menjalankan tugas koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, serta memberikan supervisi dalam penanganan perkara korupsi, untuk memastikan bahwa strategi penegakan hukum tidak tumpang tindih dan berjalan secara efektif. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga tidak kalah penting. Pendidikan antikorupsi ini dilakukan melalui kampanye publik, pengembangan kurikulum antikorupsi, pelatihan ASN dan pejabat publik, serta program integritas di sekolah dan perguruan tinggi.

Integrasi keduanya tercermin dalam berbagai pendekatan berikut: (1) Data Penindakan jadi dasar Pencegahan: Pola dan modus dalam perkara-perkara korupsi digunakan untuk merumuskan sistem pencegahan yang lebih efektif. (2) Reformasi sistem setelah OTT: Banyak kasus OTT yang diikuti oleh pembenahan sistem birokrasi yang koruptif. (3) Pendampingan pasca-kasus: Setelah penanganan kasus korupsi di daerah tertentu, KPK juga melakukan monitoring dan asistensi tata kelola pemerintahan, agar praktik serupa tidak terulang.

Meski secara normatif integrasi ini telah menjadi strategi nasional, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan serius: (1) Fragmentasi kelembagaan antara aparat penegak hukum, (2) Keterbatasan data terintegrasi antarinstansi, (3) Politik balas dendam dan kriminalisasi, yang membuat kerja-kerja penindakan dianggap sebagai ancaman kekuasaan, (4) Minimnya SDM di bidang pencegahan, khususnya di daerah-daerah. Untuk itu, diperlukan komitmen lintas sektor dan keberlanjutan politik agar integrasi pencegahan dan penindakan berjalan optimal.

Integrasi antara pencegahan dan penindakan merupakan pendekatan modern yang menyeluruh dalam pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan mempersempit ruang gerak korupsi, sementara penindakan menegakkan keadilan dan memberi efek jera. KPK sebagai garda depan pemberantasan korupsi harus terus meningkatkan efektivitas strategi ini melalui inovasi kebijakan, pemanfaatan teknologi, dan sinergi kelembagaan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya reaktif, melainkan juga transformatif.

D. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1. Latar Belakang di Bentuknya Pengadilan Tindak Pidana korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak tatanan hukum, ekonomi, dan demokrasi. Karena itu, pemberantasannya tidak cukup dilakukan melalui lembaga peradilan umum. Untuk menjamin penegakan hukum yang lebih efektif, akuntabel, dan independen, pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai peradilan khusus yang menangani perkara korupsi. Keberadaan Pengadilan Tipikor merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional dan memenuhi prinsip *due process of law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kecepatan penyelesaian perkara.

Korupsi telah lama menjadi salah satu penyakit kronis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ia tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi memerlukan pendekatan pemberantasan yang bersifat luar biasa pula, baik dari sisi kelembagaan, hukum acara, hingga sistem peradilan.

Dalam konteks ini, kebutuhan akan peradilan khusus yang menangani perkara korupsi menjadi keniscayaan. Seiring dengan reformasi hukum pasca-Reformasi 1998, desakan untuk membentuk lembaga peradilan yang independen dan fokus menangani perkara korupsi semakin menguat. Hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan umum dalam memutus kasus-kasus korupsi, yang kerap dituding tidak transparan dan sarat intervensi politik.¹⁹⁸

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, negara membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kemudian dikuatkan secara khusus

¹⁹⁸ Satya Arinanto, 2011. *Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: FHUI Press), hlm. 12

dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor hadir sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi secara lebih efektif, adil, dan bebas dari tekanan eksternal.¹⁹⁹ Pengadilan Tipikor merupakan salah satu produk reformasi hukum yang bertujuan untuk memisahkan perkara korupsi dari sistem peradilan umum yang dinilai rentan terhadap korupsi dan intervensi kekuasaan.

Pembentukan Pengadilan Tipikor juga menjadi cerminan komitmen negara terhadap konvensi internasional, seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, yang menuntut negara-negara peserta untuk membentuk institusi peradilan dan mekanisme pemberantasan korupsi yang independen dan efektif. Dengan latar belakang tersebut, maka pembahasan mengenai Pengadilan Tipikor menjadi penting untuk memahami bagaimana peradilan korupsi bekerja, sejauh mana efektivitasnya dalam memberantas korupsi, serta tantangan apa saja yang dihadapinya dalam menjalankan mandat hukum dan konstitusi.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari: (1) 2 (dua) orang hakim karier dari pengadilan negeri, (2) 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc direkrut secara khusus dari kalangan profesional (akademisi, praktisi hukum, purnawirawan, dsb) yang dianggap memahami hukum dan memiliki integritas tinggi. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam penanganan perkara korupsi.

Pengadilan Tipikor berwenang: (1) Mengadili perkara yang diajukan oleh KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian, (2) Menjatuhkan putusan bebas, pidana penjara, denda, dan pencabutan hak politik, Mengadili kasus yang melibatkan penyelenggara negara, kepala daerah, hingga swasta. Dengan wewenang khusus, Pengadilan Tipikor menjadi garda terdepan dalam memutus perkara korupsi tingkat pertama maupun banding.

¹⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Awalnya, Pengadilan Tipikor hanya ada di Jakarta Pusat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009, pemerintah berkewajiban membentuk Pengadilan Tipikor di setiap ibu kota provinsi. Hingga tahun 2023, Pengadilan Tipikor telah berdiri di 34 ibu kota provinsi, seperti: (1) Pengadilan Tipikor pada PN Medan, (2) PN Bandung, (3) PN Semarang, (4) PN Surabaya, (5) PN Makassar, dan lain-lain.²⁰⁰ Pemerataan ini bertujuan mempermudah akses keadilan dan mempercepat penyelesaian perkara korupsi di daerah.

2. Proses Persidangan dan Prosedur Hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Hukum Acara yang Digunakan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk sebagai bentuk peradilan khusus untuk menangani perkara korupsi yang memiliki karakteristik kompleks, melibatkan pejabat negara, serta berdampak sistemik pada keuangan dan moralitas negara. Oleh karena itu, proses persidangan dan prosedur hukum di Pengadilan Tipikor memiliki keunikan tersendiri dibandingkan peradilan umum. Keunikan ini dimaksudkan agar perkara korupsi dapat diselesaikan secara cepat, akurat, dan berkeadilan, sekaligus menjaga prinsip-prinsip *due process of law*.²⁰¹

Pengadilan Tipikor tetap menggunakan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun dengan penyesuaian tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Penyesuaian ini antara lain menyangkut struktur majelis hakim, durasi waktu pemeriksaan, serta karakteristik alat bukti yang lazim digunakan dalam kasus korupsi. Menurut Pasal 27 UU No. 46 Tahun 2009, "Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

²⁰⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. *Laporan Tahunan MA 2022*, (Jakarta: MA-RI), hlm. 72.

²⁰¹ Komisi Yudisial RI, 2020. *Tinjauan Hukum tentang Peradilan Tipikor*, (Jakarta: KY Press), hlm. 10.

b. Tahapan Proses Persidangan

1. Registrasi dan Penunjukan Majelis Hakim: Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum, perkara didaftarkan di pengadilan negeri yang memiliki Pengadilan Tipikor. Ketua pengadilan kemudian membentuk majelis hakim yang terdiri dari dua hakim karier dan tiga hakim ad hoc.
2. Pembacaan Dakwaan: Persidangan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (baik dari Kejaksaan maupun dari KPK). Dakwaan harus jelas, cermat, dan memenuhi syarat formil dan materiiil.
3. Eksepsi dan Tanggapan: Terdakwa dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, yang kemudian dijawab oleh jaksa. Majelis hakim akan memutuskan apakah eksepsi diterima atau sidang tetap dilanjutkan.
4. Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti: Majelis hakim memeriksa: (a) Saksi-saksi dari penuntut umum dan pembela, (b) Ahli (jika ada), Barang bukti, termasuk bukti elektronik seperti rekaman penyadapan, email, transaksi keuangan, dsb. Dalam praktiknya, alat bukti elektronik dan dokumentasi keuangan sangat dominan di Pengadilan Tipikor karena karakteristik korupsi yang sering bersifat administratif dan terselubung.
5. Pemeriksaan Terdakwa: Terdakwa wajib diperiksa dalam sidang terbuka dan diberi kesempatan membela diri. Hak atas pembelaan dijamin oleh hukum dan tidak boleh diabaikan.
6. Tuntutan (Requisitoir) dan Pledoi: Jaksa menyampaikan tuntutan pidana disertai alasan hukum, diikuti oleh pledoi atau pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Jaksa diberi kesempatan untuk menanggapi pledoi (replik), dan terdakwa dapat menjawab kembali (duplik).
7. Pembacaan Putusan: Setelah seluruh proses selesai, hakim membacakan putusan akhir berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Putusan dapat

berupa: (a) Lepas dari segala tuntutan hukum, (b) Bebas, (c) Menjatuhkan pidana penjara, denda, uang pengganti, perampasan aset, dan/atau pencabutan hak politik.

c. Waktu Penyelesaian Perkara

Salah satu prinsip penting dalam Pengadilan Tipikor adalah kecepatan penyelesaian perkara. Menurut ketentuan Pasal 26 UU No. 46 Tahun 2009: “Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tipikor harus diselesaikan paling lama 90 hari kerja sejak sidang pertama.” Hal ini untuk memastikan prinsip keadilan cepat (*swift justice*) tetap terpenuhi, mengingat dampak korupsi yang merugikan publik dalam skala besar.

d. Upaya Hukum

Putusan Pengadilan Tipikor dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung, sama seperti perkara pidana lainnya. Namun dalam praktiknya, banyak perkara KPK yang langsung naik ke kasasi setelah vonis tingkat pertama.

e. Peran Khusus dalam Pembuktian Korupsi

Dalam perkara korupsi, pengadilan juga mengadopsi asas pembuktian terbalik secara terbatas (*reversal of burden of proof*), terutama dalam konteks pembuktian asal usul kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar. Hakim dapat mempertimbangkan pembuktian terbalik apabila terdakwa tidak dapat menjelaskan asal usul kekayaan yang diduga diperoleh melalui korupsi.

Kesimpulannya, proses persidangan dan prosedur hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dirancang agar lebih efektif, transparan, dan efisien dibandingkan pengadilan umum. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menindak kejahatan korupsi yang merusak sendi-sendi pemerintahan. Dengan mekanisme persidangan khusus dan alat bukti yang progresif, Pengadilan Tipikor menjadi tulang punggung penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.

3. Tantangan dalam Implementasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Keterbatasan Kelembagaan dan Sumber Daya

Sejak dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjadi instrumen vital dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, aparat hukum, hingga pelaku dari sektor swasta. Namun, meskipun secara yuridis keberadaan Pengadilan Tipikor telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan integritas institusi tersebut.

Salah satu tantangan mendasar dalam implementasi Pengadilan Tipikor adalah keterbatasan jumlah lembaga dan penyebaran geografis. Meskipun secara normatif UU No. 46 Tahun 2009 mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap ibu kota provinsi, dalam praktiknya pelaksanaan ini mengalami kendala dalam aspek teknis dan administratif, seperti minimnya SDM, kurangnya sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di daerah.²⁰² Kondisi ini menyebabkan penanganan kasus korupsi di daerah menjadi terhambat, baik dari sisi waktu penyelesaian maupun kualitas pemeriksaan perkara. Bahkan, menurut Laporan ICW tahun 2022, banyak daerah masih kekurangan hakim ad hoc yang profesional dan independen.²⁰³

b. Ketergantungan terhadap Kinerja Penegak Hukum Lain

Pengadilan Tipikor merupakan “ujung tombak” sistem peradilan, namun berdiri di atas kerja awal aparat penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Bila proses penyidikan dan penuntutan oleh aparat tersebut dilakukan secara lemah atau tidak profesional, maka

²⁰² Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021. *Kajian Kinerja Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KY Press), hlm. 31

²⁰³ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023. *Laporan Pemantauan Perkara Tipikor 2022*, (Jakarta: ICW), hlm. 45.

Pengadilan Tipikor akan kesulitan mewujudkan peradilan yang adil dan transparan.²⁰⁴ Misalnya, lemahnya pengumpulan alat bukti atau kesalahan dalam proses penetapan tersangka dapat menyebabkan pengadilan harus memutus bebas atau tidak dapat menjatuhkan hukuman maksimal, meskipun substansi korupsinya nyata.

c. Inkonsistensi Putusan dan Persepsi Publik

Salah satu tantangan serius yang mengcoreng kredibilitas Pengadilan Tipikor adalah inkonsistensi putusan antarperkara yang serupa. Dalam banyak kasus, terdakwa yang memiliki latar belakang politik dan kekuasaan sering mendapatkan vonis ringan, bahkan ada yang dibebaskan, sedangkan pelaku dengan dampak korupsi lebih kecil dijatuhi hukuman berat.²⁰⁵ Putusan ringan dalam kasus besar menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan khusus ini.²⁰⁶ Fenomena ini memperkuat asumsi publik bahwa putusan hukum masih bisa dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, terutama ketika perkara melibatkan elite politik atau tokoh nasional.

Kesimpulannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan garda depan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan struktur kelembagaan yang relatif stabil, masih banyak tantangan yang harus diatasi agar keberadaannya tidak sekadar simbolis. Masalah seperti keterbatasan kelembagaan, inkonsistensi putusan, integritas hakim, dan lemahnya pengawasan publik merupakan pekerjaan rumah penting dalam rangka memperkuat peran Pengadilan Tipikor sebagai institusi penegak hukum yang benar-benar berpihak pada keadilan dan pemberantasan korupsi secara sistemik.

²⁰⁴ LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan), 2020. *Peran KPK dan Kelembagaan Pengadilan Tipikor*, (Jakarta: LeIP), hlm. 14.

²⁰⁵ Satya Arinanto, 2011. *Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, hlm. 47.

²⁰⁶ ICW, 2021. *Evaluasi Putusan Tipikor dalam Perkara Politisi*, (Jakarta: ICW), hlm. 18.

E. Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara

1. Negara Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara demokrasi maju yang memiliki sistem hukum kuat dan transparansi publik yang tinggi. Dalam konteks pemberantasan korupsi, AS dikenal sebagai pelopor pendekatan hukum yang agresif dan lintas yurisdiksi, termasuk dalam mendorong transparansi sektor privat dan penegakan hukum terhadap korupsi lintas negara melalui hukum-hukum seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Meski AS tidak kebal terhadap korupsi, negara ini menempatkan akuntabilitas publik sebagai elemen utama dalam tata kelola negara. Laporan *Corruption Perceptions Index (CPI) 2023* dari Transparency International menempatkan Amerika Serikat pada posisi ke-24 dari 180 negara, dengan skor 69/100, yang menunjukkan masih adanya tantangan integritas di sektor pemerintahan dan swasta.²⁰⁷

Amerika Serikat tidak memiliki lembaga anti-korupsi terpusat seperti KPK di Indonesia. Sebaliknya, penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan oleh berbagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus, termasuk: (1) Department of Justice (DoJ): menangani penuntutan kasus korupsi dan pelanggaran hukum federal. (2) Federal Bureau of Investigation (FBI): memiliki unit khusus *Public Corruption Unit* untuk menyelidiki kasus korupsi pejabat publik. (3) Office of Government Ethics (OGE): mengawasi etika pejabat eksekutif pemerintah federal. (4) Securities and Exchange Commission (SEC): berwenang terhadap penindakan korupsi di sektor pasar modal, terutama dalam konteks FCPA. Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi pidana, perdata, dan administratif terhadap individu maupun entitas yang terbukti terlibat korupsi, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan luar negeri.

FCPA ini merupakan pilar penting dalam pemberantasan korupsi oleh AS, terutama terhadap praktik suap yang dilakukan oleh warga negara atau perusahaan AS kepada pejabat asing. Disahkan pada tahun 1977, FCPA terdiri dari dua komponen utama:

²⁰⁷ Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023," <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> (diakses 14 Juni 2025).

Pertama, Anti-Bribery Provisions: melarang pemberian atau penawaran suap kepada pejabat asing untuk memperoleh keuntungan bisnis. Kedua, Accounting Provisions: mengharuskan perusahaan publik menjaga catatan keuangan yang akurat dan memiliki sistem pengendalian internal.

FCPA memiliki jangkauan global karena memungkinkan penuntutan terhadap perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa saham AS meskipun pelanggaran dilakukan di luar negeri. Misalnya, perusahaan non-AS dapat dijerat FCPA jika mereka memiliki cabang di AS atau melakukan transaksi melalui sistem perbankan AS. FCPA adalah alat penting bagi AS dalam mempromosikan integritas global dan menekan praktik suap lintas batas.²⁰⁸

Amerika Serikat memberikan perlindungan yang sangat kuat kepada pelapor (whistleblower) melalui sejumlah undang-undang, antara lain: (1) Whistleblower Protection Act (1989): melindungi pegawai federal dari pembalasan atas pelaporan pelanggaran hukum. (2) Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010): memberikan insentif finansial bagi pelapor kasus korupsi dan pelanggaran sekuritas, serta perlindungan terhadap pemecatan. Melalui program whistleblower SEC dan CFTC (Commodity Futures Trading Commission), pelapor dapat menerima imbalan antara 10% hingga 30% dari total denda yang dipungut dari perusahaan atau individu yang dinyatakan bersalah. AS menempatkan pengawasan publik dan transparansi sebagai strategi utama pencegahan korupsi, melalui beberapa mekanisme berikut:

- a) Freedom of Information Act (FOIA): memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses dokumen dan informasi dari lembaga pemerintah federal.
- b) Open Government Initiative: program federal yang mendorong keterbukaan data dan partisipasi publik dalam pemerintahan.
- c) Pelaporan Keuangan Pejabat Publik: pejabat negara wajib melaporkan aset, penghasilan, dan potensi konflik kepentingan secara berkala.²⁰⁹

²⁰⁸ OECD, *OECD Working Group on Bribery: Phase 4 Report on the United States*, (Paris: OECD), 2020.

²⁰⁹ U.S. Office of Government Ethics (OGE), "Financial Disclosure Requirements," <https://www.oge.gov>.

Penguatan integritas dilakukan juga melalui pendidikan etika di sektor publik, pelatihan antikorupsi, dan pembentukan *ethics office* di berbagai instansi pemerintah. AS terkenal dengan penegakan hukum korupsi yang tegas, termasuk dalam kasus-kasus besar, antara lain: (1) Kasus Siemens AG (2008): perusahaan Jerman dikenai denda USD 800 juta karena menyuap pejabat di berbagai negara, termasuk Amerika Latin dan Asia, untuk memenangkan kontrak bisnis. Kasus ini merupakan salah satu implementasi FCPA terbesar sepanjang sejarah. (2) Kasus Louisiana Governor Edwin Edwards: mantan Gubernur Louisiana dihukum 10 tahun penjara karena korupsi dalam proyek perjudian kasino. (3) Kasus Rod Blagojevich: mantan Gubernur Illinois dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Meskipun sistem hukum Amerika Serikat kuat, tantangan dalam pemberantasan korupsi tetap ada, di antaranya: (1) Korupsi politik legalistik, seperti sumbangan kampanye politik yang memengaruhi kebijakan (*legal bribery*). (2) Lobi politik berlebihan, yang memungkinkan perusahaan besar mendapatkan kebijakan menguntungkan tanpa pelanggaran hukum eksplisit. (3) Kesenjangan antara etika dan hukum, di mana tindakan tidak etis belum tentu melanggar hukum positif.²¹⁰

Pemberantasan korupsi di Amerika Serikat menunjukkan pentingnya sinergi antara hukum yang kuat, penegakan efektif, perlindungan pelapor, dan budaya transparansi. Keberadaan FCPA dan perlindungan whistleblower telah menjadikan AS sebagai aktor utama dalam pemberantasan korupsi global. Namun, praktik korupsi dalam bentuk halus dan legal tetap menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan masyarakat yang lebih aktif serta reformasi etik dalam sistem politiknya.

²¹⁰ Teachout, Zephyr, *Corruption in America: From Benjamin Franklin's Snuff Box to Citizens United*, Harvard University Press, 2014.

2. Negara Korea Selatan

Korea Selatan merupakan contoh negara Asia yang berhasil melakukan reformasi besar-besaran dalam pemberantasan korupsi. Dalam kurun waktu tiga dekade, negara ini bertransformasi dari negara berkembang dengan sistem birokrasi yang koruptif menjadi salah satu negara dengan sistem antikorupsi yang relatif efektif. Laporan *Corruption Perceptions Index (CPI) 2023* dari Transparency International menempatkan Korea Selatan di peringkat ke-23 dunia dengan skor 73/100, jauh lebih baik dibandingkan banyak negara berkembang di Asia.²¹¹ Keberhasilan ini dicapai melalui pendekatan yang komprehensif, politis, hukum, dan budaya, termasuk reformasi hukum, pembentukan lembaga independen, serta penegakan hukum terhadap tokoh-tokoh kelas atas –termasuk mantan presiden dan pemimpin konglomerat (*chaebol*).

Korea Selatan memiliki kerangka hukum yang ketat dan beragam dalam menangani korupsi, antara lain: (1) Criminal Act (KUHP Korea): mengatur tindak pidana suap, penyalahgunaan kekuasaan, gratifikasi, dan pemalsuan dokumen. (2) Anti-Corruption Act (2001): mendirikan *Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC)*. (3) Improper Solicitation and Graft Act (2016), dikenal sebagai Kim Young-ran Act: melarang pejabat menerima gratifikasi lebih dari jumlah tertentu, meskipun tidak terkait langsung dengan keputusan jabatan. (4) Public Service Ethics Act: mewajibkan pejabat tinggi untuk melaporkan harta dan menghindari konflik kepentingan.²¹²

Lembaga Pemberantasan Korupsi di Korea Selatan antara lain:

a) Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)

Dibentuk dari hasil penggabungan beberapa lembaga termasuk KICAC, **ACRC** merupakan lembaga pusat yang bertanggung jawab atas kebijakan antikorupsi, pemrosesan keluhan masyarakat, dan pelaporan gratifikasi. Tugas ACRC meliputi: (1) Menerima laporan dugaan korupsi dan pelanggaran etik. (3)

²¹¹ Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023," <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> (diakses 15 Juni 2025).

²¹² Korean Legislation Research Institute, *Public Service Ethics Act*, <http://elaw.klri.re.kr>.

- Menyusun kebijakan pencegahan dan edukasi antikorupsi. (4)
Melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum.
- b) Public Prosecutors' Office
- Penegakan hukum korupsi berada di tangan jaksa penuntut, yang dikenal agresif dalam menyidik dan menuntut kasus korupsi, termasuk terhadap mantan presiden dan CEO konglomerat. Di bawah sistem ini, jaksa memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan langsung, tanpa tergantung pada kepolisian.
- c) Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO)
- d) Sejak tahun 2021, Korea Selatan membentuk CIO untuk menyelidiki korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk hakim, jaksa, dan anggota parlemen. CIO bertugas untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjamin tidak adanya impunitas di tingkat elite.²¹³

Salah satu kekuatan Korea Selatan dalam pemberantasan korupsi adalah komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap tokoh-tokoh paling berkuasa di negara tersebut. Beberapa kasus penting antara lain: (1) Roh Tae-woo (Presiden 1988–1993) dan Chun Doo-hwan (Presiden 1980–1988) dijatuhi hukuman karena menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan. (2) Park Geun-hye (Presiden 2013–2017) dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam skandal besar yang juga menyeret bos Samsung, Lee Jae-yong, yang sempat dipenjara sebelum akhirnya dibebaskan secara bersyarat.²¹⁴ Tindakan ini menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak mentoleransi korupsi di kalangan elite, sekalipun melibatkan mantan kepala negara.

Salah satu terobosan penting dalam reformasi antikorupsi Korea Selatan adalah penerapan Kim Young-ran Act, yang melarang pejabat publik, guru, dan jurnalis menerima makanan, hadiah, atau

²¹³ CIO Korea, "Introduction to the Corruption Investigation Office for High-ranking Officials," <https://www.cio.go.kr>.

²¹⁴ The Guardian, "South Korea's Park Geun-hye sentenced to 25 years in prison," 24 Agustus 2018. Diakses 28 Juni 2025.

uang di atas batas tertentu, yaitu: (1) Makanan senilai maksimal KRW 30.000 (±Rp 360.000), (2) Hadiah senilai maksimal KRW 50.000 (±Rp 600.000), (3) Uang untuk upacara senilai maksimal KRW 100.000 (±Rp 1,2 juta). Aturan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menjadi simbol perubahan budaya. Dalam beberapa tahun, terjadi penurunan signifikan gratifikasi informal yang sebelumnya lazim dalam relasi sosial dan bisnis.

Korea Selatan memanfaatkan teknologi digital dan e-government secara masif untuk menekan potensi korupsi, antara lain melalui: (1) Online procurement system (KONEPS) untuk seluruh pengadaan pemerintah, (2) e-people system untuk pelaporan korupsi dan keluhan masyarakat, (3) open data portal untuk akses publik terhadap anggaran dan transaksi publik.²¹⁵ Digitalisasi ini membatasi interaksi langsung yang rentan suap dan mempercepat birokrasi secara efisien dan bersih.

Korea Selatan juga menekankan edukasi antikorupsi sejak usia dini, melalui kurikulum sekolah dan pelatihan wajib bagi pegawai negeri. ACRC secara rutin menggelar: (1) Kampanye media tentang integritas publik, (2) Pelatihan antikorupsi untuk sektor swasta dan pemerintah, (3) Program penghargaan bagi pelapor dan inovator antikorupsi.

Pemberantasan korupsi di Korea Selatan merupakan contoh nyata bagaimana negara dapat keluar dari perangkap korupsi sistemik melalui kombinasi antara: (1) Reformasi hukum yang kuat, (2) Penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu, (3) Transparansi melalui teknologi digital, (4) Budaya integritas dan partisipasi publik. Meskipun tantangan tetap ada, Korea Selatan berhasil membangun fondasi sistemik yang menjadikan korupsi sebagai tindakan yang berisiko tinggi dan tidak diterima secara sosial.

²¹⁵ UNDESA, *E-Government Survey 2022: Digital Government in the Decade of Action*, New York: United Nations, 2022.

3. Negara Jepang

Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang relatif rendah. Dalam *Corruption Perceptions Index (CPI) 2023* oleh Transparency International, Jepang menempati peringkat ke-18 dari 180 negara dengan skor 73/100.²¹⁶ Hal ini mencerminkan keberhasilan Jepang dalam menciptakan sistem birokrasi dan hukum yang efisien. Namun demikian, Jepang masih menghadapi tantangan seperti korupsi politik, praktik amakudari (transisi pejabat publik ke perusahaan swasta), dan minimnya perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*).

Penanggulangan korupsi di Jepang ditopang oleh berbagai undang-undang: *Pertama*, Japanese Penal Code mengatur pidana suap dalam Pasal 197 dan 198, yang memberikan sanksi kepada pejabat publik dan pemberi suap, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun. *Kedua*, National Public Service Ethics Act (1999) mewajibkan pejabat melaporkan harta kekayaan dan melarang penerimaan gratifikasi dari pihak berkepentingan. *Ketiga*, Political Funds Control Act mengatur pelaporan dan transparansi dana politik oleh partai dan individu. Undang-undang tersebut diperkuat dengan kode etik internal kementerian serta peraturan disiplin administratif yang diawasi oleh National Personnel Authority (NPA). Lembaga penegak hukum dan pengawasan di Jepang terdiri dari:

- a) Public Prosecutors Office (Kensatsucho): Kejaksaan Jepang merupakan lembaga utama yang menangani kasus korupsi. Jaksa memiliki kewenangan luas dalam penyidikan dan penuntutan. Tidak seperti Indonesia yang memiliki KPK, Jepang mengandalkan elit jaksa di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi untuk menindak korupsi.²¹⁷
- b) Board of Audit of Japan (Kaikei Kensain): Lembaga ini melakukan audit keuangan terhadap lembaga negara dan dapat menyerahkan temuannya ke jaksa untuk penyidikan lebih lanjut. Dalam *Annual Report 2022*, lembaga ini mengungkapkan lebih dari 400 kasus penyimpangan administratif dan keuangan.

²¹⁶ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> (diakses 16 Juni 2025).

²¹⁷ Interview Summary, Kejaksaan Jepang dalam *Journal of Japanese Law*, Vol. 32, 2020.

- c) National Personnel Authority (NPA): Badan ini mengawasi kode etik dan disiplin aparatur sipil negara. Dalam beberapa kasus, pelanggaran etik berujung pada sanksi berat termasuk pemberhentian dan pengurangan pangkat.

Jepang telah menerapkan prinsip keterbukaan publik melalui: *Pertama*, Freedom of Information Act (2001), yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen resmi pemerintah.²¹⁸ *Kedua*, Pelaporan dana politik dan harta kekayaan secara periodik melalui situs resmi Kementerian Dalam Negeri. *Ketiga*, Ombudsman daerah, yang memungkinkan masyarakat mengadakan penyalahgunaan wewenang dan administratif di tingkat lokal.

Pemberantasan korupsi di Jepang tidak hanya ditopang oleh instrumen hukum, tetapi juga oleh budaya kolektif dan nilai-nilai sosial yang mengakar kuat dalam masyarakat Jepang. Budaya malu (*shame culture*), kehormatan pribadi (*meiyo*), dan kesetiaan terhadap institusi (*giri*) menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang relatif bersih dan bertanggung jawab.

Dalam masyarakat Jepang, kehormatan dan citra sosial sangat dijaga. Ketika seorang pejabat tersangkut skandal, walaupun belum terbukti secara hukum, ia sering kali mengundurkan diri secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab moral. Fenomena ini disebut sebagai bentuk *moral seppuku*, yaitu pengorbanan diri demi menjaga kehormatan pribadi dan lembaga.

Selain itu, banyak kementerian dan lembaga pemerintahan di Jepang memiliki kode etik internal yang ketat dan disosialisasikan sejak awal karier. Pegawai negeri diberikan pelatihan berkala tentang integritas, netralitas politik, dan independensi administratif. Sistem ini tidak hanya menekankan sanksi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya Jepang dalam pelayanan publik. Sebagai contoh, National Public Service Ethics Board secara aktif mengawasi dan memberikan bimbingan etik terhadap aparatur sipil negara (ASN). Bahkan untuk pelanggaran administratif kecil seperti menerima hadiah atau hiburan melebihi nilai yang diizinkan (di atas 5.000 yen),

²¹⁸ Freedom of Information Act, Government of Japan, 2001.

ASN dapat diberi sanksi disiplin atau diminta untuk membuat permintaan maaf publik.

Dalam praktiknya, budaya ini menciptakan tekanan moral yang lebih kuat dibandingkan sanksi hukum semata. Di banyak kasus, pengawasan sosial dan media massa menjadi mekanisme efektif dalam mempertahankan integritas pejabat publik. Sebagaimana dicatat oleh Shimizu Ichiro, budaya Jepang menempatkan rasa malu dan penyesalan publik sebagai alat kontrol sosial yang paling kuat terhadap korupsi.²¹⁹

Budaya etik ini juga didukung oleh lingkungan sosial yang cenderung tidak permisif terhadap perilaku menyimpang, termasuk korupsi kecil atau nepotisme. Meski tidak sempurna, norma kolektif ini menciptakan iklim kerja birokrasi yang mendorong profesionalisme dan kesetiaan terhadap aturan, serta mencegah perilaku koruptif sejak dini.

4. Negara China

China merupakan salah satu negara dengan reformasi antikorupsi paling agresif dan sistemik dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping meluncurkan kampanye besar-besaran sejak 2012 untuk menumpas praktik korupsi baik di tingkat pusat maupun lokal. Kampanye ini dikenal luas dengan slogan “memukul harimau dan lalat” (*da hu da la*), yang berarti menindak pejabat tinggi (*harimau*) maupun pegawai kecil (*lalat*) tanpa pandang bulu.²²⁰

Menurut laporan Transparency International 2023, China memperoleh skor 42/100 dan menempati peringkat 76 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Meskipun belum masuk kategori bersih, skor ini mencerminkan peningkatan stabil dalam persepsi integritas, mengingat luas dan kompleksnya birokrasi di negara tersebut.²²¹

²¹⁹ Benedict, Ruth, 1946. *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*, (Boston: Houghton Mifflin), hlm. 104.

²²⁰ BBC News, “China’s Xi Jinping launches anti-corruption drive,” January 2013. Di akses 29 Juni 2025.

²²¹ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> (diakses 29 Juni 2025).

Penegakan hukum antikorupsi di China didasarkan pada sejumlah regulasi utama, antara lain: (1) Criminal Law of the People's Republic of China (KUHP Tiongkok) mengatur tindak pidana suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dalam Bab VIII dan Bab IX. (2) Supervision Law (2018), yang menjadi dasar pembentukan National Supervision Commission (NSC) – lembaga antikorupsi tertinggi di China dengan kewenangan luar biasa. (3) Anti-Unfair Competition Law (1993, revisi 2017) yang melarang pemberian hadiah atau suap dalam transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Lembaga Penegakan Hukum Antikorupsi di China terdiri dari:

- a) Central Commission for Discipline Inspection (CCDI): Merupakan organ Partai Komunis China (PKC) yang bertugas menyelidiki pelanggaran disiplin partai, termasuk korupsi. CCDI memiliki kekuasaan internal yang luas dan tidak tunduk pada peradilan biasa. Sejak 2012, CCDI telah menjadi aktor sentral dalam kampanye antikorupsi nasional.
- b) National Supervision Commission (NSC): Dibentuk pada 2018, NSC adalah lembaga negara independen setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Kongres Rakyat Nasional. NSC memiliki kekuasaan untuk: (1) Melakukan penahanan dan penyidikan terhadap seluruh pegawai negeri, bahkan yang bukan anggota PKC. (2) Menyita aset, memeriksa transaksi keuangan, dan menyampaikan rekomendasi sanksi administratif atau pidana kepada Kejaksaan. Lembaga ini menggantikan berbagai badan disipliner sebelumnya dan memperluas cakupan pengawasan terhadap seluruh pejabat publik.
- c) People's Procuratorate dan People's Court: Setelah NSC melakukan penyelidikan, berkas perkara akan diteruskan ke Kejaksaan (Procuratorate) dan diproses melalui Pengadilan Umum (People's Court) untuk proses peradilan terbuka.

Strategi Kampanye Antikorupsi Xi Jinping dilakukan sejak 2012 yang difokuskan pada: (1) Tindakan keras terhadap pejabat tinggi, termasuk menteri, gubernur, jenderal militer, dan eksekutif BUMN. (2) Pembersihan internal PKC untuk memulihkan legitimasi partai di

mata rakyat. (3) Peningkatan pengawasan publik dan digitalisasi sistem birokrasi. Hingga tahun 2023, lebih dari 4,7 juta pejabat telah diperiksa atau dijatuhi sanksi karena korupsi atau pelanggaran etik.

Selain itu, budaya politik di China menempatkan loyalitas terhadap partai dan negara sebagai nilai utama. Maka, korupsi tidak hanya dilihat sebagai kejahatan hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap moral ideologi partai. Sanksi yang dikenakan tidak selalu berbentuk pidana, tetapi juga mencakup: (1) Pemecatan dari partai dan jabatan, (2) Publikasi pengakuan di media massa, (3) Hukuman sosial melalui pelecehan reputasi (*naming and shaming*). Budaya ketakutan terhadap sanksi dan pengawasan internal menciptakan iklim disiplin tinggi di kalangan birokrasi. Namun, sebagian pengamat menyebut pendekatan ini lebih menekankan kepatuhan politik dibandingkan prinsip keadilan hukum.

Meskipun kampanye antikorupsi menuai pujian atas hasilnya, tetap terdapat sejumlah kritik, seperti: *Pertama*, Kurangnya transparansi peradilan, karena penyidikan sering dilakukan tertutup dan didominasi oleh struktur partai. *Kedua*, Potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena penindakan korupsi kadang dijadikan alat untuk menyingkirkan lawan politik. *Ketiga*, Minimnya perlindungan terhadap *whistleblower*, meskipun beberapa platform digital seperti 12388 (CDDI) telah dibuka untuk pengaduan masyarakat.²²² Di sisi lain, Tiongkok telah mengembangkan sistem e-government dan pelaporan daring, termasuk situs keterbukaan data keuangan di lembaga negara dan pemerintah daerah.

Pemberantasan korupsi di China merupakan upaya besar dan berani yang ditopang oleh: (1) Sentralisasi kekuasaan partai, (2) Perluasan yurisdiksi lembaga pengawasan negara, (3) Penegakan disiplin internal, (4) Dan penggunaan media sebagai alat kontrol sosial. Namun, pendekatan ini juga menuai tantangan dalam hal akuntabilitas, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi. Meski begitu, China telah menunjukkan bahwa komitmen politik tinggi dapat menggerakkan sistem besar untuk menekan praktik korupsi sistemik.

²²² Central Commission for Discipline Inspection, *Public Complaints Portal*, <https://www.12388.gov.cn>. Diakses 29 Juni 2025.

BAB VII

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Sejarah

Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya di Indonesia telah menjadi isu yang berkembang sejak tahun 1970-an, ketika Indonesia mulai terdampak oleh meningkatnya produksi dan distribusi narkotika di kawasan Asia Tenggara, terutama di wilayah yang dikenal sebagai Segitiga Emas (Golden Triangle) –yaitu perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand. Kawasan ini merupakan salah satu pusat produksi opium terbesar di dunia, dan menjadi titik awal penyebaran heroin ke seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia.

Pada masa itu, Pemerintah Indonesia melihat bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Data awal dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkotika meningkat secara signifikan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan keterlibatan jaringan internasional yang memperkuat sindikat peredaran gelap narkoba di Indonesia.²²³

Namun demikian, hingga akhir 1980-an, pendekatan pemerintah terhadap permasalahan narkotika masih bersifat sektoral dan sporadis. Tidak ada lembaga tunggal yang secara komprehensif mengoordinasikan upaya penanggulangan narkotika. Tanggung jawab tersebar di antara beberapa instansi seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan Departemen Sosial. Hal ini

²²³ Kementerian Kesehatan RI, 1996. *Laporan Situasi Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Kemenkes), hlm. 15.

menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penanggulangan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Sebagai respons awal terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1971. BKNN ditugaskan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang narkotika. Namun, karena sifatnya yang hanya bersifat koordinatif dan tanpa kewenangan operasional, efektivitas lembaga ini sangat terbatas. BKNN tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri dan tidak memiliki sumber daya cukup untuk menjangkau akar permasalahan di lapangan.

Memasuki era 1990-an, Indonesia menghadapi tekanan internasional untuk memperkuat sistem penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. PBB melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyerukan agar setiap negara membentuk lembaga nasional yang kuat dan terintegrasi dalam menangani narkoba. Indonesia, sebagai negara pihak dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Konvensi Psikotropika 1971, dan Konvensi Menentang Peredaran Gelap Narkotika 1988, memiliki kewajiban internasional untuk memperkuat sistem nasional pengawasan narkotika.²²⁴

Dengan meningkatnya ancaman narkotika yang meluas dan kompleks, serta tekanan internasional yang semakin kuat, akhirnya Pemerintah Indonesia merasa perlu membentuk lembaga baru yang lebih efektif. Maka, pada tahun 2002, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. BNN dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi lebih komprehensif, meliputi pencegahan, pemberantasan, penyidikan, dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peran BNN diperluas dan diperkuat secara signifikan. UU ini menempatkan BNN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan sebagai aparat penegak hukum dengan wewenang penyidikan, penangkapan, dan penahanan

²²⁴ UNODC Indonesia, 2000. *Kewajiban Hukum Internasional Negara Pihak dalam Penanggulangan Narkotika*, (Jakarta: UNODC), hlm. 10.

tersangka kasus narkoba. Undang-undang ini juga memandatkan pembentukan BNN di tingkat provinsi (BNNP) dan kabupaten/kota (BNNK), menjadikan sistem pemberantasan narkoba bersifat nasional dan menyeluruh. Dengan mandat ini, BNN tidak lagi sekadar lembaga koordinatif, tetapi aktif melakukan operasi penyidikan, penggerebekan, dan juga penanganan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2011, posisi BNN semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang menegaskan bahwa BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Reformasi ini memperjelas posisi BNN sebagai institusi strategis nasional dalam menangani ancaman narkoba. Kemudian diperbarui kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, BNN diberi keleluasaan dalam mengoordinasikan program nasional anti-narkoba lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial.²²⁵

Meskipun kewenangan BNN terus diperluas, tantangan besar masih tetap ada, terutama dalam hal: (1) Sindikat internasional yang semakin canggih; (2) Keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan narkoba; (3) Terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan pemulihan pecandu; (4) Kurangnya kesadaran masyarakat di tingkat akar rumput. Evaluasi publik menunjukkan bahwa BNN perlu terus memperkuat pendekatan non-represif, termasuk peningkatan edukasi, kampanye kesadaran, serta pemberdayaan masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan.²²⁶

Sejarah BNN adalah cerminan dari upaya berkesinambungan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman narkoba yang bersifat kompleks dan transnasional. Transformasi dari lembaga koordinatif menjadi lembaga penegakan hukum dengan mandat nasional adalah tonggak penting dalam kebijakan narkoba

²²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, 2019. *Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional*, (Jakarta: Sekretariat Negara), hlm. 2-3.

²²⁶ Komnas HAM, 2020. *Kajian Kritis atas Praktik Penegakan Hukum dalam Kasus Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 45

Indonesia. Namun, efektivitas BNN ke depan sangat bergantung pada integritas kelembagaan, sinergi antar-instansi, serta partisipasi aktif masyarakat luas.

B. Tugas dan Wewenang

1. Dasar Hukum Kelembagaan BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini menegaskan bahwa BNN memiliki kewenangan operasional dan fungsi penegakan hukum, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).

BNN juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, yang menegaskan kedudukan BNN sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Regulasi ini memperluas ruang gerak BNN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengendali utama strategi nasional pemberantasan narkotika.²²⁷

2. Tugas Pokok BNN

Mengacu pada Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2009, tugas utama Badan Narkotika Nasional yaitu: (a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional oleh instansi pemerintah terkait. (c) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Tugas tersebut mencerminkan peran ganda BNN sebagai lembaga koordinatif dan eksekutor, yang menjembatani antara pembuatan kebijakan nasional dan pelaksanaan di lapangan.

²²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, 2019. *Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional*, (Jakarta: Sekretariat Negara), hlm. 1-2.

3. Wewenang BNN

Dalam pelaksanaan tugasnya, BNN diberi kewenangan yang cukup luas, meliputi aspek legislatif, preventif, represif, hingga rehabilitatif. Berdasarkan Pasal 65 UU No. 35 Tahun 2009, wewenang BNN meliputi:

- a) Penyidikan dan Penegakan Hukum: BNN memiliki wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dalam hal ini, penyidik BNN memiliki kedudukan setara dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa.
- b) Penerbitan dan Pengawasan Izin: BNN berwenang memberikan rekomendasi atau menolak izin penggunaan narkoba untuk kepentingan medis dan penelitian, serta mengawasi distribusi narkoba dan prekursor narkoba agar tidak disalahgunakan.²²⁸
- c) Kerja Sama Internasional dan Nasional: BNN dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam rangka pertukaran informasi, pelatihan, dan operasi bersama. Kerja sama ini penting untuk mengungkap jaringan narkoba lintas negara.
- d) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial: BNN berwenang menyelenggarakan pusat-pusat rehabilitasi, baik rawat inap maupun jalan, serta memberikan pendampingan bagi mantan pengguna untuk kembali ke masyarakat.

4. Koordinasi dengan Instansi Terkait

BNN bertindak sebagai *leading sector* dalam penanggulangan narkoba dan berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral dengan: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (2) Kejaksaan Agung RI; (3) Kementerian Kesehatan; (4) Kementerian Sosial; (5) TNI; (5) Pemerintah Daerah (Pemprov dan Pemkab/Pemkot). Koordinasi ini diatur dalam bentuk Forum Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan mekanisme ini, kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara serentak di seluruh daerah.²²⁹

²²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

²²⁹ BNN RI, 2021. *Panduan Koordinasi Pelaksanaan P4GN*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional), hlm. 10-11.

5. Pelaksanaan Fungsi Rehabilitasi

Selain berfokus pada aspek pemberantasan, BNN juga menjalankan fungsi rehabilitasi sebagai bentuk pendekatan kesehatan masyarakat. Fungsi ini bertujuan mengurangi jumlah pengguna aktif melalui pendekatan terapi medis dan sosial, yang dijalankan oleh: (1) Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido, Jawa Barat; (2) Klinik Satelit BNN di berbagai provinsi dan kota; (3) Kerja sama dengan klinik dan rumah sakit swasta. Program rehabilitasi ini menysasar korban penyalahgunaan yang melaporkan diri secara sukarela dan bagi pengguna yang direkomendasikan oleh aparat hukum untuk menjalani rehabilitasi dibandingkan hukuman pidana.²³⁰

Tugas dan wewenang BNN mencerminkan tekad negara dalam menghadapi ancaman narkotika secara holistik. Dengan mandat yang mencakup pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan koordinasi kebijakan nasional, BNN memiliki posisi strategis dalam sistem keamanan nasional. Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan kompleksitas jaringan narkoba internasional memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

C. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Daerah

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga telah merasuk ke daerah-daerah hingga tingkat desa dan pelosok. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022, terdapat peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba di 13 provinsi, termasuk wilayah luar Jawa seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.²³¹ Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba sudah tidak mengenal batas administratif atau geografis.

²³⁰ BNN RI, 2023. *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Tahun 2022*, (Jakarta: BNN), hlm. 44-45.

²³¹ BNN RI, 2023. *Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022*, (Jakarta: BNN), hlm. 8.

Tingginya permintaan dan pasokan narkoba di daerah juga diperparah oleh lemahnya kontrol sosial, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat daerah menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam memerangi kejahatan narkoba.

Dalam rangka desentralisasi kebijakan narkoba, pemerintah membentuk perpanjangan tangan BNN di daerah berupa: (1) BNNP (Badan Narkoba Nasional Provinsi); (2) BNNK (Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota). Kedua lembaga ini bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah kerjanya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, BNNP dan BNNK berada dalam koordinasi struktural dengan BNN Pusat, tetapi operasionalnya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui pendekatan *soft power*, antara lain:

- a) Edukasi dan Sosialisasi: BNNP dan BNNK secara rutin menyelenggarakan program penyuluhan kepada pelajar, mahasiswa, ASN, serta komunitas masyarakat. Misalnya, Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Penyuluhan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) merupakan program unggulan BNN di daerah.
- b) Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat dilibatkan sebagai relawan anti-narkoba melalui pembentukan Satgas P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di tingkat kelurahan dan desa.
- c) Kampanye Media dan Digital: BNN Daerah memanfaatkan media sosial dan lokal (radio, televisi daerah) untuk menyampaikan pesan bahaya narkoba kepada generasi muda.

Strategi Pemberantasan di Daerah antara lain, yaitu:

- a) **Penegakan Hukum:** BNNP dan BNNK memiliki penyidik sendiri yang dapat melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Mereka juga sering bekerja sama dengan Polres, Kejaksaan Negeri, dan TNI dalam operasi gabungan. Misalnya,

pada tahun 2022, BNNP Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat narkoba internasional dengan barang bukti 33 kg sabu di Langkat.²³²

- b) **Pemantauan Titik Rawan:** BNN daerah melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan narkoba yang disebut "zona merah", yang kemudian menjadi fokus penanganan intensif. Zona ini ditentukan berdasarkan banyaknya laporan warga, angka rehabilitasi, dan hasil penggerebekan.
- c) **Rehabilitasi Terpadu:** Selain menangkap pelaku, BNNK juga menyediakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, RSUD, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Rehabilitasi dilakukan baik secara sukarela maupun rujukan dari proses hukum.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung program P4GN melalui penganggaran APBD dan penyusunan regulasi daerah (Perda). Contohnya: (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Desa Bersinar. Selain itu, keterlibatan Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Ormas Lokal sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya anti-narkoba. Pendidikan berbasis keagamaan dan kearifan lokal terbukti efektif dalam membentuk ketahanan sosial masyarakat terhadap pengaruh narkoba.²³³

Pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: (1) Terbatasnya anggaran daerah untuk program P4GN; (2) Minimnya SDM penyuluh dan penyidik di BNNK; (3) Resistensi sosial akibat stigma terhadap mantan pengguna narkoba; (4) Kerentanan aparat lokal terhadap korupsi dan kolusi dengan jaringan narkoba. Situasi ini menuntut penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, serta peningkatan

²³² BNNP Sumatera Utara, 2023. *Laporan Kinerja Pemberantasan Tahun 2022*, (Medan: BNNP Sumut), hlm. 5.

²³³ Pusat Kajian Narkotika UIN Sunan Kalijaga, 2020. *Pendekatan Kultural dalam Pencegahan Narkoba di Pedesaan Jawa*, (Yogyakarta: PKN-UIN), hlm. 28.

dukungan politik dan birokrasi lokal dalam menanggulangi bahaya narkoba secara berkelanjutan.

Pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah merupakan ujung tombak dari keberhasilan strategi nasional Indonesia dalam menghadapi kejahatan narkoba. Keberadaan BNNP dan BNNK, dukungan pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat merupakan komponen kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang bersih dari narkoba. Upaya ini harus terus dikuatkan dengan pendekatan lintas sektor, intervensi berbasis data, dan sinergi antara hukum dan budaya lokal.

D. Pemberantasan Narkoba di Beberapa Negara

1. Negara Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam pemberantasan narkoba. Kampanye besar-besaran dimulai sejak era Presiden Richard Nixon yang pada tahun 1971 mendeklarasikan “War on Drugs” sebagai respons terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan ketergantungan zat psikotropika di kalangan warga Amerika, khususnya pasca era Perang Vietnam. Presiden Nixon menyebut narkoba sebagai “musuh nomor satu Amerika”, dan kebijakan ini menjadi tonggak dimulainya pendekatan keras terhadap narkoba di negeri tersebut.²³⁴

Kebijakan Nixon kemudian dilanjutkan oleh Presiden Ronald Reagan pada 1980-an, yang memperluas pendekatan represif melalui Undang-Undang Anti-Narkoba 1986, termasuk kebijakan *mandatory minimum sentencing* untuk pelanggar narkoba, yang menyebabkan lonjakan jumlah narapidana secara drastis, khususnya dari komunitas minoritas.

Amerika Serikat memiliki banyak lembaga yang terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba. Salah satu yang paling dikenal adalah *Drug Enforcement Administration* (DEA) –Lembaga federal di bawah Departemen Kehakiman AS yang didirikan pada tahun 1973. DEA bertugas memberantas perdagangan ilegal narkoba dalam dan

²³⁴ Mustofa, M. 2017. *Perang Melawan Narkoba: Studi Komparatif Amerika Serikat dan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 12.

luar negeri, termasuk operasi penyamaran, penyelidikan, dan kerja sama lintas Negara.

Selain DEA, terdapat: (1) Office of National Drug Control Policy (ONDCP) –Sebuah kantor dalam Gedung Putih yang bertugas mengoordinasikan kebijakan nasional terhadap narkoba. (2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) –Terlibat dalam aspek kesehatan masyarakat terkait penyalahgunaan obat, terutama opioid. (3) State Police & Sheriff Departments –Berwenang melakukan penegakan hukum di tingkat negara bagian dan lokal.

Strategi pemberantasan narkoba di AS mencakup dua pendekatan besar, yakni penegakan hukum (*law enforcement*) dan pencegahan berbasis kesehatan masyarakat (*public health approach*).

- a) Penegakan Hukum: Amerika selama puluhan tahun menekankan pada penangkapan dan hukuman terhadap pengguna dan pengedar narkoba. DEA menjalankan operasi besar, seperti Operation Snowcap (1987) di Amerika Latin, yang bertujuan menghancurkan kartel narkoba di Kolombia dan Peru. Namun, pendekatan ini banyak dikritik karena: (1) Mengakibatkan overcrowding di penjara; (2) Menimbulkan ketimpangan rasial (ras kulit hitam dan Latin lebih banyak dipenjara karena pelanggaran narkoba); (3) Tidak efektif mengurangi tingkat kecanduan.
- b) Pencegahan dan Rehabilitasi: Sejak tahun 2000-an, Amerika mulai menggeser fokus dari hukuman menjadi rehabilitasi dan pengurangan dampak buruk (*harm reduction*). Contoh kebijakan ini antara lain: (1) Program Drug Courts, yaitu pengadilan khusus bagi pelanggar narkoba non-kekerasan yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman. (2) Naloxone Distribution, yaitu pemberian gratis obat penawar overdosis opioid. (3) Supervised Injection Sites di beberapa kota seperti New York dan San Francisco.

Pada dekade 2010-an, AS menghadapi krisis opioid yang menyebabkan lebih dari 500.000 kematian akibat overdosis. Penyebab utamanya adalah penyalahgunaan painkiller berbasis opioid, seperti oxycodone dan fentanyl, yang awalnya diresepkan

secara legal oleh dokter. Sebagai respons, pemerintah federal mengesahkan Comprehensive Addiction and Recovery Act (CARA) tahun 2016, yang memperkuat program rehabilitasi dan pendanaan untuk riset kecanduan. Presiden Donald Trump bahkan mendeklarasikan krisis opioid sebagai “public health emergency” pada 2017.²³⁵

DEA dan pemerintah AS aktif bekerja sama dengan berbagai negara dalam penanggulangan narkotika lintas batas, termasuk Indonesia. Bentuk kerja sama ini mencakup: (1) Pelatihan bagi aparat penegak hukum; (2) Pertukaran informasi intelijen; (3) Operasi gabungan; (4) Dukungan teknologi dan forensik. Melalui program seperti International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE), Amerika Serikat memberikan bantuan dana kepada negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem penegakan hukum narkoba.²³⁶

Pemberantasan narkoba di Amerika Serikat telah mengalami evolusi dari pendekatan represif yang ketat ke arah kebijakan berbasis kesehatan masyarakat. Meskipun DEA tetap menjadi garda depan dalam penegakan hukum terhadap kartel dan pengedar besar, kebijakan nasional kini mulai menyeimbangkan antara penindakan dan pencegahan, hukuman dan rehabilitasi, serta pendekatan domestik dan kerja sama internasional. Transformasi ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi pendekatan multidimensi dalam menghadapi ancaman narkotika.

2. Negara China

China merupakan salah satu negara dengan reformasi antikorupsi paling agresif dan sistemik dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping meluncurkan kampanye besar-besaran sejak 2012 untuk menumpas praktik korupsi baik di tingkat pusat maupun lokal.

²³⁵ White House. 2017. *President Trump's Declaration on the Opioid Crisis*. (Washington D.C.: Office of the President), hlm. 3.

²³⁶ Kementerian Luar Negeri RI, 2020. *Laporan Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat dalam Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Kemlu RI), hlm. 17.

Kampanye ini dikenal luas dengan slogan “memukul harimau dan lalat” (*da hu da la*), yang berarti menindak pejabat tinggi (*harimau*) maupun pegawai kecil (*lalat*) tanpa pandang bulu.²³⁷

Menurut laporan Transparency International 2023, China memperoleh skor 42/100 dan menempati peringkat 76 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Meskipun belum masuk kategori bersih, skor ini mencerminkan peningkatan stabil dalam persepsi integritas, mengingat luas dan kompleksnya birokrasi di negara tersebut.

Penegakan hukum antikorupsi di China didasarkan pada sejumlah regulasi utama, antara lain:

- a) Criminal Law of the People’s Republic of China (KUHP Tiongkok): Mengatur tindak pidana suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dalam Bab VIII dan Bab IX.
- b) Supervision Law (2018), yang menjadi dasar pembentukan National Supervision Commission (NSC) – lembaga antikorupsi tertinggi di China dengan kewenangan luar biasa.
- c) Anti-Unfair Competition Law (1993, revisi 2017) yang melarang pemberian hadiah atau suap dalam transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Lembaga Penegakan Hukum Antikorupsi di China terdiri dari:

- a) Central Commission for Discipline Inspection (CCDI): Merupakan organ Partai Komunis China (PKC) yang bertugas menyelidiki pelanggaran disiplin partai, termasuk korupsi. CCDI memiliki kekuasaan internal yang luas dan tidak tunduk pada peradilan biasa. Sejak 2012, CCDI telah menjadi aktor sentral dalam kampanye antikorupsi nasional.
- b) National Supervision Commission (NSC): Dibentuk pada 2018, NSC adalah lembaga negara independen setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Kongres Rakyat Nasional. NSC memiliki kekuasaan untuk: *Pertama*, Melakukan penahanan dan penyidikan terhadap seluruh pegawai negeri,

²³⁷ BBC News, “China’s Xi Jinping launches anti-corruption drive,” January 2013. Diakses 1 Juli 2025.

bahkan yang bukan anggota PKC. *Kedua*, Menyita aset, memeriksa transaksi keuangan, dan menyampaikan rekomendasi sanksi administratif atau pidana kepada kejaksaan. Lembaga ini menggantikan berbagai badan disipliner sebelumnya dan memperluas cakupan pengawasan terhadap seluruh pejabat publik.

- c) People's Procuratorate dan People's Court: Setelah NSC melakukan penyelidikan, berkas perkara akan diteruskan ke Kejaksaan (Procuratorate) dan diproses melalui Pengadilan Umum (People's Court) untuk proses peradilan terbuka.

Strategi Kampanye Antikorupsi Xi Jinping sudah dilakukan sejak 2012 yang difokuskan pada: (1) Tindakan keras terhadap pejabat tinggi, termasuk menteri, gubernur, jenderal militer, dan eksekutif BUMN. (2) Pembersihan internal PKC untuk memulihkan legitimasi partai di mata rakyat. (3) Peningkatan pengawasan publik dan digitalisasi sistem birokrasi. Hingga tahun 2023, lebih dari 4,7 juta pejabat telah diperiksa atau dijatuhi sanksi karena korupsi atau pelanggaran etik.

Budaya politik di China menempatkan loyalitas terhadap partai dan negara sebagai nilai utama. Maka, korupsi tidak hanya dilihat sebagai kejahatan hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap moral ideologi partai. Sanksi yang dikenakan tidak selalu berbentuk pidana, tetapi juga mencakup: (1) Pemecatan dari partai dan jabatan, (2) Publikasi pengakuan di media massa, (3) Hukuman sosial melalui pelecehan reputasi (*naming and shaming*). Budaya ketakutan terhadap sanksi dan pengawasan internal menciptakan iklim disiplin tinggi di kalangan birokrasi. Namun, sebagian pengamat menyebut pendekatan ini lebih menekankan kepatuhan politik dibandingkan prinsip keadilan hukum.

Meskipun kampanye antikorupsi menuai pujian atas hasilnya, tetap terdapat sejumlah kritik, seperti: (1) Kurangnya transparansi peradilan, karena penyidikan sering dilakukan tertutup dan didominasi oleh struktur partai. (2) Potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena penindakan korupsi kadang dijadikan alat untuk menyingkirkan lawan politik. (3) Minimnya perlindungan terhadap

whistleblower, meskipun beberapa platform digital seperti 12388 (CDDI) telah dibuka untuk pengaduan masyarakat.²³⁸ Di sisi lain, Tiongkok telah mengembangkan sistem e-government dan pelaporan daring, termasuk situs keterbukaan data keuangan di lembaga negara dan pemerintah daerah.

Pemberantasan korupsi di China merupakan upaya besar dan berani yang ditopang oleh: (1) Sentralisasi kekuasaan partai, (2) Perluasan yurisdiksi lembaga pengawasan negara, (3) Penegakan disiplin internal, (4) Dan penggunaan media sebagai alat kontrol sosial. Namun, pendekatan ini juga menuai tantangan dalam hal akuntabilitas, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi. Meski begitu, China telah menunjukkan bahwa komitmen politik tinggi dapat menggerakkan sistem besar untuk menekan praktik korupsi sistemik.

3. Negara Denmark

Denmark adalah contoh negara dengan sistem antikorupsi yang sangat efektif. Dalam *Corruption Perceptions Index (CPI) 2023* oleh Transparency International, Denmark menempati peringkat 1 dari 180 negara, dengan skor 90/100, menggambarkan sektor publik yang sangat bersih.²³⁹ Dalam konteks pembelajaran internasional, sistem antikorupsi Denmark sering dijadikan rujukan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kristian Erdianto menguraikan bahwa Denmark merupakan representasi ideal dari negara yang berhasil memberantas korupsi tanpa lembaga antikorupsi khusus. Keberhasilan ini bukan hanya karena aspek hukum atau kelembagaan, tetapi terutama karena integrasi nilai-nilai etika publik dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Beberapa poin penting yang ditegaskan di halaman tersebut antara lain: (1) Pemerintah Denmark bekerja berdasarkan prinsip kepercayaan publik (*trust-based governance*). (2)

²³⁸ Central Commission for Discipline Inspection, *Public Complaints Portal*, <https://www.12388.gov.cn>. Diakses 1 Juli 2025.

²³⁹ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023> (Diakses 17 Juni 2025).

Korupsi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai bersama, bukan sekadar pelanggaran hukum. (3) Kepatuhan terhadap aturan tidak hanya didorong oleh hukuman, tetapi oleh norma sosial yang kuat.

Erdianto juga menekankan bahwa dalam konteks Indonesia, pembelajaran dari Denmark dan negara-negara Skandinavia lainnya seharusnya tidak difokuskan pada menyalin bentuk kelembagaan, tetapi menerapkan nilai-nilai dasar yang menopang keberhasilan mereka, seperti keterbukaan, kesederhanaan birokrasi, dan partisipasi warga.²⁴⁰

Denmark mengatur pencegahan dan penindakan korupsi melalui: (1) Danish Criminal Code (Straffeloven): Pasal 122, 144, dan 299 secara eksplisit mengatur larangan suap di sektor publik maupun privat. (2) Public Administration Act: Menjamin prinsip imparialitas dalam keputusan publik. (3) Access to Public Administration Files Act: Menjamin akses publik terhadap dokumen pemerintahan. Regulasi tersebut memastikan bahwa tindakan pejabat negara dapat dipantau publik, mirip dengan prinsip dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, yang bertujuan meningkatkan transparansi lembaga publik.

Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum di Denmark terdiri dari:

- a) Parliamentary Ombudsman: Dibentuk pada tahun 1955, Ombudsman Denmark adalah lembaga independen yang bertugas menerima keluhan masyarakat atas tindakan lembaga pemerintah, termasuk dalam hal maladministrasi dan dugaan korupsi administratif. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk: (1) Menginvestigasi kasus, (2) Mengajukan rekomendasi, (3) Dan meneruskan temuan ke lembaga penegak hukum.
- b) Rigsrevisionen (Badan Audit Nasional Denmark): Rigsrevisionen adalah badan pemeriksa keuangan negara yang memiliki fungsi serupa dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Indonesia. Mereka mengaudit laporan keuangan pemerintah dan

²⁴⁰ Erdianto, Kristian, 2021. *Membangun Integritas Publik: Pembelajaran dari Negara Skandinavia*, (Jakarta: Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM), hlm. 5.

memastikan efisiensi serta akuntabilitas penggunaan dana publik. Sementara di Indonesia, fungsi serupa juga dilakukan oleh BPK dan didukung oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan Inspektorat, namun tingkat efektivitasnya masih terbatas karena keterikatan struktural dengan instansi yang diawasi.

Kunci sukses Denmark dalam pemberantasan korupsi terletak pada budaya sosial yang menolak keras segala bentuk penyimpangan. Budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, akuntabilitas, dan pelayanan publik menjadi dasar tata kelola pemerintahan. Survei yang dilakukan Nordic Council (2020) menyebutkan bahwa lebih dari 90% warga Denmark percaya bahwa pejabat publik bekerja demi kepentingan rakyat dan tidak korup. Studi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (2020) menyimpulkan bahwa nilai-nilai sosial seperti integritas, keterbukaan, dan pengawasan masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.²⁴¹

Denmark telah mengesahkan Whistleblower Protection Act pada tahun 2021, sebagai implementasi dari EU Whistleblower Directive. Regulasi ini mengatur: (1) Sistem pelaporan internal yang aman dan anonim, (2) Perlindungan terhadap tindakan balasan, (3) Dan kewajiban organisasi publik dan swasta untuk menyediakan saluran pelaporan. Sementara di Indonesia, Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 menjadi rujukan utama dalam pelaporan gratifikasi dan perlindungan pelapor. Namun, ketidakhadiran undang-undang khusus tentang whistleblower menyebabkan masih lemahnya perlindungan terhadap pelapor korupsi, yang sering kali mengalami intimidasi atau kriminalisasi.²⁴²

²⁴¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020. *Studi Perbandingan Sistem Antikorupsi Global*, (Jakarta: KPK), hlm. 25.

²⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022. *Evaluasi Perlindungan Pelapor Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: KPK) hlm. 7.

Meskipun korupsi sangat jarang terjadi, Denmark tetap menangani setiap kasus dengan serius. Beberapa contoh: (1) Kasus Skatteforvaltningen (2018): Penipuan dalam administrasi pajak negara menyebabkan kerugian sekitar DKK 12 miliar. Pemerintah merespons dengan restrukturisasi dan audit menyeluruh terhadap sistem perpajakan. (2) Kasus IT Factory (2008): Skandal penipuan oleh CEO Stein Bagger menunjukkan bahwa Denmark tetap rentan terhadap fraud di sektor swasta, namun penanganannya cepat dan transparan. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus besar di Indonesia seperti Kasus E-KTP atau Korporasi Asuransi Jiwasraya, yang memerlukan waktu panjang dan melibatkan resistensi politik serta struktural dalam pengusutan.

Denmark membuktikan bahwa sistem yang bersih tidak harus dibangun dengan lembaga yang kompleks, tetapi dengan: (1) Sistem hukum yang sederhana dan tegas, (2) Pemerintahan terbuka yang transparan dan digitalisasi informasi publik, (3) Nilai-nilai sosial yang mendukung integritas pejabat negara, dan (4) Budaya pengawasan masyarakat yang aktif. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari Denmark dalam menumbuhkan nilai integritas, memperkuat pengawasan internal, dan membangun kepercayaan publik yang menjadi pondasi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

BAB VIII

TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Korupsi di Kalangan Penegak Hukum

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan hukum dan demokrasi. Ketika korupsi terjadi di kalangan penegak hukum –yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan –maka dampaknya jauh lebih besar dan sistemik. Fenomena ini menandai kegagalan institusi hukum dalam menjaga integritas internalnya serta mengancam legitimasi negara di mata masyarakat.

Korupsi di kalangan penegak hukum merupakan bentuk pelanggaran etika dan hukum yang paling serius karena menyangkut pengkhianatan terhadap amanah keadilan dan kepercayaan publik. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi hukum, sehingga ketika aktor dalam sistem itu justru menjadi pelaku korupsi, dampaknya sangat merusak. Di Indonesia, fenomena ini dikenal dengan istilah "*judicial corruption*" atau korupsi sistem peradilan, yang mencakup aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), penegak hukum menempati peringkat tiga teratas sebagai pelaku korupsi terbanyak setelah kepala daerah dan anggota DPR/DPRD.²⁴³

Fenomena mafia peradilan (*judicial mafia*) yang melibatkan jaringan aparat hukum, pengacara, dan pelaku perkara menjadikan peradilan tidak lagi sebagai tempat mencari keadilan, melainkan

²⁴³ Indonesia Corruption Watch, 2023. *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022*, (Jakarta: ICW), hlm. 7.

arena transaksi.²⁴⁴ Dalam konteks ini, hukum diperdagangkan, keadilan diperjualbelikan, dan supremasi hukum menjadi ilusi. Di sisi lain, rendahnya pengawasan internal dan lemahnya mekanisme akuntabilitas membuat aparat penegak hukum sulit disentuh, apalagi jika mereka berada di lingkaran kekuasaan. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang justru menggunakan kekuasaannya untuk mengamankan posisi dan menghindari jerat hukum ketika melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di kalangan penegak hukum bukan hanya soal penegakan hukum terhadap oknum, tetapi memerlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, pengawasan, budaya organisasi, serta keterlibatan publik dalam pengawasan kinerja aparat.

Korupsi di kalangan penegak hukum di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: (1) Suap dalam penanganan perkara (pemberian uang untuk memenangkan atau meringankan hukuman). (2) Penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). (3) Pemerasan terhadap tersangka atau keluarga dalam proses hukum. (4) Manipulasi barang bukti dalam kasus pidana, terutama narkoba. (5) Kolusi antar lembaga penegak hukum dan pengacara dalam praktik mafia peradilan.²⁴⁵

Beberapa faktor utama penyebab korupsi dalam lembaga penegakan hukum antara lain:

- a) Rendahnya Integritas Individu: Meskipun melalui proses seleksi, banyak aparat hukum tidak memiliki etos profesionalisme dan moralitas tinggi.
- b) Sistem Rekrutmen dan Promosi yang Tidak Transparan: ICW mencatat bahwa proses promosi jabatan dalam institusi penegak hukum seringkali berbasis kedekatan politik dan senioritas, bukan meritokrasi.

²⁴⁴ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2021. *Mafia Peradilan: Praktik dan Solusinya*, (Jakarta: LeI), hlm. 27.

²⁴⁵ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2021. *Mafia Peradilan: Praktik dan Solusinya*, (Jakarta: LeIP), hlm. 27.

- c) Rendahnya Pengawasan Internal dan Eksternal: Meski telah memiliki inspektorat dan pengawasan fungsional, pengawasan terhadap aparat penegak hukum sering tidak efektif karena kecenderungan proteksi korps.
- d) Budaya Toleransi terhadap Penyimpangan: Kebiasaan “uang pelicin” dan “damai di tempat” yang masih dipraktikkan secara luas di masyarakat dan dibiarkan oleh institusi hukum menciptakan lingkungan permisif terhadap praktik korupsi.²⁴⁶

Korupsi di kalangan penegak hukum memiliki dampak sistemik yang serius: (1) Menghilangkan rasa keadilan masyarakat, karena hukum diperdagangkan. (2) Meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama lembaga peradilan dan kepolisian. (3) Menghambat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara keseluruhan. (4) Memperkuat impunitas, karena penegak hukum cenderung saling melindungi antar sesama aparat. Dalam laporan Komisi Yudisial (KY) disebutkan bahwa masyarakat paling sering mengeluh tentang sikap tidak adil, tidak profesional, dan dugaan suap oleh hakim, terutama dalam perkara pidana dan perdata strategis.²⁴⁷

Beberapa upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk menangani korupsi di sektor penegakan hukum di Indonesia antara lain:

- a) Penindakan oleh KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi secara aktif menangkap aparat penegak hukum yang terlibat suap. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim, jaksa, dan polisi dilakukan untuk menimbulkan efek jera.
- b) Penguatan Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA: KY memiliki mandat untuk mengawasi perilaku hakim, namun wewenangnya terbatas karena sering terjadi benturan dengan kewenangan MA.

²⁴⁶ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2019. *Kajian Budaya Hukum dan Korupsi*, (Jakarta: LIPI Press), hlm. 19.

²⁴⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023. *Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI), hlm. 48.

- c) Pendidikan Etika dan Integritas: Lembaga seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM, serta program pembinaan integritas di kepolisian, jaksa, dan hakim mulai dijalankan, meskipun hasilnya belum signifikan.²⁴⁸
- d) Transparansi Proses Hukum melalui E-Court dan E-tilang: Mahkamah Agung telah mengembangkan e-court untuk mencegah praktik suap dan pengaturan perkara, sementara kepolisian mengembangkan e-tilang dan aplikasi SIM online untuk meminimalkan interaksi langsung yang berisiko.

Korupsi di kalangan penegak hukum merupakan tantangan utama bagi sistem keadilan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun tanpa perubahan sistemik yang mencakup reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan, perbaikan sistem rekrutmen, dan internalisasi nilai integritas, maka fenomena korupsi ini akan terus berlangsung. Diperlukan pula komitmen politik yang kuat dan partisipasi masyarakat untuk menekan praktik mafia peradilan secara berkelanjutan.

B. Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara dalam sebuah negara hukum. Namun, di Indonesia, institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan justru menghadapi tantangan serius berupa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalismenya. Kondisi ini bukan hanya menjadi peringatan etis, tetapi juga mencerminkan krisis legitimasi institusional yang mendalam.

Penegak hukum –yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman – berperan sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan, menjamin perlindungan hukum, serta mewujudkan kepercayaan publik terhadap negara. Namun, dalam konteks Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum masih

²⁴⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2021. *Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta: Balitbang Kemenkumham), hlm. 13.

rendah dan fluktuatif, bahkan cenderung memburuk ketika terjadi krisis legitimasi akibat kasus besar yang melibatkan aparat hukum.

Menurut Laporan Survei Indikator Politik Indonesia (2023), hanya 27,2% masyarakat yang menyatakan percaya kepada institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.²⁴⁹ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan realitas pelayanan dan integritas hukum. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi sistem hukum nasional. Tanpa kepercayaan publik, penegakan hukum akan kehilangan legitimasi moral dan fungsional, serta menghambat agenda besar negara dalam membangun demokrasi dan supremasi hukum yang berkeadilan.

Faktor Penyebab Rendahnya Kepercayaan Masyarakat terhadap penegak hukum antara lain, yaitu:

- a) Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Maraknya korupsi di internal penegak hukum telah mencederai kepercayaan publik. ICW mencatat bahwa aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim termasuk dalam 10 besar pelaku korupsi yang ditangani sepanjang tahun 2022.²⁵⁰
- b) Peradilan yang Tidak Transparan dan Cenderung Elitis: Banyak masyarakat merasakan bahwa proses peradilan tidak setara dan lebih menguntungkan pihak yang memiliki uang atau koneksi kekuasaan. Konsep *equal before the law* kerap kali hanya menjadi jargon karena dalam praktiknya akses terhadap keadilan sangat bergantung pada posisi sosial dan ekonomi seseorang.
- c) Rendahnya Respons terhadap Pengaduan Masyarakat: Komnas HAM dan Ombudsman RI mencatat tingginya pengaduan terkait penyimpangan prosedur, pemerasan, serta kriminalisasi terhadap masyarakat kecil oleh aparat penegak hukum. Penanganan pengaduan yang lamban atau tidak ditindaklanjuti justru memperkuat anggapan bahwa sistem hukum tidak berpihak kepada rakyat.

²⁴⁹ Indikator Politik Indonesia, 2023. *Survei Nasional: Persepsi Publik terhadap Institusi Hukum*, (Jakarta: Indikator), hlm. 12.

²⁵⁰ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023. *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022*, (Jakarta: ICW), hlm. 6.

- d) Kekerasan dan Represivitas oleh Aparat: Khususnya di lingkungan kepolisian, laporan seperti kasus Tragedi Kanjuruhan (2022) serta kekerasan dalam demonstrasi mahasiswa menambah deretan catatan pelanggaran yang dilakukan aparat secara langsung terhadap warga negara.²⁵¹

Rendahnya kepercayaan terhadap penegak hukum berdampak langsung terhadap efektivitas hukum dan stabilitas sosial: (1) Masyarakat enggan melapor kejahatan karena takut tidak diproses secara adil. (2) Menurunnya partisipasi dalam sistem hukum formal, dan meningkatnya penggunaan jalur kekuasaan informal atau bahkan kekerasan. (3) Turunnya legitimasi negara, karena hukum sebagai instrumen keadilan tidak lagi dipercaya publik. Dalam survei Global Corruption Barometer Asia 2020, Indonesia mencatat bahwa lebih dari 41% warga menyatakan membayar suap saat berurusan dengan penegak hukum, menjadikan aparat justru dipersepsikan sebagai bagian dari masalah, bukan solusi.²⁵²

Berbagai strategi telah dicoba untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum, antara lain:

- a) Reformasi Kelembagaan dan Transparansi Digital: Implementasi sistem e-court, e-tilang, dan e-raport untuk evaluasi polisi/jaksa/hakim bertujuan untuk meminimalkan ruang korupsi dan meningkatkan keterbukaan informasi hukum kepada masyarakat.²⁵³
- b) Penguatan Pengawasan Eksternal dan Partisipasi Publik: Peran lembaga seperti Komisi Yudisial, Kompolnas, dan LPSK harus diperkuat agar tidak hanya bersifat simbolik. Partisipasi masyarakat sipil juga perlu ditingkatkan dalam proses seleksi pejabat hukum strategis.
- c) Pendidikan Etika Hukum dan Reformasi SDM: Penguatan nilai etika profesi hukum harus menjadi fokus utama dalam pelatihan

²⁵¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2023. *Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 22.

²⁵² Transparency International, 2020. *Global Corruption Barometer Asia: Indonesia Country Profile*, (Berlin: TI), hlm. 18.

²⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. *Laporan Tahunan MA 2022*, (Jakarta: MA-RI), hlm. 28.

aparatus hukum, tidak hanya kompetensi teknis semata. Pendidikan hukum juga harus menanamkan integritas, empati, dan kesetaraan sebagai nilai dasar.

Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di Indonesia adalah gejala serius dari krisis legitimasi hukum yang harus segera ditangani. Diperlukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem peradilan, penegakan kode etik, serta pembukaan ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan retorika, melainkan melalui komitmen nyata terhadap keadilan dan integritas hukum.

C. Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum

Indonesia secara konstitusional telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, dan penegakan hukum seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan politik. Namun, dalam praktiknya, relasi antara hukum dan kekuasaan politik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan ideal.

Penegakan hukum masih sering dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis, baik oleh penguasa eksekutif, partai politik, maupun elite tertentu yang memiliki kekuatan struktural dalam pemerintahan dan lembaga hukum. Akibatnya, proses penegakan hukum kerap kali tidak netral, diskriminatif, dan bersifat tebang pilih, tergantung pada afiliasi politik pelaku atau sensitivitas isu terhadap kekuasaan.

Survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia belum independen dari tekanan politik, terutama dalam penanganan kasus korupsi dan pelanggaran

hukum oleh pejabat publik.²⁵⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa hukum masih banyak dijadikan sebagai alat kekuasaan (*tool of power*), bukan sebagai sarana keadilan (*tool of justice*) yang imparsial dan bermartabat.

Lebih lanjut, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 mencatat bahwa banyak kasus korupsi besar yang mandek di tahap penyelidikan karena melibatkan aktor politik dengan kedekatan terhadap pemerintah pusat atau partai penguasa. Politisasi penegakan hukum ini memperburuk kepercayaan publik, memperkuat impunitas, dan merusak demokrasi substantif yang berbasis pada prinsip supremasi hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruh politik masuk ke dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui proses legislasi, rekrutmen pejabat hukum, pengawasan internal, maupun strategi kriminalisasi terhadap pihak oposisi. Tanpa kemandirian hukum dari intervensi politik, maka demokrasi akan tumbuh di atas fondasi yang rapuh dan penuh ketidakadilan.

Bentuk-Bentuk Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum antara lain, yaitu:

- a) Kriminalisasi terhadap Oposisi Politik: Salah satu manifestasi paling nyata dari intervensi politik dalam penegakan hukum adalah kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivis, akademisi, dan oposisi politik menjadi target penggunaan pasal-pasal karet, seperti Pasal 27 dan 28 UU ITE serta pasal makar dalam KUHP.

Menurut laporan SAFEnet (2023), sepanjang tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah aduan pelanggaran kebebasan berekspresi, terutama terhadap tokoh-tokoh yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk membungkam suara oposisi, bukan untuk menegakkan keadilan.

²⁵⁴ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2022. *Kajian Kritis Hubungan Hukum dan Politik dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PSHK), hlm. 6

- b) Perlindungan terhadap Elite Kekuasaan: Penegakan hukum sering bersifat selektif dalam menindak pelanggaran oleh elite politik atau pejabat negara. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan aktor penting seperti dalam kasus korupsi bansos COVID-19 tidak sepenuhnya diusut tuntas, atau berhenti di pelaku tingkat bawah. Padahal, indikasi keterlibatan struktur politik lebih tinggi sangat kuat.
- c) Politik Balas Dendam melalui Proses Hukum: Penegakan hukum di Indonesia terkadang digunakan sebagai instrumen politik untuk mendelegitimasi kekuatan politik lawan. Setelah pergantian kekuasaan, sering terjadi pengusutan ulang terhadap pejabat rezim sebelumnya yang dinilai tidak sejalan. Politisasi hukum ini menyebabkan instrumentalisasi lembaga penegak hukum oleh aktor penguasa untuk mengganggu dominasi politik.
- d) Pengaruh Politik dalam Seleksi dan Promosi Aparat Hukum: Pemilihan pejabat strategis di lembaga hukum seperti Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Pimpinan KPK sering kali diwarnai oleh lobi-lobi politik. Hal ini menciptakan konflik kepentingan dan keraguan terhadap independensi lembaga hukum tersebut.²⁵⁵ Sejak revisi UU KPK No. 19 Tahun 2019, independensi KPK dinilai menurun drastis karena dominasi pengaruh eksekutif dalam struktur Dewan Pengawas dan pengangkatan pimpinan.

Penegakan hukum yang sehat menuntut independensi lembaga penegak hukum dari pengaruh politik. Namun, di Indonesia, praktik intervensi politik masih terjadi secara sistematis dan struktural, menyebabkan hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan alat kekuasaan. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan publik dan delegitimasi terhadap sistem hukum nasional. Dampak dari Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum di Indonesia yaitu:

²⁵⁵ Komnas HAM, 2020. *Catatan Kritis Revisi UU KPK dan Implikasinya terhadap HAM*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 11.

- a) Erosi Kepercayaan Publik terhadap Institusi Hukum: Salah satu dampak utama intervensi politik dalam penegakan hukum adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga antikorupsi seperti KPK. Menurut survei Indikator Politik Indonesia (2023), hanya sekitar 27% masyarakat yang masih percaya bahwa aparat hukum bertindak independen dan netral. Ketika hukum dianggap tunduk pada kepentingan politik, masyarakat menjadi apatis dan enggan menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan konflik.
- b) Meningkatnya Impunitas bagi Elit Politik: Intervensi politik menciptakan fenomena impunitas, di mana para elit atau pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum tidak dijerat secara adil. Mereka kerap lolos dari penyidikan atau mendapat hukuman ringan karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023) menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi kelas kakap yang tidak diusut tuntas, bahkan ketika bukti kuat telah tersedia.²⁵⁶ Penegakan hukum yang tidak konsisten ini mendorong munculnya kultur permisif terhadap pelanggaran hukum di kalangan pejabat negara.
- c) Instrumentalisasi Hukum untuk Kepentingan Kekuasaan: Ketika hukum dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan, maka proses hukum kerap digunakan untuk mendelegitimasi pihak oposisi atau pihak yang tidak sejalan secara politik. Ini terlihat dalam praktik kriminalisasi terhadap aktivis, akademisi, hingga politisi oposisi.
- d) Pelemahan Institusi Penegak Hukum: Intervensi politik juga menyebabkan lembaga-lembaga hukum kehilangan independensi dan kekuatannya secara kelembagaan. Salah satu contoh nyata adalah revisi Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019, yang mengubah struktur internal dan memperlemah kewenangan penyadapan, penyelidikan, dan penuntutan.

²⁵⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023. *Politik Hukum dan Arah Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: ICW), hlm. 9.

Komnas HAM menyatakan bahwa revisi tersebut berdampak buruk terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dan memperburuk persepsi publik terhadap independensi KPK.²⁵⁷ Bahkan banyak pegawai KPK yang kritis terhadap pelemahan lembaga justru diberhentikan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebuah proses yang juga sarat muatan politis.

Intervensi politik dalam penegakan hukum memberikan dampak yang sangat destruktif terhadap sistem keadilan di Indonesia. Mulai dari hilangnya kepercayaan publik, munculnya impunitas, kriminalisasi terhadap oposisi, hingga pelemahan institusi hukum, semua ini menggerus fondasi negara hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi struktural dan penguatan independensi lembaga hukum, serta pengawasan publik yang lebih ketat untuk menjaga penegakan hukum yang adil dan demokratis.

D. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Latar Belakang

Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua pilar fundamental dalam pembangunan negara hukum yang demokratis. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu, Bab XA UUD 1945 (Pasal 28A–28J) secara eksplisit memuat jaminan terhadap HAM warga negara. Artinya, negara tidak hanya berkewajiban untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, tetapi juga memastikan bahwa hukum ditegakkan secara manusiawi, nondiskriminatif, dan menjunjung tinggi martabat individu.

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam perjuangan pemajuan HAM, yang semakin menguat setelah reformasi 1998. Reformasi telah mendorong lahirnya berbagai perangkat hukum dan lembaga penegakan HAM seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta pendirian Komnas HAM sebagai lembaga independen. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah

²⁵⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2020. *Catatan Kritis Revisi UU KPK dan Implikasinya terhadap HAM*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 11.

konvensi internasional, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang memperkuat legitimasi HAM di ranah hukum nasional.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung HAM masih sering justru menjadi instrumen pelanggaran HAM. Aparat penegak hukum kerap terlibat dalam tindakan penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekuatan berlebihan, hingga kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok kritis. Selain itu, beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Tragedi 1965, Talangsari, Trisakti, dan Semanggi hingga kini belum diselesaikan melalui mekanisme yudisial yang kredibel.²⁵⁸

Masalah utama yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia mencakup budaya impunitas, intervensi politik, minimnya independensi institusi hukum, serta rendahnya kesadaran HAM dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, hukum justru digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebagaimana terlihat dalam penggunaan UU ITE dan pasal-pasal karet dalam KUHP yang disoroti oleh organisasi masyarakat sipil.²⁵⁹

Dengan demikian, penting untuk menempatkan penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam satu tarikan nafas. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat berjalan sendiri. Penegakan hukum yang adil akan memperkuat perlindungan HAM, dan penghormatan terhadap HAM akan memberikan legitimasi moral dan konstitusional terhadap proses hukum itu sendiri. Indonesia membutuhkan transformasi menyeluruh dalam paradigma, kelembagaan, dan budaya hukum agar cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi HAM dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam konteks kerangka hukum penegakan HAM, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai HAM seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

²⁵⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2022. *Laporan Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 27.

²⁵⁹ Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEne), 2023. *Laporan Kebebasan Berekspresi 2022*, (Jakarta: SAFEne), hlm. 9.

dan Convention Against Torture (CAT). Di tingkat nasional, HAM diatur dalam: (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; (3) Ketentuan HAM dalam Bab XA UUD 1945 (Pasal 28A–28J). Kerangka ini menegaskan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk melalui proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

2. Tantangan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia antara lain terdiri dari:

- a) Pelanggaran HAM oleh Aparat Penegak Hukum: Masih sering ditemukan kasus penyiksaan, penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive force*), dan tindakan represif oleh aparat kepolisian maupun militer. Contoh mutakhir adalah tindakan aparat dalam menangani demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil, seperti peristiwa Wadas dan aksi tolak Omnibus Law.
- b) Impunity atas Pelanggaran HAM Berat: Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Tragedi 1965, Talangsari, Trisakti, Semanggi, dan Wasior-Wamena, hingga kini belum dituntaskan. Laporan tahunan Komnas HAM menyebutkan bahwa tidak ada satu pun pelaku yang diadili di Pengadilan HAM dalam satu dekade terakhir.²⁶⁰
- c) Kriminalisasi dan Pembatasan Kebebasan Sipil: Dalam beberapa kasus, penegakan hukum digunakan untuk membungkam ekspresi dan kritik terhadap pemerintah. Pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP sering digunakan untuk menjerat jurnalis, aktivis, dan masyarakat yang vokal. Ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dilindungi UUD 1945 dan ICCPR.

²⁶⁰ Komnas HAM, 2022. *Laporan Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 27.

3. Peran Institusi Penegak Hukum

- a) Polri dan Kejaksaan: Kepolisian dan kejaksaan memiliki peran penting dalam menjamin keadilan, namun banyak kritik terkait minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam menangani pelanggaran HAM oleh aparat. Masih banyak laporan penyiksaan dalam proses penangkapan atau interogasi yang tidak ditindaklanjuti secara serius.
- b) Komnas HAM: Sebagai lembaga independen, Komnas HAM berperan dalam monitoring, penyelidikan, dan mediasi pelanggaran HAM. Namun, kelembagaan Komnas HAM masih sering diabaikan, bahkan beberapa rekomendasinya tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung atau Mahkamah Agung.
- c) Pengadilan HAM: Pengadilan HAM hanya pernah menyidangkan dua kasus besar, yaitu Timor-Timur dan Tanjung Priok, yang hasilnya pun dinilai tidak memuaskan karena minimnya vonis bersalah. Hingga kini, pengadilan HAM tidak menjadi mekanisme efektif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat.²⁶¹

4. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi

Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, mulai dari impunitas, kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, hingga lemahnya akuntabilitas aparat hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi perbaikan yang menyeluruh, baik dari aspek normatif, kelembagaan, budaya hukum, maupun partisipasi publik. Berikut adalah beberapa upaya perbaikan dan rekomendasi yang relevan:

- a) Reformasi Kelembagaan Penegak Hukum: Institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus direformasi agar mampu menegakkan hukum secara profesional dan adil, bebas dari intervensi politik dan kepentingan kekuasaan. (1) Diperlukan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, seperti peran Komisi Kepolisian Nasional

²⁶¹ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022. *20 Tahun Pengadilan HAM: Evaluasi, Kelemahan, dan Arah Reformasi*. (Jakarta: ICJR), hlm. 18.

- (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, dan Mahkamah Kehormatan Hakim. (2) Penempatan dan promosi aparat penegak hukum harus berbasis meritokrasi dan rekam jejak integritas, bukan kepentingan politik atau kedekatan pribadi.
- b) Penguatan Komnas HAM dan Lembaga Independen Lainnya: Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman harus diberi kewenangan dan anggaran yang memadai untuk menjalankan mandatnya secara efektif. (1) Rekomendasi Komnas HAM harus bersifat mengikat secara administratif atau dijadikan dasar hukum untuk tindakan lanjutan oleh penegak hukum.²⁶² (2) LPSK perlu diperluas kewenangannya untuk menyediakan bantuan hukum dan psikologis kepada korban pelanggaran HAM berat maupun ringan.

5. Pendidikan dan Pelatihan HAM untuk Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Pendidikan dan pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan aspek esensial dalam membentuk sistem penegakan hukum yang adil, profesional, dan menghormati martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan petugas pelayan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan HAM. Sayangnya, pelanggaran HAM justru masih banyak terjadi dalam proses hukum, mulai dari penyiksaan dalam penyidikan, penahanan sewenang-wenang, diskriminasi, hingga pembatasan kebebasan berekspresi.²⁶³

Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman, kesadaran, dan internalisasi nilai-nilai HAM di kalangan aparat hukum. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan HAM menjadi penting untuk mendorong perubahan paradigma, meningkatkan akuntabilitas,

²⁶² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2020. *Evaluasi Efektivitas Laporan dan Rekomendasi Komnas HAM*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 21.

²⁶³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2023. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*, (Jakarta: Komnas HAM), hlm. 8.

serta membangun budaya hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan HAM bertujuan untuk: *Pertama*, meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip HAM universal dan nasional. *Kedua*, membentuk sikap dan nilai yang menghargai martabat manusia serta mendorong aparat bertindak profesional. *Ketiga*, mendorong perubahan perilaku, terutama dalam menghadapi masyarakat sipil, kelompok minoritas, tahanan, dan kelompok rentan. *Keempat*, memastikan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum yang tidak melanggar hak warga negara.

Beberapa lembaga yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan HAM di Indonesia antara lain: (1) Komnas HAM, melalui program diseminasi dan pelatihan HAM untuk aparat keamanan, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. (2) Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, yang memiliki unit pelatihan khusus berbasis HAM melalui Badan Litbang Diklat. (3) Pusat Pendidikan Hukum dan HAM (Pusham) UII, LeIP, YLBHI, dan ELSAM yang menyelenggarakan pendidikan kritis berbasis masyarakat sipil.

Bentuk pelatihan yang umum dilakukan antara lain: (1) Pelatihan dasar HAM, termasuk prinsip-prinsip universal dan norma konstitusional di Indonesia. (2) Pelatihan tematik, seperti HAM dalam penanganan konflik, penahanan, penanganan demonstrasi, hingga anti-diskriminasi. (3) Simulasi kasus (*case method*), studi putusan HAM, dan diskusi interaktif. (4) Pelatihan berbasis wilayah, yang mempertimbangkan konteks lokal seperti Papua, Aceh, atau daerah rawan konflik.²⁶⁴

Meskipun penting, implementasi pendidikan HAM bagi aparat hukum menghadapi sejumlah tantangan: (1) Kurangnya komitmen institusional, pelatihan HAM belum menjadi bagian utama dalam rekrutmen, promosi, atau evaluasi kinerja aparat. (2) Pendekatan yang formalistik, pelatihan kerap bersifat normatif tanpa membangun kesadaran kritis dan empatik. (3) Terbatasnya anggaran dan sumber daya, terutama di institusi lokal. (4) Resistensi budaya institusional, aparat cenderung mempertahankan cara lama yang represif dan berorientasi kekuasaan.²⁶⁵

²⁶⁴ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2022. *Modul Pelatihan HAM untuk Aparat Hukum dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: ELSAM), hlm. 22.

²⁶⁵ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2022. *Tantangan Pendidikan HAM bagi Penegak Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LeIP), hlm. 17.

Pendidikan dan pelatihan HAM bukan sekadar pelengkap dalam sistem hukum, melainkan prasyarat utama dalam membangun penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Hukum yang ditegakkan tanpa HAM hanya akan menciptakan ketakutan, bukan keadilan. Oleh karena itu, pengarusutamaan pendidikan HAM dalam sistem peradilan Indonesia adalah investasi jangka panjang untuk demokrasi dan kemanusiaan.

E. Penegakan Hukum di Era Digital dan Artificial Intelligence

Revolusi digital telah melahirkan era baru yang ditandai oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fenomena ini telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bertransaksi, bekerja, hingga menjalankan pemerintahan. Dalam bidang hukum, transformasi digital tidak hanya mengubah jenis dan pola kejahatan, tetapi juga memengaruhi mekanisme kerja aparat penegak hukum dan struktur sistem hukum itu sendiri. Di tengah derasnya arus digitalisasi tersebut, Artificial Intelligence (AI) muncul sebagai inovasi teknologi yang membuka kemungkinan efisiensi dan prediktivitas dalam penegakan hukum, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*.

Di Indonesia, transisi menuju sistem penegakan hukum berbasis digital masih menghadapi hambatan besar, baik dari segi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung. Meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan transformasi digital –seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Pusat Data Nasional –namun dalam praktiknya, penegakan hukum digital belum berjalan optimal. Salah satu permasalahan mendasar adalah ketimpangan digital antarwilayah dan minimnya literasi teknologi di kalangan aparat penegak hukum.

Lebih jauh lagi, perkembangan kejahatan berbasis teknologi seperti *cybercrime*, *data breach*, *online fraud*, *disinformasi*, *deepfake*, dan serangan siber terhadap infrastruktur vital negara menunjukkan bahwa ancaman hukum di era digital bukan hanya bersifat konvensional tetapi juga multidimensional dan transnasional. Ini

mengharuskan negara untuk membangun mekanisme penegakan hukum yang responsif, adaptif, dan kolaboratif lintas sektor dan yurisdiksi.

Dari perspektif teoritis, penegakan hukum di era digital menuntut pendekatan yang lebih progresif. Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum sebagai alat untuk mengabdikan kepada kemanusiaan menjadi semakin relevan ketika hukum menghadapi dilema etis akibat penggunaan AI dalam pemidanaan, profiling, dan prediksi kejahatan. Pendekatan yang hanya mengandalkan positivisme hukum dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika zaman yang terus berubah secara eksponensial.

Di Indonesia, penanganan kejahatan digital secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016. UU ITE ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang menggunakan media digital.²⁶⁶ Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam penafsiran dan pelaksanaan UU ITE yang kerap menimbulkan kontroversi, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap data pribadi.

Teknologi Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang besar dalam membantu penegakan hukum, antara lain: (1) Analisis Big Data: AI dapat memproses jutaan data hukum, rekam jejak kejahatan, hingga prediksi tindak kriminal berdasarkan pola statistik. (2) Face Recognition dan Predictive Policing: Kepolisian dapat menggunakan sistem AI untuk identifikasi wajah, pelacakan tersangka, dan pemetaan potensi kejahatan. (3) Chatbot dan Legal Tech: Beberapa lembaga hukum mulai menggunakan chatbot berbasis AI untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat.²⁶⁷

²⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

²⁶⁷ Fahmi Radhi, *Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus Teknologi, 2022, hlm. 45.

Namun penggunaan AI juga memunculkan tantangan etis dan hukum, seperti: siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan?, dan bagaimana menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam algoritma yang digunakan? Hingga saat ini, regulasi khusus mengenai penggunaan AI dalam penegakan hukum di Indonesia masih minim dan membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan transparan.

Penegakan hukum di era digital memerlukan reorientasi pendidikan dan pelatihan aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, penyidik, hingga pengacara). Saat ini, masih banyak aparat hukum yang belum memiliki literasi digital yang memadai, sehingga terjadi kesenjangan antara kompleksitas kejahatan digital dan kemampuan institusi hukum untuk menanganinya. Beberapa pelatihan yang perlu diperkuat yaitu: (1) Digital forensic; (2) Legal cyber awareness; (3) Cybercrime investigation; (4) Etika penggunaan AI dalam penegakan hukum. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kejaksaan, Polri, serta Mahkamah Agung telah mulai mengembangkan kurikulum berbasis digital, namun cakupannya masih terbatas dan memerlukan penguatan dari sisi anggaran dan kurikulum.

Pendekatan hukum yang bersifat formalistik sudah tidak relevan dalam menghadapi dinamika digital. Konsep hukum progresif (menurut Satjipto Rahardjo) menekankan bahwa hukum harus mampu melayani kepentingan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.²⁶⁸ Dalam konteks ini, peran AI dan digitalisasi harus ditempatkan sebagai alat bantu dalam mewujudkan akses keadilan dan bukan sebagai alat represif kekuasaan. Oleh karena itu, penegakan hukum ke depan perlu menjunjung prinsip: (1) Human in the loop: manusia tetap menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan hukum. (2) Transparansi Algoritma: sistem AI yang digunakan harus dapat diaudit. (3) Perlindungan Hak Asasi Manusia: hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hukum harus dijaga.

²⁶⁸ Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Kompas), hlm. 37.

Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai AI dan teknologi digital dalam sistem peradilan. Inisiatif pemerintah baru sampai pada tahap pembentukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional AI, namun belum menjangkau aspek hukum pidana dan perdata secara substansial.²⁶⁹ Pembaruan hukum yang mendesak antara lain: (1) RUU Perlindungan Data Pribadi (sudah disahkan menjadi UU No. 27 Tahun 2022, namun implementasinya masih lemah). (2) Peraturan Mahkamah Agung mengenai bukti digital dalam persidangan. (3) Aturan etika penggunaan AI di sektor hukum dan kepolisian.

Penegakan hukum di Indonesia dalam era digital dan kecerdasan buatan menghadapi tantangan besar baik dari sisi substansi hukum, kesiapan aparat, maupun regulasi. Meskipun teknologi digital menawarkan efisiensi dan transparansi, namun penggunaannya juga harus dikawal oleh prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan akuntabilitas. Diperlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat sipil dalam membangun ekosistem hukum digital yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

F. Reformasi Sistem Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali tidak berjalan secara ideal. Hukum kerap kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas, memperlihatkan wajah ketimpangan dalam pelaksanaan keadilan. Kondisi ini telah berlangsung lama, terutama selama masa Orde Baru, di mana sistem hukum dikooptasi oleh kekuasaan, aparat penegak hukum digunakan sebagai alat politik, dan keadilan menjadi barang langka bagi masyarakat kecil.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Salah satu agenda utama dari gerakan reformasi adalah pembenahan sistem hukum, yang mencakup

²⁶⁹ Kementerian Koinfo, *Draft Strategi Nasional Artificial Intelligence Indonesia 2020–2045*, hlm. 26.

pembaruan regulasi, pembentukan lembaga independen, serta perombakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Tuntutan masyarakat terhadap adanya sistem hukum yang bersih, adil, dan tidak berpihak telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan reformasi hukum.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia mengalami perubahan dalam kesadaran hukum (*legal awareness*). Era keterbukaan informasi dan demokratisasi membuat masyarakat semakin kritis terhadap praktik hukum yang tidak adil. Tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan hukum yang setara menjadi tekanan sosial bagi negara untuk melakukan perubahan nyata dalam sistem penegakan hukum.²⁷⁰

Dari sudut teoritis, reformasi hukum di Indonesia harus dilihat sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya menysar aspek struktural (lembaga dan regulasi), tetapi juga menyentuh aspek kultural (budaya hukum). Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiganya harus berjalan harmonis agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan efektif.²⁷¹

Lebih lanjut, reformasi penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip *rule of law*, di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum dan hukum berlaku secara sama untuk setiap warga negara. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan demokratis, reformasi hukum juga harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, serta pemberantasan korupsi sebagai akar ketidakadilan dalam sistem penegakan hukum.

Reformasi sistem penegakan hukum dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan mendasar, antara lain: (1) Rendahnya integritas dan independensi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang terindikasi melakukan korupsi. (2) Politik hukum yang represif dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. (3) Minimnya akuntabilitas lembaga peradilan, serta lemahnya pengawasan

²⁷⁰ M. Yahya Harahap, 2014. *Kesadaran Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Reformasi*, Jurnal Hukum IUS, Vol. 10 No. 1, hlm. 14.

²⁷¹ Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation), hlm. 16.

terhadap aparat hukum. Laporan Transparency International pada awal 2000-an menyebutkan bahwa sektor kehakiman dan kepolisian di Indonesia termasuk dalam institusi paling korup di Asia Tenggara, menunjukkan betapa mendesaknya reformasi sektor hukum dilakukan.²⁷²

Setelah reformasi 1998, sejumlah langkah strategis dilakukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum, meliputi:

- a) Pembentukan Lembaga Antikorupsi (KPK): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 untuk mengatasi kelemahan Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. KPK menjadi simbol keberhasilan reformasi hukum karena berhasil mengungkap berbagai kasus besar, meskipun dalam perjalanannya juga menghadapi pelemahan kelembagaan.
- b) Reformasi Kepolisian dan Peradilan: Kepolisian dipisahkan dari TNI melalui Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000, menandai reformasi kelembagaan menuju *civilian policing*. Reformasi ini dilanjutkan dengan penguatan fungsi profesionalitas dan transparansi melalui pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).²⁷³ Di bidang peradilan, dilakukan Reformasi Mahkamah Agung melalui peningkatan kewenangan, manajemen perkara berbasis teknologi (e-Court, e-Litigation), serta pengawasan internal yang lebih kuat.
- c) Pembentukan Komisi Yudisial (KY): Komisi Yudisial dibentuk melalui amandemen UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 sebagai lembaga pengawas etik hakim, dengan harapan meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengadilan.

Meskipun sejumlah reformasi kelembagaan telah dilakukan, pelaksanaan reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, antara lain: (1) Resistensi dari dalam institusi hukum sendiri terhadap perubahan, termasuk budaya feodal dan impunitas. (2) Pelemahan kelembagaan KPK, terutama

²⁷² Transparency International, *Global Corruption Report*, 2002, hlm. 85.

²⁷³ Adrianus Meliala, 2003. *Reformasi Polri: Evaluasi atas Kemandirian dan Akuntabilitas*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 53.

melalui revisi UU KPK pada tahun 2019, yang mengurangi independensinya. (3) Kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela HAM, menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap hak sipil. (4) Politik penegakan hukum yang sering digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan untuk keadilan.

Ke depan, reformasi hukum perlu diarahkan pada pembenahan mendasar di empat sektor utama:

- a) Kualitas Aparat Penegak Hukum: Diperlukan rekrutmen terbuka, pendidikan berbasis etika dan HAM, serta evaluasi kinerja periodik terhadap polisi, jaksa, dan hakim.
- b) Reformasi Regulasi: Perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan berbagai undang-undang yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, seperti UU ITE, KUHP, dan KUHPA.
- c) Penguatan Partisipasi Publik: Masyarakat sipil, media, dan akademisi harus dilibatkan dalam pengawasan penegakan hukum, serta memperoleh akses terhadap informasi hukum.
- d) Digitalisasi Sistem Hukum: Penerapan sistem digital seperti e-Court, e-Sidang, e-BAP, dan e-Tracking perkara harus diperluas hingga ke daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Reformasi hukum di Indonesia harus bersandar pada prinsip: (1) Rule of Law (supremasi hukum), (2) Access to Justice (akses terhadap keadilan), (3) Independensi Kekuasaan Kehakiman, (4) Partisipasi Publik, (5) Good Governance dan Anti-Korupsi. Reformasi yang tidak berpijak pada nilai-nilai tersebut hanya akan menghasilkan perubahan prosedural tanpa makna substantif.

Reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia adalah proses panjang yang tidak hanya menyangkut perubahan lembaga atau peraturan, tetapi juga pergeseran budaya hukum dan struktur kekuasaan. Meskipun telah banyak kemajuan, tantangan seperti pelemahan lembaga, intervensi politik, dan lemahnya pengawasan masih menjadi hambatan serius. Diperlukan kemauan politik yang kuat, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kebijakan reformasi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta: New Vita Pustaka/Chivita Books Group), 2021.
- Angel Nikhio, dkk, *Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, Indigenous Knowledge, E:ISSN: 2746-3662, 2023.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Ari Wahyudi Hertanto, *Kantor Hukum: Pendirian Dan Manajemennya (Teori Dan Praktik)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2009.
- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Konstitusi Press), 2006.
- Auliya Nur Wihdatil Aini, dkk, *Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002*, Journal of Indonesian History, Vol. 8, No. 2, ISSN: 2252-6633, 2019.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UIPress), 1995.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pengayoman: Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2, E-ISSN: 2722-0664, 2018.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta: Balitbang Kemenkumham), 2021.
- BNN RI, *Panduan Koordinasi Pelaksanaan P4GN*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional), 2021.

- BNN RI, *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Tahun 2022*, (Jakarta: BNN), 2023.
- BNN RI, *Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2022*, (Jakarta: BNN), 2023.
- BNNP Sumatera Utara, *Laporan Kinerja Pemberantasan Tahun 2022*, (Medan: BNNP Sumut), 2023.
- Bambang Wiyono, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015.
- Badruddin, Yusril, *Hukum Islam dalam Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2019.
- Benedict, Ruth, *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*, (Boston: Houghton Mifflin), 1946.
- Budi Santoso, *KPK dan Dinamika Penegakan Hukum Pidana Korupsi*, (Jakarta: LP3ES), 2016.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc), 2020.
- Busyro Muqoddas, *Menegakkan Etika Penyelenggara Negara*, (Jakarta: Komisi Yudisia), 2007.
- Dista Anggraeni & Novi Damayanti, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia*, *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No.2, 2022.
- Eddy Damian, *Hukum Perbandingan*, (Bandung: Alumni), 2004.
- Erman Radjaguguk, *Akses terhadap Keadilan di Indonesia: Peran Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum*, (Jakarta: ELSAM), 2016.
- Elza Syarief Damanik, *Reformasi Kepolisian dan Pendekatan Kultural*, (Bandung: Fokusmedia), 2007.
- Erdianto, Kristian, *Membangun Integritas Publik: Pembelajaran dari Negara Skandinavia*, (Jakarta: Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM), 2021.
- Febri Diansyah, *Melawan Korupsi: Catatan Kritis Pegiat KPK*, (Jakarta: Pustaka Antikorupsi), 2021.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1995.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Pilar Negara Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Gramedia), 2011.
- Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana), 2022.

- F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2004.
- Hadi Supriyadi, *Polisi dan Negara: Studi Perbandingan Sistem Kepolisian*, (Yogyakarta: Genta Press), 2009.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Pemantauan Perkara Tipikor 2022*, (Jakarta: ICW), 2023.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), *Potret Buram Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: ICW Press), 2003.
- Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022*, (Jakarta: ICW), 2023.
- ICW, *Evaluasi Putusan Tipikor dalam Perkara Politisi*, (Jakarta: ICW), 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi), 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK), 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press), 2005.
- Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Situasi Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Kemenkes), 1996.
- Kementerian Luar Negeri RI, *Laporan Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat dalam Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Kemlu RI), 2020.
- Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan 2023*, (Jakarta: KY), 2023.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kajian Kinerja Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KY Press), 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Evaluasi Perlindungan Pelapor Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: KPK), 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Studi Perbandingan Sistem Antikorupsi Global*, (Jakarta: KPK), 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Korsempah: Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Daerah*, (Jakarta: KPK), 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Rencana Strategis KPK 2020-2024*, (Jakarta: Sekretariat KPK), 2020.
- Komnas HAM, *Kajian Kritis atas Praktik Penegakan Hukum dalam Kasus Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM), 2020.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi: Integritas untuk Negeri*, (Jakarta: KPK), 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Capaian Pemulihan Aset 2004–2020*, (Jakarta: Direktorat Gratifikasi dan Pengelolaan Aset KPK), 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Rencana Strategis KPK 2020–2024*, (Jakarta: KPK), 2020.
- LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan), *Peran KPK dan Kelembagaan Pengadilan Tipikor*, (Jakarta: LeIP), 2020.
- Lilik Mulyadi, *Praktik Profesi Hukum di Amerika Serikat dan Inggris*, (Bandung: Alumni), 2010.
- Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana dan Profesi Hukum di Belanda*, (Bandung: Alumni), 2007.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan MA 2022*, (Jakarta: MA-RI), 2023.
- Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803), dalam Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: LP3ES), 2007.
- Mustofa, M, *Perang Melawan Narkoba: Studi Komparatif Amerika Serikat dan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES), 2017.
- Pusat Kajian Narkotika UIN Sunan Kalijaga, *Pendekatan Kultural dalam Pencegahan Narkoba di Pedesaan Jawa*, (Yogyakarta: PKN-UIN), 2020.
- OECD, *OECD Working Group on Bribery: Phase 4 Report on the United States*, (Paris: OECD), 2020.
- Teachout, Zephyr, *Corruption in America: From Benjamin Franklin's Snuff Box to Citizens United*, Harvard University Press, 2014.
- Satya Arinanto, *Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: FHUI Press), 2011.
- Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), 2004.
- Sri Edi Swasono, *Korupsi di Indonesia: Penyakit Lama dalam Wajah Baru*, (Jakarta: LP3ES), 2004.
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: CV. Andi), 2016.

- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, (Bandung: Alumni), 1985.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- UNODC Indonesia, *Kewajiban Hukum Internasional Negara Pihak dalam Penanggulangan Narkotika*, (Jakarta: UNODC), 2000.
- World Bank, *Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development*, (Jakarta Office), 2002.
- Zainal Arifin Mochtar, *KPK Pasca Revisi: Evaluasi dan Prospek*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi UGM), 2020.

